Ahmad Sarwat

Seri Fiqih Kehidupan 11

Sembelihan

DU PUBLISHING

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Judul Buku
Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan

Penulis
Ahmad Sarwat Lc

Editor
Aini Aryani LLB

Setting & Lay out
Fatih

Desain Cover
Fayad

Penerbit
DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Kata Pengantar

Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta semua umat manusia. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita meminta pertolongan. Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Dia, Yang Maha Esa, suci dari segala sifat rendah manusia.

Shalawat, salam, dan penghormatan yang setinggi-tingginya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insan sempurna, utusan Allah yang telah menyampaikan amanat umat, juga kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Pembaca yang budiman,

Buku ini yang di tangan Anda ini adalah bagian dari Seri Fiqih Kehidupan, seri yang kesebelas. Buku berjudul Sembelihan ini secara umum mencakup hal-hal yang terkait dengan hewan-hewan yang disembelih atau sejenisnya, sesuai ketentuan syariat Islam. Baik untuk keperluan dimakan dagingnya untuk kebutuhan mengisi perut, atau pun untuk kepentingan ritual keagamaan, seperti qurban, aqiqah, hadyu dan membayar denda haji (dam).

Secara teknis buku ini terbagi menjadi empat bagian. Di bagian pertama, pada bab pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana agama Islam mengajarkan kita

untuk menyayangi hewan. Pentingnya masalah ini diangkat karena ada kalangan penyayang binatang yang memandang bahwa syariat Islam kurang punya perhatian kepada sesama makhluk hidup, lantaran memerintahkan penyembelihan dalam jumlah besar-besaran. Tuduhan ini perlu ditepis dan diluruskan secara tepat.

Jawabannya ada pada bab kedua, yaitu bab yang membahas tentang penyembelihan merupakan ritual yang ada di hampir semua agama. Sehingga kalau pun ada pihak yang ingin mendiskreditkan Islam dengan tuduhan tidak menyayangi hewan, maka harus juga berhadapan dengan semua agama, karena setiap agama memerintahkan penyembelihan hewan. Di sisi lain, ritual penyembelihan hewan di dalam syariat Islam, tercakup pada jenis ibadah, seperti udhiyah, aqiqah, hadyu dan dam.

Kemudian pada bab tiga, pembahasan beralih pada tema yang lebih dalam, yaitu bagaimana syariat Islam mengatur tentang teknis dan ketentuan dalam penyembelihan hewan, agar dagingnya menjadi halal dan tidak menjadi bangkai yang diharamkan.

Bab lima khusus membahas tentang teknik yang telah ditetapkan syariah untuk mendapatkan daging hewan yang halal selain dengan penyembeliha, yaitu dengan jalan berburu.

Sedangkan bab kelima atau bab terakhir dari bagian pertama, membahas tentang hewan-hewan yang asal hukumnya sudah terlarang untuk dimakan dagingnya, baik dengan cara disembelih atau pun dengan cara diburu.

Bagian kedua dari buku ini membahas tentang hewan sembelihan di bulan Dzulhijjah, yaitu udhiyah atau hewan qurban. Qurban sering dimaksudkan sebagai ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan, baik kambing, sapi, kerbau atau unta.

Sesungguhnya istilah qurban sendiri otomatis selalu bermakna penyembelihan. Kata qurban berasal dari kata *qarraba – yuqarribu – qurbanan*, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dan segala bentuk ibadah pada dasarnya memang upaya taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ketika kita berwudhu, menegakkan shalat, berpuasa, mengeluarkan zakat bahkan berangkat pergi haji, semua itu juga termasuk qurban, dalam arti pendekatan diri kepada Allah.

فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri tidak dapat menolong mereka. Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. (QS. Al-Ahqaf : 28)

Kemudian istilah qurban ini seolah hanya menjadi milik ibadah ritual penyembelihan hewan di hari Nahr dan Tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah.

Barangkali karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penyembelihan hewan kedua anak Nabi Adam *alaihissalam* yang disebut-sebut melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya

mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata : "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah : 27)

Diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa masing-masing anak Adam itu mempersembahkan hasil kerja mereka masing-masing. Habil adalah seorang yang kerjanya menjadi peternak, maka dia mempersembahkan seekor kambing yang terbaik dari yang dia punya.

Sedangkan Qabil adalah seorang petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Dan Allah SWT menerima persembahan Habil yang berupa kambing, dan menolak persembahan Qabil yang berupa hasil pertanian. [1]

Dari sini kita mendapat pengertian bahwa qurban tidak selalu berarti hewan sembelihan, tetapi apa pun yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Kebetulan saja bahwa yang diterima Allah saat itu adalah persembahan dari Habil, berupa seekor kambing. Istilah yang lebih spesifik dan baku untuk ibadah Qurban ini adalah udhiyah.

Bagian ketiga dari buku ini membahas masalah hewan aqiqah, sebagai bagian dari syiar agama Islam yang terkait dengan kelahiran seorang anak bayi. Bab-bab di dalamnya membahas mulai dari pengertian, pensyariatan, hukum, waktu, keutamaan, siapa yang disyariatkan dan untuk siapa, serta kriteria hewan yang disembelih.

Dan bagian terakhir dari buku ini membahas tentang hadyu serta dam. Hadyu adalah hewan yang disembelih oleh jamaah haji terkait dengan ritual ibadah haji. Sedangkan dam juga disembelih oleh jamaah haji karena adanya pelanggaran tertentu yang dilarang dalam ibadah haji.

---

[1] Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurthubi jilid 4 halaman 168

Tentu saja buku ini terlalu kecil untuk bisa dikatakan sebagai rujukan dalam masalah ritual penyembelihan hewan dalam perspektif syariat Islam. Dan disana-sini tentu masih amat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang kecil atau pun yang besar.

Maka untuk itu sebelumnya penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca yang budiman. Semua itu menunjukkan bahwa penulis bukanlah orang yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang punya begitu banyak kekurangan dan kesalahan.

Namun demikian bila ada hal-hal yang dapat diambil manfaat dari buku ini, tentunya semua dalam dari sisi Allah SWT. Penulis berharap buku ini bisa memberikan manfaat berlipat—bukan sekadar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting adalah diamalkan sebaik-baiknya dan dengan rasa ikhlas karena Allah Swt.

Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ummiyi wa ala alihi washahbihi ajmain,

Jakarta, Syawwal 1432 H

Al-Faqir ilallah,

Ahmad Sarwat, Lc

Bagian Pertama :

Penyembelihan

Bab 1 : Kewajiban Menyayangi Hewan

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rapi. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi alam semesta.

Di antara bentuk rahmat agama ini bahwa ia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Prinsip ini telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta atau penyayang binatang.

Karena menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini, maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik.

Namun ada perbedaan yang mendasar sekali antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam menyayangi binatang. Kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan mendapatkan pahala dari menyayangi binatang serta takut terhadap azab neraka bila sampai menzalimi binatang. Nabi n bersabda:

مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ

"Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi (oleh Allah l)." (HR. Al-Bukhari no. 6013)

Sahabat Abu Hurairah *radhiyallahuanhu* meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِــي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَــا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

Ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: "Sungguh anjing ini telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah

menimpaku." Ia (turun lagi ke sumur) untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah SWT berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasullulah, apakah kita mendapat pahala (bila berbuat baik) pada binatang?" Beliau bersabda: "Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya." (Al-Zalzalah: 7)

Bila orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah , maka sebaliknya orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab. Nabi n bersabda:

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (dimana) dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar c)

Tiada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah n telah menjelaskan kepada umatnya, sebagaimana tiada kejelekan apapun kecuali umat telah diperingatkan darinya. Kita tahu bahwa Rasulullah n tidaklah diutus kecuali membawa rahmat, sebagaimana firman Allah l:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiya: 107)

Di antara nama Rasulullah n adalah Nabiyurrahmah, yaitu nabi yang membawa kasih sayang. Rahmat beliau tentu tidak khusus untuk manusia bahkan untuk alam semesta, termasuk binatang.

A. Dalil Perintah Menyayangi Hewan

Di antara perintah-perintah agama Islam dalam menyayangi hewan tercermin pada perintah untuk memberi pakan pada hewan, tidak memeras tenaganya, tidak menyiksa dengan memberi cap dengan besi panas, juga tidak menjadikan hewan itu sebagai sasaran dalam memanah.

Kalau pun memang kita butuh untuk memakan dagingnya, maka diwajibkan dengan cara yang sebaik-baiknya, misalnya dengan menyembelihnya dan diusahakan agar pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam.

1. Memerhatikan Pemberian Makanan

Ada sebuah hadits Nabi yang barngkali sudah banyak dilupakan orang, padahal bila aktifis penyayang binatang pernah membaca hadits ini, pastilah mereka akan terkagum-kagum pada agama Islam, karena sangat perhatian kepada hewan.

Hadits tersebut terkait dengan perintah untuk memperhatikan makanan buat hewan :

إِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضٍ خِصْبَةٍ فَأَعْطُوا الدَّوَابَّ حَظَّهَا وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضٍ مَجْدَبَةٍ فَانْجُوا عَلَيْهَا

"Bila kamu melakukan perjalanan di tanah subur, maka berilah binatang (tunggangan) itu haknya. Bila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus maka percepatlah perjalanan." (HR. Al-Bazzar)

Hadits ini memberi petunjuk bila seseorang melakukan perjalanan dengan mengendarai binatang serta melewati tanah yang subur dan banyak rumputnya agar memberi hak hewan dari rumput dan tetumbuhan yang ada di tempat itu.

Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan kesempatan kepada hewan tunggangan kita, agar bisa menikmati makanannya, baik berupa rumput atau tumbuhan yang ada di sekitarnya.

Namun bila melewati tempat yang tandus sementara dia tidak membawa pakan binatang tunggangannya serta tidak menemukan pakan di jalan, hendaknya dia mempercepat perjalanan agar dia sampai tujuan sebelum binatang itu kelelahan.

Bagaimana mungkin agama Islam bisa sampai dituduh sebagai inspirator terorisme, padahal urusan makanan unta dan kuda saja, segitu besar perhatiannya. Sayangnya, banyak sekali orang yang tidak tahu tentang hal-hal kecil seperti ini, bahkan sedikit sekali umat Islam yang pernah membaca hadits ini.

2. Tidak Memeras Tenaga Binatang Berlebihan

Ada lagi hadits lainnya yang menceritakan kepada kita kisah menarik bak mukjizat Nabi Sulaiman *alaihissalam*. Ternyata bukan hanya Nabi Sulaiman saja yang bisa berbicara dengan hewan, rupanya dengan izin Allah SWT, ternyata unta pun bisa berbicara dengan Nabi Muhammad SAW sambil mengeluhkan keadaannya.

> *Dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahuanhu berkata: Nabi SAW pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Anshar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi SAW maka unta itu datang dan duduk di sisi beliau SAW dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi SAW bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datang (pemiliknya) seorang pemuda dari Anshar. Nabi n bersabda, "Tidakkah kamu takut kepada Allah*

dalam (memperlakukan) binatang ini yang Allah menjadikanmu memilikinya?. Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja." (HR. Abu Dawud)

Coba perhatikan sekali lagi, bahkan seekor unta pun bisa berlinang air mata, karena merasa diperas tenaganya oleh tuannya. Dan atas perilaku yang tidak berperi-kebinatangan ini, maka Rasulullah SAW pun menegus shahabatnya itu.

Perilaku menyayangi hewan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu berbekas di hati para shahabat beliau, sehingga kita juga menemukan riwayat yang indah tentang hal ini.

Ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Saad bahwa Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahuanhu* ketika mengetahui ada seorang mengangkut barang menggunakan unta yang melebihi kemampuan, maka sebagai penguasa beliau pun memukul orang tersebut sebagai bentuk hukuman, sambil menegurnya dan berkata :

"Mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu sesuatu yang dia tidak mampu?"

Kita juga mengenal Abu Ad-Darda' *radhiyallahuanhu* yang punya unta bernama Dimun. Bila orang-orang meminjam untanya, beliau pun sering meminjamkan, namun sambil berpesan untuk tidak membebaninya kecuali sekian dan sekian, yakni batas kemampuan unta. Karena unta itu tidak mampu membawa yang lebih dari itu.

Maka ketika kematian telah datang menjemput Abud Darda, beliau berkata:

"Wahai Dimun, janganlah kamu mengadukanku besok di hari kiamat di sisi Allah, karena aku tidaklah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu.[2]

---

[2] Ash-Shahihah, jilid 1 hal. 67-69

Seandainya umat Islam, khususnya di Saudi Arabia sekarang ini membaca hadits ini, tentu kita tidak perlu membaca berita duka tentang bagaimana para tenaga kerja Indonesia yang diperas tenaganya, bahkan tidak sedikit yang mengalami penyiksaan.

Kalau unta yang diperas tenaganya bisa berlinang air mata dan mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW, maka seharusnya para pembantu rumah tangga yang mati disiksa dan diperkosa, harus lebih diperhatikan lagi nasibnya.

Maka bila ada stigmatisasi yang keliru tentang Islam, sebenarnya yang salah adalah umatnya sendiri, yang boleh jadi sangat awam dan asing dengan ajaran agamanya. Padahal, jangankan manusia, hewan sekali pun wajib disayangi, dengan tidak memeras tenaganya.

3. Tidak Memberi Cap Dengan Besi Panas

Kebiasaan buruk yang termasuk menyiksa hewan tapi sering kita jumpai di berbagai negara adalah memberi cap pada bagian tertentu dari tubuh hewan ternak, dengan menggunakan besi panas.

Meski hanya hewan dan bukan manusia, tetap saja mereka bisa merasakan sakit. Meski tujuannya mungkin baik, yaitu untuk memberi tanda, tetapi bila dilakukan dengan cara menempelkan besi panas, tetap saja merupakan bentuk penyiksaan yang dilarang dalam syariat Islam.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati seekor keledai yang dicap pada wajahnya dengan besi panas sehingga menjadi tanda yang tidak hilang seumur hidup. Maka kontan beliau SAW menegaskan bahwa perbuatan itu akan melahirkan laknat dari Allah SWT. Beliau bersabda :

لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ

Allah melaknat orang yang memberinya cap." (HR. Muslim)

Pesan yang kita tangkap dari hadits ini adalah bahwa kita dilarang menyiksa hewan dengan cara apapun, meski untuk tujuan yang baik dan benar.

4. Tidak Menjadikan Sasaran Memanah

Memanah untuk berburu hewan yang memang untuk dimakan huhkumnya halal. Tetapi bila memanah itu hanya untuk iseng-iseng, atau sekedar permainan, sementara yang dijadikan sasaran adalah hewan yang hidup, maka hukumnya haram.

Sebab tujuannya bukan untuk diambil manfaatnya melainkan untuk disiksa. Yang haram dalam hal ini adalah penyiksaannya, bukan memanahnya.

Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh sebagai sasaran untuk dilempar." (HR. Bukhari Muslim)

Inilah sekelumit dari sekian banyak petunjuk Nabi kita SAW. Lalu setelah ini, apakah masih ada orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa Islam menzalimi binatang?! Sungguh keji dan amat besar kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka!

5. Menajamkan pisau

Hewan ternak memang Allah SWT ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Dan Allah SWT telah mengizinkan kita sebagai manusia, selain untuk ditunggangi juga untuk kita sembelih dan kita makan dagingnya.

Pisau yang tumpul dan tidak tajam akan sulit digunakan untuk menyembelih sehingga binatang yang disembelih tersiksa karenanya. Nabi n bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

Sesungguhnya Allah l telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kamu membunuh maka baguskanlah dalam membunuh dan bila menyembelih maka baguslah dalam cara menyembelih. Hendaklah salah seorang kamu menajamkan belatinya dan menjadikan binatang sembelihan cepat mati." (HR. Muslim)

Mengasah pisau bukan untuk menyiksa, justru manfaatnya adalah hewan itu tidak perlu terlalu lama mengalami sekarat. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka akan semakin baik bagi hewan itu.

Dan menarik untuk diperhatikan, bahwa mengasah pisau untuk menyembelih hewan pun juga dilarang bila dilakukannya di depan hewan itu. Ada hadits yang secara tegas melarangnya.

Dahulu Nabi SAW pernah pernah menegur orang yang melakukan demikian dengan sabdanya:

"Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini?! Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali?!" (HR. Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi)

B. Fatwa Ulama

Bimbingan Nabi SAW dan contoh mulia dari salaf umat ini senantiasa membekas pada benak para ulama. Oleh karenanya, ulama fiqih telah memberikan penjelasan hukum

seputar menyayangi binatang, sehingga perkara ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena, seseorang tidak bisa berbuat kebajikan yang besar bila yang kecil saja diabaikan.

1. Tidak Menjadikan Hewan Sebagai Kursi

Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya 'Al-Adab Asy-Syar'iyah, menyebutkan pembahasan tentang makruhnya berlama-lama memberdirikan binatang tunggangan dan binatang pengangkut barang melampaui kebutuhannya. [3]

Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

> *"Naikilah binatang itu dalam keadaan baik dan biarkanlah ia dalam keadaan bagus, serta janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi." (HR. Ahmad)*

Maksudnya, janganlah salah seorang dari kalian duduk di atas punggung binatang tunggangan untuk berbincang-bincang bersama temannya, dalam keadaan kendaraan itu berdiri seperti kalian berbincang-bincang di atas kursi.

Namun larangan dari berlama-lama di atas punggung binatang ini bila tidak ada keperluan. Sedangkan bila diperlukan seperti di saat perang atau wukuf di padang Arafah ketika haji maka tidak mengapa. [4]

2. Wajib Memberi Makan Hewan

Mar'i Al-Hanbali berkata: "Wajib atas pemilik binatang untuk memberi makanan dan minumannya. Jika dia tidak mau memberinya maka dipaksa (oleh penguasa) untuk memberinya. Bila dia tetap menolak atau sudah tidak mampu lagi memberikan hak binatangnya maka ia dipaksa untuk menjualnya, menyewakannya, atau menyembelihnya bila binatang tersebut termasuk yang halal dagingnya.

---

[3] Al-Imam Ibnu Muflih,'Al-Adab Asy-Syar'iyah, jilid 3

[4] (Faidhul Qadir 1/611)

Diharamkan untuk mengutuk binatang, membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan, memerah susunya sampai pada tingkatan memudharati anaknya, memukul dan memberi cap pada wajah, serta diharamkan menyembelihnya bila tidak untuk dimakan."

Sebagian ahli fiqih menyebutkan bahwa apabila ada kucing buta berlindung di rumah seseorang, maka wajib atas pemilik rumah itu untuk menafkahi kucing itu karena ia tidak mampu pergi.

Ibnu As-Subki berkata ketika menyebutkan tukang bangunan yang biasa menembok dengan tanah dan semisalnya: "Termasuk kewajiban tukang bangunan untuk tidak menembok suatu tempat kecuali setelah memeriksanya apakah padanya ada binatang atau tidak. Karena kamu sering melihat kebanyakan pekerja bangunan itu terburu-buru menembok, padahal terkadang mengenai sesuatu yang tidak boleh dibunuh kecuali untuk dimakan, seperti burung kecil dan semisalnya.

Dia membunuh binatang tadi dan memasukannya ke dalam lumpur tembok. Dengan ini ia telah berkhianat kepada Allah SWT dari sisi membunuh binatang ini.

3. Tidak Boleh Mengurung Burung

Asy-Syaikh Abu Ali bin Ar-Rabbal berkata: "Apa yang disebutkan tentang (bolehnya mengurung burung dan semisalnya) hanyalah bila padanya tidak ada bentuk menyiksa, membikin lapar dan haus meski tanpa sengaja. Atau mengurungnya dengan burung lain yang akan mematuk kepala burung yang sekandang, seperti yang dilakukan oleh ayam-ayam jantan (bila) berada di kurungan, sebagiannya mematuk sebagian yang lain sampai terkadang

yang dipatuk mati. Ini semua, menurut kesepakatan ulama, adalah haram."[5]

Coba cermati ucapan Abu Ali bin Ar-Rahhal, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja mengadu ayam jantan, benggala (domba), dan semisalnya?! Apakah tidak lebih haram?!

C. Kebolehan Menyembelih Hewan

Syariat Islam membolehkan manusia memakan hewan. Kebolehan itu bukan semata-mata berdasarkan logika biasa, melainkan kebolehan itu datang lewat firman Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta.

Perhatikan ayat berikut ini :

وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-An'am : 142)

Perintahnya jelas, makanlah dari rezki yang telah Allah berikan kepadamu. Maka tidak ada larangan bagi manusia untuk membunuh hewan yang memang tujuannya untuk dimakan.

Bahwa kita diharamkan menyiksa hewan, memang dibenarkan di dalam syariat Islam. Namun menyiksa itu berbeda dengan memakan. Menyiksa itu adalah menyakiti, memeras tenaga, tidak memberi makan, atau melakukan hal-hal yang membuat hewan merasa sakit.

---

[5] Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj hal. 32-33

Adapun memakan hewan, walau hanya bisa dilakukan lewat penyembelihan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan menyakiti. Sebab menyembelih, apalagi dianjurkan dengan pisau yang tajam, sama sekali justru tidak membuat rasa sakit.

D. Hewan Yang Boleh Dibunuh Bukan Untuk Dimakan

Keharusan menyayangi binatang bukan berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Karena agama Islam berada di tengah-tengah, antara mereka yang mengharamkan seluruh daging binatang dan di antara orang-orang yang memakan binatang apapun, meskipun babi.

Demikian pula dibolehkan membunuh binatang yang jahat dan banyak mengganggu orang, merusak tanaman dan memakan ternak, seperti burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, anjing hitam, dan semisalnya. Nabi SAW bersabda:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحدأة وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Lima binatang yang semuanya jahat, (boleh) dibunuh di tanah haram (suci) yaitu: burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing yang suka melukai." (HR. Al-Bukhari)

Masih banyak lagi jenis binatang yang boleh dibunuh karena mudharat yang muncul darinya. Salah satunya adalah tokek, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahuanhu berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasiq kecil" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا فِيْ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ لِدُوْنِ الْأُوْلَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِيْ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ لِدُوْنِ الثَّانِيَةِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata,"Siapa yang membunuh cicak (tokek) pada pukulan pertama maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian, dan barang siapa yang membunuh tokek (cicak) pada pukulan yang kedua maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian-dan sekian di bawah kebaikan yang pertama, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawak kebaikan yang kedua." (HR Muslim)

Namun membunuhnya juga dengan cara yang bagus. Tidak boleh dengan dibakar dengan api, dicincang, atau diikat hingga mati.

Bab 2 : Antara Penentang & Pendukung

Meski sudah menjadi kelaziman di seluruh peradaban manusia bahwa hewan-hewan itu disembelih dan dimakan dagingnya, namun kita mengenal juga kalangan yang justru menentang penyembelihan hewan, mulai dari yang tidak mau memakan daging hewan sampai yang melarang teknik penyembelihannya.

A. Penentang Penyembelihan Hewan

Di antara kalangan yang menentang penyembelihan hewan adalah kelompok aktifis penyayang hewan, kalangan vegetarian dan lainnya.

1. Kelompok Hak Asasi Hewan

Ada sebagain kalangan yang berlebihan dalam memberikan hak kepada hewan, sehingga mereka meyakini bahwa hewan pun punya Hak Asasi yang tidak boleh

dilanggar oleh manusia.

Paham yang juga dikenal sebagai kebebasan hewan, adalah ide bahwa hak-hak dasar hewan non-manusia harus dianggap sederajat sebagaimana hak-hak dasar manusia.

Mereka berkeyakinan bahwa hewan harus dipandang sebagai orang non-manusia dan anggota komunitas moral, serta tidak digunakan sebagai makanan, pakaian, subyek penelitian, atau hiburan.

Jadi buat mereka, menyembelih hewan, apalagi memakannya, merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma serta hak asasi hewan.

2. Vegetarian

Sebagian dari kalangan vegetarian memandang bahwa hewan itu tidak boleh disembelih atau dimakan. Sehingga kelompok ini selalu menghindari memakan makanan yang terbuat dari hewan.

Kadang kelompok seperti ini juga disebut dengan istilah nabatiwan. Nisbah kepada kata nabati yang berarti tumbuh--tumbuhan, maksudnya mereka hanya mau memakan semua makanan yang benar-benar terbuat dari tumbuhan saja dan menghindari makanan yang terbuat dari hewan.

Namun dalam prakteknya, tidak ada standarisasi di tengah para aktifis vegetarian ini. Sebagiannya tetap ada yang memakan hewan air seperti ikan dan berbagai jenisnya. Sebagian lainnya ada yang masih memakan telur walau pun dihasilkan oleh hewan. Juga masih ada yang minum susu hewani, walau pun bersumber dari hewan juga.

Namun umumnya kelompok ini menentang penyembelihan hewan, apalagi untuk dimakan.

3. Makan Daging Tapi Menolak Teknik Penyembelihan

Sebagian lainnya tidak menolak untuk makan daging hewan, tetapi mereka menentang teknik penyembelihan hewan yang mereka anggap sangat kejam.

Di antara negara yang secara resmi melarang penyembelihan hewan adalah Selandia Baru dan Belanda. Kedua negera ini beralasan bahwa teknik yang selama ini dikenal dalam penyembelihan hewan, yaitu menyembelih di bagian leher dianggap sangat menyiksa hewan. Sehingga hewan-hewan itu meronta-ronta tidak karuan saat sedang dieksekusi di rumah-rumah potong hewan.

Mereka menuduh bahwa teknik penyembelihan tidak lain adalah cara-cara yang hanya dilakukan di masa lalu, dengan ciri kejam dan bar-bar.

Menurut mereka, seharusnya sebelum disembelih, hewan-hewan itu dibuat pingsan terlebih dahulu. Sehingga penyembelihan baru boleh dilakukan ketika hewan-hewan itu dalam keadaan tidak sadar.

Meotde lain yang mereka tawarkan adalah dengan cara menembak dengan pistol kejut (*stunning gun*), menyetrum dengan listrik dan menusuk jantung. Metode modern tersebut diklaim dapat mengurangi rasa sakit pada hewan sehingga dinilai lebih humanis dan memperhatikan hak asasi hewan.

B. Pendukung Penyembelihan Hewan

1. Pembuktian Ilmiyah

a. Deteksi EEG dan ECG

Ada dua orang ahli yang meneliti sejauh mana klaim bahwa menyembelih hewan itu membuat hewan jadi tersiksa. Mereka adalah Prof. Schultz dan Dr. Hazim dari Universitas Hannover Jerman.

Keduanya meneliti masalah tersebut secara ilmiah dengan mengadakan penelitian pada obyek rasa sakit yang

dialami hewan saat disembelih, perbandingan antara metode modern dengan metode konvensional. Deteksi yang digunakan diantaranya adalah EEG (*Electroencephalograph*) dan ECG (*electrocardiogram*).

Di antara cara atau metode penelitian yang mereka lakukan adalah :

- Beberapa elektroda yang menyentuh permukaan otak ditanam melalui pembedahan dengan berbagai titik yang berbeda di kepala hewan.
- Hewan-hewan tersebut dibiarkan melalui proses pemulihan selama beberapa minggu pasca pembedahan.
- Beberapa hewan disembelih dengan cepat, menyembelih dengan pisau yang tajam pada leher dengan memotong pembuluh vena dan nadi (cara konvensional).
- Beberapa hewan dibunuh dengan pistol kejut dengan metode barat modern.
- Selama eksperimen, EEG dan ECG di semua binatang digunakan untuk merekam kondisi dari jantung dan otak sepanjang keadaan penyembelihan dan penembakan.

b. Hasil : Tuduhan Keliru

Setelah proses masing-masing selesai, kemudian hasil rekaman dilihat dan diteliti. Pada hasil rekaman hewan yang disembelih secara konvensional atau dengan penyembelihan yang kita kenal, hasilnya adalah sebagai berikut :

- Tiga detik pertama setelah penyembelihan dengan metode penyembelihan konvensional pada EEG tidak terdapat perubahan dari sebelum penyembelihan. Hal ini menandakan bahwa hewan tidak merasakan sakit akibat pemotongan di leher.
- Setelah 3 detik EEG memperlihatkan kondisi pingsan dari hewan tersebut karena kehilangan banyak darah dari tubuhnya.

- Setelah 6 detik. EEG menyentuh level 0, yang menandakan tidak merasakan sakit.
- Ketika level 0 sudah tercapai, jantung masih bekerja dan tulang belakang melakukan reflek yang menyebabkan darah keluar dari tubuh. Ini menyebabkan daging menjadi higenis (sehat) untuk dikonsumsi.

Sebaliknya, pada hasil rekaman metode modern, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Setelah penembakan, hewan tampak tidak sadar.
- EEG memperlihatkan sakit setelah penembakan tersebut.
- Setelah penyetruman atau penembakan jantung berhenti berdetak, hal ini menyebabkan banyak darah yang masih tersimpan dalam tubuh. Sehingga tidak layak dikonsumsi.

Metode modern itu tidak terbukti secara ilmiah mengurangi rasa sakit, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya: hewan merasa jauh lebih tersakiti.

Penggunaan *stunning gun* dapat merusak otak dan kerusakannya menyebar ke daging. Selain itu penggunaan kejutan juga dapat menghentikan detak jantung. Kualitas daging yang didapatkan kurang higienis karena darah tidak keluar secara optimal akibat berhentinya detak jantung.

Cara yang dituntunkan dalam Islam adalah dengan penyembelihan yang sempurna. Pisaunya harus tajam dan tepat memotong pembuluh nadi dan vena sehingga semua berlangsung dengan cepat. Darah dapat dipompa keluar oleh jantung yang masih berdetak pasca penyembelihan.

2. Perintah dan Ketentuan Agama

Kalangan yang mendukung penyembelihan hewan adalah agama-agama samawi seperti Islam dan Yahudi. Sebenarnya masih banyak agama samawi yang lain, namun boleh jadi mereka sekarang sudah punah, karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh.

Di dalam syariat Islam, ada ketentuan tentang menyembelih hewan, agar hewan itu menjadi halal untuk dimakan. Dimana ketentuan itu menjadi syarat sah kehalalan hewan itu.

Sedangkan di dalam agama Yahudi, yang aslinya juga datang dari Allah SWT, namun sekarang sudah mengalami banyak penyimpangan aqidah dan syariah, masih bisa kita temukan sisa-sisa ketentuan syariahnya, yaitu adanya keharusan untuk menyembelih hewan agar halal dimakan.

Yang menarik, meski kita meyakini bahwa pemeluk Yahudi di masa sekarang ini sesat, karena penyimpangan fundamental aqidah mereka terlalu parah, sampai menyembah yang selain Allah dan mengganti begitu banyak ayat dan ketentuan Allah, namun Al-Quran tetap membolehkan umat Islam untuk memakan hasil sembelihan mereka.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Bab 3 : Penyembelihan Ritual Agama

Ikhtishar

A. Syariat Agama Terdahulu

1. Qurban Anak Adam
2. Qurban Nabi Ibrahim
3. Ritual Agama Hindu
4. Ritual Persembahan Bangsa Maya Kuno
5. Ritual Persembahan Anak Suku Muchik Peru
6. Ritual Jin dan Setan

B. Syariat Umat Muhammad SAW

1. Udhiyah
2. Aqiqah
3. Hadyu
4. Dam

Selain untuk dimakan, banyak hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada yang disembah, sebagai bagian dari ritual keagamaan.

A. Syariat Agama Terdahulu

Kalau kita perhatikan, sebenarnya bukan hanya agama Islam saja yang mengenal penyembelihan hewan sebagai bagian dari ritual keadamaan. Tidak sedikit, atau tepatnya, hampir semua agama dan kepercayaan mengenal penyembelihan sebagai wujud dari sebuah ritual keagamaan. Meski dengan tata cara, wujud dan pola yang beragam.

1. Qurban Anak Adam

Barangkali tidak ada salahnya kalau ada analisa yang menyebutkan bahwa memang pada dasarnya semua bentuk ritual penyembelihan yang ada di berbagai agama punya benang merah, walau pun kemudian sudah terputus, dengan ritual penyembelihan hewan qurban pertama kali, yaitu ketika kedua anak Nabi Adam *alahissalam* melakukannya.

Al-Quran Al-Kariem menceritakan peristiwa penyerahan qurban saat itu dalam salah satu petikan ayatnya :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata : "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah : 27)

Analisa itu kemudian menjelaskan bahwa ketika anak cucu Adam semakin banyak jumlahnya, hingga melahirkan suku dan bangsa yang sangat besar dan beragam, sebagian dari mereka ada yang masih beriman kepada para rasul dan nabi yang diutus, sehingga masih menjalankan ritual agama dengan benar.

Dan sebagian lainnya ingkar dan keluar dari ajaran para nabi, bahkan tidak sedikit yang menentangnya. Namun pengingkaran dan penentangan itu terkadang tidak berarti semua unsur ritual agama dihilangkan begitu saja. Tentu masih ada sisa-sisa bekas pengaruh ritual agama yang asli, namun kemudian mengalami berbagai macam perubahan esensial, sehingga bentuk dan tata caranya bisa berbeda 180

derajat dari yang dahulu aslinya diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum mereka.

Misalnya saja, penyembelihan itu tidak saja dipersembahkan untuk Allah SWT, tetapi juga dipersembahkan untuk para tuhan-tuhan selain Allah. Seiring dengan syirik yang banyak dilakukan oleh manusia, maka ketika mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah, kadang mereka juga menyembelih hewan tertentu dan dipersembahkan kepada tuhan-tuhan selain Allah.

Tentu yang demikian itu merupakan bentuk penyimpangan dan kesesatan yang nyata. Sebab Allah SWT tidak pernah memerintahkan mereka kecuali hanya menyembah kepada-Nya.

2. Qurban Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim *alaihissalam* adalah salah satu nabi yang juga mendapat perintah untuk melakukan penyembelihan. Bahkan awalnya yang dimintakan kepada beliau bukan penyembelihan sapi atau kambing, melainkan penyembelihan putera tersayangnya.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".(QS. Ash-Shaffaat : 102)

Penyembelihan putera untuk dipersembahkan kepada Allah SWT tentu saja sangat berat dilaksanakan, bahkan bagi seorang Ibrahim sekalipun. Sebab kisah Nabi Ibrahim bisa mendapatkan putera bukan kisah yang mudah. Kisahnya panjang dan berliku, intinya penuh dengan air mata.

Namun saat Ibrahim berbahagia mendapatkan seorang yang akan menjadi penerusnya, tiba-tiba datang perintah untuk membunuhnya. Ironisnya, justru yang memerintahkan untuk membunuh anak itu adalah Allah SWT, Tuhan yang memberinya karunia seorang anak.

Sempat bimbang sejenak, namun akhirnya Ibrahim pun kembali kepada kesadarannya yang paling tinggi. Logika akal sehat bisa berjalan, bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Ketika yang memberi titipan itu memintanya, maka tidak perlu menangis.

Maka Ibrahim pun merelakan anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah SWT, dengan cara menyembelih lehernya. Namun kemudian Allah SWT menggantinya dengan seekor kambing.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءِ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. (QS. Ash-Shaffaat : 102)

Sejak saat itulah kemudian penyembeliah hewan qurban dijadikan salah satu bentuk ritual penyembahan kepada Allah SWT, di dalam tiga agama besar sepeninggal Ibrahim.

3. Ritual Agama Hindu

Persembahan hewan banyak ditemui pada hampir semua kebudayaan, dari kebudayaan Yahudi, Yunani, Roma dan Yoruba.

Di Bali persembahan hewan dilakukan pada acara-acara adat untuk melakukan penyucian. Hewan yang digunakan untuk upacara persembahan di Bali adalah ayam, sapi, bebek dan babi.

Di Nepal kita mengenal ada Festival Gadhimai. Festival ini adalah festival Hindu yang diadakan sekali setiap lima tahun di candi Gadhimai Bariyapur, Distik Bara, sekitar 100 mil (160 km) selatan ibukota Kathmandu di Nepal bagian selatan. Perayaan ini melibatkan persembahan hewan (meliputi kerbau, babi, kambing, ayam, dan merpati) terbesar di dunia yang bertujuan menyengkan Gadhimai, dewi kekuasaan.

Sekitar 5 juta orang berpartisipasi dalam festival ini dengan mayoritas orang India dari negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar. Mereka menghadiri festival di Nepal karena persembahan hewan dalam ritual ini dicekal di negara mereka sendiri.Mereka mempercayai hewan yang dipersembahkan untuk dewi Gadhimai akan mengakhiri kejahatan dan membawa kesejahteraan.

4. Ritual Persembahan Bangsa Maya Kuno

Bangsa Maya Kuno memiliki sebuah upacara persembahan yang cukup sadis, yaitu upacara pengorbanan manusia, yang disebut upacara persembahan darah. Bangsa Maya kuno sepenuhnya yakin bahwa persembahan darah merupakan hal yang mutlak bagi eksistensi manusia dan

dewa.

Sembahyang kepada dewa atau leluhur dengan menggunakan manusia hidup kadang juga terjadi dalam upacara keagamaan mereka. Biasanya orang yang dipilih sebagai persembahan kurban adalah nara pidana, budak, anak yatim atau anak haram. Sedangkan upacara persembahan dengan menggunakan hewan ternak lebih umum dibanding orang hidup, kalkun, anjing, tupai dan kadal dan hewan lainnya dianggap sebagai persembahan kurban yang paling pas terhadap segala dewa bangsa Maya.

Persembahan kurban manusia hidup dilakukan dibawah bantuan 4 orang tua yang disebut "Chac". Konon katanya, upacara ini dilakukan demi untuk menyatakan penghormatan terhadap dewa hujan Chac bangsa Maya kuno.

Ke-4 orang ini masing-masing menekan lengan dan kaki yang dipersembahkan sebagai kurban, sedang orang yang bernama "nacom" menoreh dada "persembahan kurban", menyayatnya pelan-pelan sehingga syaraf dan urat darah putus, sehingga bisa menghasilkan darah dalam jumlah banyak. Tentunya yang belum diketahui adalah bagaimana dengan kondisi si korban saat upaca itu dilangsungkan. Apakah dalam keadaan tidak sadar atau malah tersadar.

Selain itu, masih ada satu orang lagi yang turut serta dalam upacara yaitu juru tenung syaman (semacam agama primitif), konon katanya, dia menerima informasi saat dalam kondisi tertidur, makna yang terkandung dari ramalan yang didengarnya itu akan dijelaskan oleh beberapa tetua setempat.

5. Ritual Persembahan Anak Suku Muchik Peru

Sekelompok ilmuwan yang dipimpin Haagen Klaus, antropolog Utah Valley University, menemukan kerangka puluhan anak yang menjadi korban dalam upacara ritual

suku Muchik di utara Peru.

Menurut Klaus, ini adalah bukti pertama tentang ritual sejenis yang melibatkan proses mutilasi anak di wilayah pegunungan Andes, Amerika Selatan.

Bersama kerangka itu, mereka juga menemukan Nectandra, sejenis tanaman halusinogen yang berfungsi melumpuhkan sistem tubuh dan mencegah pembekuan darah. Ini menunjukkan anak-anak itu terlebih dahulu dibius sebelum tenggorokan mereka digorok dan dada mereka dibelah.

Pisau perunggu yang tajam digunakan dalam ritual tersebut. Salah satu kerangka menunjukkan bekas 25 potongan. Beberapa kerangka menunjukkan tangan dan kaki mereka terlebih dulu diikat dengan tali.

“Ini melebihi tindakan yang sesungguhnya dibutuhkan untuk membunuh manusia. Benar-benar mengerikan,” ujar Klaus kepada National Geographic News. “Tapi kita harus memahami ini dalam konteks waktu itu, bukan saat ini.”

Sejak 2003, sebanyak 82 kerangka suku Muchik, termasuk 32 kerangka yang masih utuh, ditemukan di situs Cerro Cerrillos di Lembah Lambayeque, wilayah pantai utara Peru yang tandus.

Tak jelas mengapa dada korban harus dipotong. Namun, menurut Klaus, mungkin tindakan itu dilakukan untuk mengeluarkan jantung mereka.

“Masyarakat suku Muchik menawarkan darah (keturunan) mereka sendiri… Mereka memberikan persembahan untuk arwah nenek moyang mereka dan gunung-gunung,” ujar Klaus yang temuannya diterbitkan dalam jurnal arkeologi Antiquity edisi Desember 2010.

Klaus menambahkan, dalam budaya masyarakat di pegunungan Andes, anak-anak mungkin dianggap sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan dunia supranatural.

Selain itu, dalam kosmologi masyarakat Muchik, anak-anak belum dianggap sebagai manusia.

"Ketika suku Muchik mengorbankan anak-anak, dalam pandangan mereka, mereka tak mengorbankan manusia. Kedengarannya memang aneh," tulis Klaus dalam sebuah email.

Setelah upacara persembahan, jasad anak-anak itu dibiarkan menjadi mumi secara alami oleh udara gurun setidaknya selama satu bulan. Pupa lalat ditemukan di antara tulang-belulang, yang menunjukkan belatung memakan daging mereka selama proses pembusukan. Dalam kepercayaan purba, lalat dipercaya membawa jiwa anak dan melambangkan proses pemakaman yang terhormat.

Sisa tubuh llama juga ditemukan bersama kerangka itu. Menurut Klaus, ini menunjukkan bahwa pemakaman jasad korban dilakukan dalam sebuah upacara perayaan "khidmat dan serius" dengan (hidangan) daging llama. Kepala dan kaki llama dipersembahkan kepada yang mati –mungkin sebagai bekal mereka di alam arwah.

Lebih dari 80 ritual pengorbanan darah dari tahun 900 M hingga 1100 dilakukan masyarakat Muchik, yang menempati pantai utara Peru setelah kejatuhan suku Moche.

Suku Moche sebuah masyarakat agraris yang bebas dan terlebih dulu bermukim di sana tahun 100 M hingga 800. Ideologi politik dan religius suku Moche mulai runtuh sekira 550 M akibat bencana El Nino yang mengubah iklim wilayah itu secara dramatis.

6. Ritual Jin dan Setan

Dalam berbagai aksinya, jin dan setan seringkali meminta ritual persembahan, yang dengan itu maka seseorang akan menjadi orang yang telah melakukan perbuatan syirik.

Salah satu penyebab dosa syirik adalah memberikan persembahan nyawa hewan, apa pun jenisnya, kepada yang selain Allah.

Ketika sebuah gedung besar dibangun, termasuk juga jalan, jembatan, bendungan, dan jenis bangunan lainnya, biasanya ada ucapara ritual khusus, dimana konon makhluk-makhluk halus diminta untuk tidak mengganggu. Dan persembahannya sering berupa penyembelihan hewan, entah itu sapi, kerbau, ayam atau apa pun.

Thariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para shahabat bertanya: Bagaimana hal itu, ya Rasulullah?

Beliau menjawab: Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban.

Ketika itu, berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut,"Persembahkanlah kurban kepadanya!". Dia menjawab,"Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan kepadanya". Mereka pun berkata kepadanya lagi,"Persembahkan sekalipun seekor lalat". Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, mereka pun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanan. Maka dia masuk neraka karenanya.

Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang satunya lagi,"Persembahkanlah kurban kepadanya". Dia menjawab,"Aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah 'Azza wa Jalla". Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang ini masuk surga. (HR. Imam Ahmad).

Dan termasuk penyembelihan jahiliyah yang terkenal di zaman kita sekarang ini- adalah menyembelih untuk jin. Manakala seseorang membeli rumah atau membangunnya,

atau ketika menggali sumur mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan (sesajen) karena takut dari gangguan jin. [6]

Semua ini tidak lain adalah praktek syirik yang telah diharamkan Allah.

B. Syariat Umat Muhammad SAW

Dalam syariat Islam, penyembelihan hewan dalam rangka ibadah atau taqarrub kepada Allah SWT setidaknya ada 4 macam, yaitu *udhiyah, aqiqah, hadyu* dan *dam.*

Keempat jenis penyembelihan tersebut mempunyai tujuan, ketentuan, waktu, prosesi, hukum dan persyaratan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

1. Udhiyah

Penyembelihan hewan udhiyah dilaksanakan terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha. Penyembelihan ini disyariatkan buat umat Muhammad SAW, baik yang sedang berhaji di tanah suci, atau pun mereka yang berada di negeri masing-masing.

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah, meski sebagian kecil ada yang berpendapat hukumnya wajib dengan kondisi dan alasan tertentu.

2. Aqiqah

Sedangkan penyembelihan hewan yang terkait dengan ungkapan rasa sykur atas kelahiran bayi atau anak disebut dengan aqiqah.

Penyembelihan ini umumnya oleh para ulama disebutkan hukumnya sebagai sunnah, meski pun juga ada yang berpandangan berbeda-beda.

---

[6] Taisirul Azizil Hamid, hal. 158

Waktunya terutama dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, meski pun bukan berarti tidak boleh untuk menyembelihnya di lain waktu.

3. Hadyu

Penyembelihan hewan hadyu terkait dengan pelaksanakan ibadah haji dan hanya disyariatkan buat mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji.

4. Dam

Sedangkan istilah dam tidak lain adalah ritual penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi tertentu akibat adanya pelanggaran dalam menunaikan ibadah dan manasik haji.

Sebagai contoh, tempat penyembelihan hadyu dan dam punya ketentuan khusus, yaitu ketika jamaah haji masih berada di tempat penyembelihan qurban (*manhar*) di tanah suci.

Hadyu dan *dam* tidak boleh disembelih di tanah air Indonesia, meski mungkin lebih manfaat atau lebih efisien dan sebagainya. Yang boleh disembelih dimana saja adalah udhiyah dan aqiqah.

Pada kasus hadyu dibebankan pada setiap individu, maka tujuh person orang yang berhaji, setiap individu terbeban penyembelihan seekor domba, dan mereka boleh berkongsi untuk hanya menyembelih seekor unta atau sapi. Hal ini berbeda dengan udhiyah, yang dibebankan kepada keluarga, bukan individu. Namun, kalau ada yang melakukan secara individu boleh-boleh saja. Apabila konsep keluarga dimaknai 'keluarga besar' YDSF misalnya, maka diperbolehkan setiap anggota urunan untuk ramai-ramai berhari raya bersama umat.

Untuk aspek pendistribusiannya pun jauh berbeda. Kalau hadyu dipertuntukkan al-qani' wa al-mu'tar (orang

miskin yang meminta dan tidak meminta-minta). Namun tidak sedemikian dalam pendistribusian udhiyah. Selain fakir miskin, orang kaya juga boleh untuk ikut merasakan kebersamaan dengan segenap umat untuk menikmati udhiyah.

Apabila kita jeli dapat membedakan berbagai nama penyembelihan ternak di atas, maka kita dapat memahami hadits yang menerangkan tidak boleh menjual kulit, mencukur bulu dan sebagainya. Apakah hadits ini dipergunakan dalam konteks hadyu atau dalam konteks udhiyah? Dari sya'nul wurud (konteks disabdakannya sebuah hadits) seorang alim dapat memahami konteks hadits larangan di atas adalah hadyu, bukan udhiyah. Hadits tersebut dinarasikan Ali ibn Abu Thalib ra sebagai amirul hajj (pemimpin rombongan haji) dari wilayah Yaman.

Kepada Ali, Rasulullah saw. memerintahkan untuk menyembelih hadyu dari rombongannya. Pesan Nabi saw. bukan hanya tidak boleh menjual kulitnya, dan tidak mencukur bulunya, namun juga diperintahkan untuk menyedekahkan pelananya, pakaian yang dikenakan pada binatang hadyu dan semua yang melekat pada binatang tersebut.

Bab 4 : Aturan Dalam Penyembelihan Syar'i

Ikhtishar
A. Orang Yang Menyembelih 1. Muslim atau Ahli Kitab 2. Berakal **B. Teknik Penyembelihan** 1. Masih Hidup Ketika Disembelih 2. Alat **C. Niat dan Tujuan** **D. Basmalah** 1. Jumhur : Syarat Sah Penyembelihan 2. Asy-Syafi'iyah : Sunnah Penyembelihan

Di antara ketentuan yang ditetapkan agar penyembelihan hewan itu sah dalam pandangan syariah, harus diperhatikan beberapa ketentuan yang terkait dengan :

- Orang yang menyembelih
- Cara atau teknik penyembelihannya
- Niat serta tujuan penyembelihan.
- Bacaan Basmalah

A. Orang Yang Menyembelih

Agar penyembelihan hewan itu memenuhi ketentuan syariah, dari sisi penyembelih harus memenuhi dua syarat utama, yaitu agama dan akal.

1. Muslim atau Ahli Kitab

Agama yang dianut oleh penyembelih sangat berpengaruh pada kehalalan hewan sembelihannya. Hanya mereka yang beragama Islam atau ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) yang dianggap sah sembelihannya.

Sembelihan orang yang beragama Nasrani atau Yahudi (ahlul kitab) dihalalkan dalam syariat Islam karena Allah SWT berfirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5). [7]

Dalam hal ini, tidak menjadi ukuran sejauh mana seseorang menjalankan ritus-ritus keagamaan yang dianutnya. Cukup secara formal seseorang mengakui agama yang dianutnya. Sebagai contoh, sembelihan orang yang mengaku beragama Islam dianggap sah, meskipun barangkali dia sering meninggalkan shalat, puasa, atau melanggar perintah-perintah agama. Karena yang dibutuhkan hanya status dan bukan kualitas dalam menjalankan perintah-perintah agama.

Demikian juga dengan kaum Nasrani. Tidak menjadi ukuran apakah dia taat dan rajin menjalankan ritual keagamaannya, sebab yang menjadi ukuran adalah

[7] Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Atha', Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakha'i, As-Sudi, dan Maqatil bin Hayyan.

formalitas pengakuan atas agama yang dianutnya. Kualitas dalam menjalankan agamanya tidak dijadikan patokan.

Kesimpulannya, orang yang beragama Hindu, Budha, Konghuchu, Majusi, Shinto dan lain-lain, tidak sah jika menyembelih dan sembelihannya haram dimakan.

Ayam, kambing atau kerbau yang disembelih oleh penduduk pulau Bali yang beragama Hindu, jelas haram hukumnya. Bukan karena hewan-hewan itu najis, tetapi karena yang menyembelihnya bukan muslim.

Begitu juga sapi yang disembelih bangsa Jepang yang tidak beragama, hukumnya tidak halal. Bukan karena sapi hewan yang najis, melainkan karena bangsa Jepang yang tidak beragama itu bukan muslim.

2. Berakal

Syarat sahnya penyembelihan adalah akal pelakunya harus bekerja normal atau 'aqil (berakal). Karena itu, hewan yang disembelih oleh orang gila, tidak waras, dalam keadaan mengigau, anak kecil yang belum *mumayyiz*[8], atau orang mabuk termasuk bangkai.

Namun perlu juga digaris-bawahi dan menjadi catatan penting, bahwa dalam syariat Islam tidak dibedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan buat orang yang menyembelih hewan. Penyembelihan hewan tetap sah secara syariah baik dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita, asalkan dua syarat di atas terpenuhi.

B. Teknik Penyembelihan

Selain masalah agama orang yang menyembelih hewan, yang juga sangat menentukan benar tidaknya penyembelihan

---

[8] Istilah mumayyiz digunakan buat anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mampu membedakan hal-hal baik dan buruk

hewan dalam syariat Islam adalah masalah teknik penyembelihan itu sendiri.

Ada beberapa syarat penting agar teknik penyembelihan itu sesuai dengan syariat, diantaranya :

1. Masih Hidup Ketika Disembelih

Hewan yang disembelih itu harus hewan yang masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan sudah mati. Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (QS. Al-Baqarah: 173)

Setidaknya masih ada tanda-tanda kehidupan, misalnya masih bernafas atau masih ada detak jantungnya, meski lemah.

Hewan yang terlindas kendaraan dan masih sempat disembelih sebelum mati, hukum penyembelihannya sah dan dagingnya halal dimakan.

Begitu juga hewan peliharaan yang diterkam binatang buas, kalau masih sempat diselematkan dan masih bernafas, kalau segera disembelih dan masih sempat dilakukan penyembelihan sebelum mati, maka penyembelihan itu sah dan dagingnya halal dimakan.

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. Al-Maidah : 3)

2. Alat

Teknis penyembelihan hewan yang lain adalah penggunaan alat untuk menyembelih.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembelih hewan adalah memotong urat leher dan saluran darah, agar semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar dari tubuh secepatnya dan kemudian hewan itu mati.

Tempat yang paling tepat untuk penyembelihan itu adalah bagian leher. Mengapa?

Karena di bagian leher itulah aliran darah paling banyak dan debitnya paling tinggi. Sebab darah yang mengalir ke otak memang dipompa dengan kuat oleh jantung dengan melewati leher.

Maka secara syariah, di bagian leher itulah seharusnya penyembelihan itu dilakukan, mengingat kemungkinan darah akan cepat keluar dari tubuh lewat leher yang disembelih.

Karena itu, alat yang digunakan harus tajam. Intinya benda yang bisa memotong atau mengiris saluran pernapasan dan saluran makanan. Bahannya boleh terbuat dari besi, kayu, batu, atau bahan lain.

Dengan kata lain, alat yang berupa benda-benda tumpul dan digunakan untuk membunuh bukan dengan menyembelih—misalnya palu godam, martil, pemukul, dan sejenisnya—tidak boleh digunakan.

Di lain pihak, meskipun memenuhi prinsip penyembelihan, tulang dan kuku tidak boleh digunakan karena ada dalil khusus yang melarangnya. Hadis yang dimaksudkan adalah yang berasal dari Rafi’ bin Khudaij.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).

C. Niat dan Tujuan

Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala adalah hewan yang tidak memenuhi kaidah syariah dalam penyembelihannya sehingga terhitung sebagai bangkai.

Sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui dengan pasti mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Almasih, 'Udzair, atau berhala, pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Ma-idah: 3)

D. Basmalah

Membaca lafadz basmalah (بسم الله) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Namun ada perbedaaan antara jumhur ulama dengan

mazhba Asy-Syafi'yah dalam hal ini, yang tidak menjadikannya syarat tetapi hanya sebatas sunnah saja.

1. Jumhur : Basmalah Syarat Sah

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.[9]

Dalilnya adalah firman Allah:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

2. Asy-Syafi'iyah : Basmalah Sunnah

Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan

---

[9] Al-Muqni' jilid 3 halaman 540, Al-Mughni jilid 8 halaman 565

bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.[10]

Setidaknya ada tiga alasan mengapa mazhab ini tidak mensyaratkan basmalah sebagai keharusan dalam penyembelihan.

a. Hadits Aisyah

Mereka beralasan dengan hadis riwayat ummul-mukminin ‘Aisyah *radhiyallahuanha* :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, “Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, “Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.” ’Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari)

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelihnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca *basamalah*.

Seandainya bacaan *basmalah* itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan *basmalah* apa tidak, Rasulullah SAW

---

[10] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 212, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 190-195

melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

b. Yang Haram : Yang Disembelih Untuk Berhala

Mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah di atas (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه), mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah".

c. Halalnya Sembelihan Ahli Kitab

Halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca *basmalah*, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya.

Namun demikian, mazhab Asy-Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz basmalah. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan basmalah, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah.

Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Ketentuan lain

merupakan adab atau etika yang hanya bersifat anjuran dan tidak memengaruhi kehalalan dan keharaman hewan itu.

Beberapa adab yang amat dianjurkan untuk dilakukan terkait dengan penyembelihan hewan, antara lain:

Berbuat Ihsan

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata:

أَتُرِيْدُ أَنْ تَمِيْتَهَا مَوْتَات هَلاَ حَدَدْتَ شَفْرَتَك قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا

Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, "Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya." (HR. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi)

Membaringkan Hewan

Cara yang dianjurkan adalah membaringkan hewan di sisi kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih.

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis ʻAisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ.ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada ʻAisyah, "Wahai ʻAisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." ʻAisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring." Hadis-hadis lain pun menganjurkan hal yang sama.

Sementara itu, para ulama juga sepakat bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini memudahkan orang yang akan menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri.

Meletakkan kaki di sisi leher hewan

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

Nabi SAW berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya." (HR. Muslim)

Ibnu Hajar memberi keterangan, "Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Cara seperti ini akan memudahkan penyembelih memegang kepala hewan dengan tangan kiri."

Mengucapkan Tasmiyah dan Takbir

Ketika akan menyembelih, disyariatkan untuk membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*".

Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di depan. Adapun untuk bacaan takbir—Allahu akbar —para ulama sepakat kalau hukumnya sunah atau bukan wajib.

Bab 5 : Sembelihan Ahli Kitab

Ikhtishar

Pada bab-bab sebelumnya kita pernah membahas tentang sembelihan ahli kitab yang hukumnya halal untuk dimakan bagi seorang muslim, dengan dasar hujjah Al-Quran Al-Kariem dalam surat Al-Maidah :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sembelihanmu halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Dalam bab ini kita akan lebih memperdalam kajian tentang ahli kitab, mulai dari pengertian, batasan dan berbagai pernik lainnya yang terkait dengan ahli kitab.

Kajian yang agak lebih mendalam ini penting kita gelar, alasannya karena saat ini banyak di antara umat Islam yang hidup berteman, bertetangga dan bergaul bersama dengan umat lain yang memeluk agama yahudi atau nasrani.

Bahkan di Eropa dan beberapa negara barat lain, banyak sekali kalangan nasrani yang sedang tertarik untuk memeluk agama Islam, dengan sepenuh kesadaran. Dan salah satu daya tariknya, bahwa agama Islam memberikan tempat tersendiri kepada mereka, lebih dari pemeluk agama lainnya.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, ahli kitab berasal dari dua kata, yaitu ahli dan kitab.

Kata ahli (أهل) berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak makna. Di antaranya adalah keluarga, pemilik, orang yang mengerti suatu hal dan menguasainya.

Sedangkan istilah kitab (كتاب) secara bahasa maknanya benda yang di atasnya dituliskan sesuatu. Namun secara istilah, kitab yang dimaksud dalam firman Allah SWT kepada para nabi-Nya, baik berupa Taurat, Injil maupun Al-Quran Al-Kariem.

2. Istilah

Sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah ahli kitab secara adalah umat yang menerima kitab dari langit yaitu dari Allah SWT lewat nabi mereka. Agama-agama ini sering juga disebut dengan agama samawi.

Istilah ini untuk membedakan mereka dengan pemeluk agama yang tidak punya kitab yang turun dari langit, atau sering disebut agama ardhi (bumi).

B. Hukum Sembelihan Ahli Kitab

C. Apakah Sebatas Yahudi dan Nasrani?

Kalau pengertian ahli kitab adalah umat yang turun kepada mereka kitab suci dari langit, lalu apakah hanya sebatas yahudi dan nasrani saja, ataukah termasuk juga umat-umat yang lain yang percaya kepada kitab yang turun dari langit?

Hal itu mengingat karena Allah SWT tidak hanya menurunkan dua kitab suci Taurat dan Injil saja, melainkan juga menurunkan banyak kitab suci lainnya.

Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama memberikan batasan bahwa yang termasuk ahli kitab hanyalah mereka yang memeluk agama yahudi dan nasrani saja, dengan berbagai macam sekte dan pecahan-pecahan yang ada di dalam masing-masing agama itu.

Sedangkan umat-umat sebelumnya, walau pun Allah SWT pernah menurunkan kitab suci kepada mereka, tetapi tidak termasuk kategori ahli kitab.

Dasar pendapat jumhur ulama itu adalah karena kitab-kitab yang Allah turunkan selain Taurat dan Injil itu hanya berisi nasehat, pelajaran serta permisalan saja, bukan berisi hukum syariah. Sehingga dianggap bukan kitab dalam arti ketentuan syariah.

Selain itu mereka juga mendasarkan pandangan mereka kepada ayat yang membatasi bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja, yaitu :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِل الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

agar kamu mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. (QS. Al-Quran : 156)

Yang dimaksud dengan dua golongan saja itu menurut jumhur ulama adalah yahudi dan nasrani.

2. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah agak lebih meluaskan cakupannya, yaitu mereka yang mengaku beriman kepada nabi dari langit dan diturunkan kepadanya kitab suci.

Sehingga yang termasuk ahli kitab bukan hanya terbatas yahudi dan nasrani, tetapi mencakup juga umat yang beriman kepada kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud, juga shuhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Tsits.

3. Ibnu Qudamah : Jalan Tengah

Dari ulama kalangan mazhab Al-Hanabilah, Ibnu Qudamah memberi jalan tengah. Beliau mengatakan kalau umat selain yahudi dan nasrani secara fundamen dasar agama sesuai dengan yahudi dan nasrani, seperti beriman kepada kitab-kitab suci serta para nabi, maka mereka termasuk ahli kitab.

Sebaliknya, bila dalam urusan yang paling fundamental sudah tidak sesuai, yaitu mereka mengingkari keberadaan kitab-kitab suci atau mengingkari eksistensi para nabi, maka mereka bukan termasuk ahli kitab.

C. Ahli Kitab : Masih Adakah Saat Ini?

Pertanyaan ini sangat fundamental dan paling sering diperselisihkan para ulama. Dan perbedaan ini menjadi dua kutub utama, yaitu antara mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, dan mereka yang mengatakan bahwa keberadaan ahli kitab masih ada.

Dengan kata lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini sudah bukan lagi ahli kitab. Dan ada pendapat yang sebaliknya, yaitu mereka yang berpendapat bahwa yahudi dan nasrani di zaman kita sekarang ini tetap termasuk ahli kitab.

1. Ahli Kitab Sudah Tidak Ada

Kita mulai dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Atau dengan kata lain, orang-orang yahudi dan nasrani yang kita kenal sekarang ini, bukan termasuk dalam kategori ahli kitab sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 5 di atas.

Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan, di antaranya yang paling kuat adalah :

a. Sudah Menyimpang

Dalam pandangan mereka, orang-orang yahudi dan nasrani yang hidup di zaman kita sekarang ini dianggap sudah menyimpang jauh dari fundamental agama mereka yang asli.

Agama yang dianut oleh yahudi di masa sekarang dianggap bukan agama yang dibawa oleh Nabi Musa *alaihissalam*. Demikian juga, agama yang dianut oleh umat Kristiani saat ini, dianggap bukan lagi agama yang dibawa oleh Nabi Isa *alaihissalam*.

Dan penyimpangan itu bukan pada masalah yang sifatnya cabang atau furu'iyah, melainkan justru terjadi pada

esensi dan bagian yang paling fundamental dari agama itu, yaitu prinsip dalam konsep ketuhanan.

Nabi Musa dan Nabi Isa *alaihimassalam* adalah nabi yang membawa agama tauhid, yang intinya mengesakan Allah dan menganggap selain Allah adalah makhluk.

Namun baik yahudi mau pun nasrani, keduanya sama-sama mengganti elemen paling dasar dari agama yang kini mereka anut, yaitu menjadi agama politheis, sebagaimana prinsip dasar agama-agama paganis di Eropa. Polithies adalah agama yang menganut prinsip bahwa tuhan itu menjalankan kekuasaannya secara kolektif atau bersama-sama. Pendeknya, tuhannya bukan hanya satu, melainkan dia bersekutu atau berserikat dengan tuhan-tuhan lain, meski derajatnya lebih rendah dari tuhan yang utama.

Orang-orang yahudi telah mengubah status Nabi Uzair menjadi tuhan, atau masuk ke dalam derajat ketuhanan dalam posisi sebagai anak tuhan.

Demikian juga orang-orang nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu masuk ke dalam jajaran orang suci yang paling tinggi, sehingga kemudian ditahbiskan menjadi anak tuhan.

Di tahun 381 masehi, para pembesar umat Nasrani mengadakan Sidang Konsili (Konstantinopel I). Dari sidang itu kemudian untuk pertama kali ditetapkan bahwa ketuhanan itu sama dengan satu, dan satu sama dengan tiga. Jadi 1 = 3 dan 3 = 1.

Kebijakan Trinitas (tatslist) ini ditetapkan oleh konstantinopel I sebagai perkembangan dari Konsili Nikea 325 M.

Logika yang digunakan saat itu adalah kalau tiga berkumpul dalam sesuatu yang satu, yang meliputi semua unsurnya, maka jadilah ia disebut satu.

Contohnya adalah rokok kretek, yang mempunyai tiga unsur, yaitu kertas, cengkeh dan tembakau. Unsur-unsur itu

tidak boleh disebut sebagai saling memiliki karakter, mustahil dikatakan bahwa kertas memiliki karakter rokok, atau tembakau memiliki karakter cengkeh. Setiap unsur memiliki karakternya sendiri-sendiri, yang menjadi kekhususannya.

Dengan penyimpangan yang sangat jauh itu, agama monothis diubah haluannya menjadi agama polytheis, maka sebagian kalangan mengatakan bahwa baik yahudi maupun nasrani, sama-sama telah kehilangan jati diri yang paling asli dari agama mereka.

Karena itu kedua agama itu dianggap sudah bukan lagi agama yang asli dan original, sehingga tidak lagi berhak menyandang status : ahli kitab.

b. Ras dan Darah

Sebagian kalangan yang menolak yahudi dan nasrani sebagai ahli kitab berdalil bahwa istilah ahli kitab itu mengacu hanya kepada Bani Israil sebagai kaum, bangsa atau ras, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja.

Hal itu mengingat bahwa di masa lalu, Allah SWT memang menurunkan agama hanya kepada bangsa-bangsa tertentu saja. Dimana para nabi pun diutus hanya kepada kaum atau bangsanya saja.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. (QS. Yunus : 47)

Di masa lalu setiap rasul yang diutus suatu kaum selalu berasal dari kaum itu sendiri, dengan bahasa kaum itu sendiri juga. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. Ibrahim : 4)

Di masa sekarang ini, yahudi secara umum masih memegang prinsip ini, yaitu agama yahudi hanya untuk ras yahudi saja, atau untuk orang yang berdarah yahudi. Dan ada kecenderungan mereka untuk menjaga agara darah yahudi mereka tidak hilang atau bercampur dengan darah bangsa lain.

Untuk mempertahankan keaslian darah yahudi mereka, umumnya mereka tidak menikah kecuali dengan sesama orang yang berdarah yahudi pula.

Sehingga secara statistik, jumlah populasi yahudi di dunia ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 15 jutaan saja. Lima jutaan tinggal di Amerika, 5 juta lagi tinggal di negara Palestina yang mereka jajah dan mereka beri nama Israel. Dan sisanya tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tetapi lain hanya dengan agama nasrani, sejak masuk ke Eropa dibawa oleh Paulus, agama ini bukan hanya berubah dari monotheis menjadi polytheis, tetapi juga berubah menjadi agama publik, yang mentargetkan agar seluruh manusia bisa dirangkul masuk ke dalam agama itu. Ada istilah menyelamatkan domba-domba yang tersesat.

Maka seiring dengan kolonialisme barat terhadap dunia timur, proses kristenisasi menjadi bagian langsung yang didukung oleh kekuatan militer dan perdangan. Maka

bermunculan berbagai lembaga misionaris untuk memasukkan umat manusia ke dalam agama ini.

Padahal Allah SWT ketika mengutus Nabi Isa *alaihissalam*, beliau tidak diperintahkan untuk menjadi nabi bagi semua umat manusia. Tugas beliau hanya menjadi nabi buat kaumnya saja dan tidak ada beban untuk menyebarkan agama yang beliau bawa kepada berbagai bangsa di dunia.

Maka kalau pun berbagai bangsa itu memeluk agama nasrani, sesungguhnya mereka tidak pernah diperintah oleh Allah untuk memeluknya. Dan kepemelukan mereka terhadap agama yang khusus hanya buat Nabi Isa dan kaumnya itu menjadi tidak sah alias tidak ada artinya. Dan itu berarti bangsa-bangsa di dunia ini, selain kaumnya Nabi Isa, bukanlah umat nasrani, dus mereka bukan ahli kitab.

Karena itu maka hewan-hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan oleh umat Islam, lantaran mereka bukan termasuk ahli kitab yang sesungguhnya.

2. Ahli Kitab Masih Ada

Tentu saja para ulama yang mendukung bahwa ahli kitab di zaman sekarang ini masih ada, punya hujjah dan argumentasi yang tidak kalah kuat. Bahkan mereka menjawab lewat kelemahan argumentasi lawan mereka sendiri.

a. Penyimpangan Sejak Sebelum Masa Nabi

Kalau dikatakan bahwa agama yahudi dan nasrani di hari ini telah menyimpang dari keasliannya, hal itu memang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Kedua agama ini memang telah menyimpang.

Tetapi sembelihan mereka tetap halal kita makan di hari ini dengan alasan yang sulit dibantah. Alasan itu adalah bahwa penyimpangan yang dibicarakan di atas tadi sebenarnya terjadinya bukan hanya di hari ini saja.

Penyimpangan fundamental kedua agama itu sudah terjadi sejak masa awal sekali, ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW

Sidang Konsili yang menetapkan Nabi Isa anak tuhan dan tuhan menjadi tiga buah itu, digelar di tahun 381 masehi. Sedangkan Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah terjadi di tahun 611 maehi. Artinya, sudah sejak tiga ratus tahun sebelum kenabian Muhammad SAW dan turunnya syariat Islam, nasrani memang telah menyimpang.

Namun dalam keadaan menyimpang itu, Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai ahli kitab dan tetap sebagai nasrani. Bahkan penyimpangan mereka disebut-sebut di dalam ayat Al-Quran, dan Al-Quran menyebut mereka kafir :

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam" (QS. Al-Maidah : 72)

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga tuhan. (QS. Al-Maidah : 73)

Namun mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab dan diperlakukan sebagai ahli kitab di masa Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan umat nasrani di zamannya, antara yang masih bertatus ahli kitab atau yang bukan ahli kitab.

Dan hal itu berarti di zaman sekarang ini pun mereka tetap saja berstatus sebagai ahli kitab. Sebab penyimpangan

yang mereka lakukan sejak sebelum masa Rasulullah SAW itu tidak membuat mereka keluar status sebagai ahli kitab.

Kalau penyimpangan mereka di masa Nabi SAW tetap tidak mengubah status mereka sebagai ahli kitab, lalu apa yang membuat mereka sekarang ini dianggap bukan lagi ahli kitab?

b. Ahli Kitab Selain Bani Israel

Sedangkan argumentasi yang menyebutkan bahwa status ahli kitab itu hanya terbatas pada darah dan keturunan saja, atau hanya mereka yang punya ras sebagai Bani Israil saja, sehingga bangsa-bangsa lain yang memeluk nasrani tidak dianggap sebagai nasrani, juga merupaka pendapat yang lemah.

Dimana titik kelemahan argumentasi itu?

Kita bisa buka lembarah sejarah di masa Rasulullah SAW Ada dua raja di masa Nabi yang bukan berdarah Bani Israel, tetapi oleh beliau SAW dianggap sebagai nasrani.

Fakta yang pertama, adalah orang-orang Yaman di masa itu yang merupakan ahli kitab dan bukan berdarah Israil. Raja Yaman dan penduduknya memeluk agama nasrani, sebelum diislamkan oleh dua shahabat Nabi SAW, Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhuma*.

Di waktu Nabi SAW dilahirkan, seorang raja Yaman yang beragama nasrani datang ke Mekkah dengan membawa pasukan bergajah dengan niat mau merobohkan Ka'bah. Dia bernama Abrahah. Tidak ada keterangan Abrahah ini keturunan atau berdarah Israil, tetapi yang jelas dia seorang pemeluk agama nasrani.

Bahkan motivasinya datang ke Mekkah untuk merobohkan Ka'bah tidak lain karena di Yaman ada gereja yang besar, dan dia ingin agar orang-orang Arab beribadah ke gerejanya dan bukan ke Ka'bah.

Ketika Nabi SAW menutus dua shahabatnya ke Yaman, beliau memberikan arahan bahwa keduanya akan berdakwah ke negeri yang penduduknya termasuk ahli kitab. Padahal mereka tidak berdarah Israil.

Fakta yang kedua, raja dan rakyat Habasyah di Afrika. Sekarang negeri ini disebut Ethipoia. Raja dan penduduknya tentu berdarah Afrika dengan ciri kulit hitam dan rambut keriting sesuai ras benua itu.

Dan ras Bani Israil di Palestina tentu tidak ada yang berwarna kulit hitam dengan rambut keriting dan hidung mancung ke dalam. Kalau kita sandingkan ras Bani Israel dengan ras orang Afrika, maka jelas sekali perbedaannya dengan hanya sekali lirik saja.

Namun raja negeri Habasyah, An-Najasyi, jelas-jelas beragama nasrani sebagaimana disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Dan Rasulullah SAW sengaja mengirim para shahabatnya berhijrah ke Habasyah karena tahu bahwa raja dan rakyatnya beragama nasrani.

Maka klaim bahwa status ahli kitab itu hanya untuk ras Bani Israil saja tidak berlaku dan tidak dilakukan oleh Rasulllah SAW Beliau lebih memandang bahwa siapa saja yang mengaku dan berikrar bahwa dirinya seorang pemeluk agama nasrani, maka kita perlakukan dia sesuai dengan pengakuannya, bukan berdasarkan kualitas pelaksanaan ajarannya, juga bukan dari ras atau warna kulitnya.

Maka dua argumentasi yang dikemukakan oleh mereka yang mengatakan sudah tidak ada lagi ahli kitab di masa sekarang adalah argumentasi yang lemah, dan ditolak serta tidak sesuai dengan praktek langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW

Hal itu berarti, sembelihan orang yahudi dan nasrani hari ini hukumnya tetap halal dan sah, karena status mereka tetap masih sebagai ahli kitab.☐

Bab 6 : Berburu Hewan

Ikhtishar

2. Kulit Buruan Harus Luka dan Terkoyak
3. Tuannya Harus Muslim atau Ahli Kitab
4. Hewan Itu Tidak Mengerjakan Hal Lain

A. Pengertian

1. Bahasa

2. Istilah

اسْمٌ لِمَا يَتَوَحَّشُ وَيَمْتَنِعُ وَلاَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلاَّ بِحِيلَةٍ إِمَّا لِطَيَرَانِهِ أَوْ لِعَدْوِهِ

اقْتِنَاصُ حَيَوَانٍ مُتَوَحِّشٍ طَبْعًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ

B. Dalil-dalil Tentang Berburu

Berburu hewan untuk dimakan dagingnya telah dibolehkan hukumnya untuk dilakukan oleh seorang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan hewan yang mati dengan cara diburu halal hukumnya, meski tidak lewat penyembelihan sebagaimana yang kita kenal. Karena berburu itu sendiri sama hukumnya dengan penyembelihan yang masryu'.

1. Al-Quran

Al-Quran telah menegaskan kehalalan memakan daging hewan hasil buruan, selain hewan yang disembelih.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Apabila kau telah halal (bertahallul selesai berihram) silahkan berburu (QS. Al-Maidah : 2)

Ayat ini memang bershighat amr (perintah), dimana pada dasarnya setiap datang suatu perintah, maka apa yang diperintahkan oleh Asy-Syari' atau Pembuat syariah, yaitu Allah SWT, jatuhnya menjadi wajib untuk dikerjakan.

Akan tetapi menurut para ulama ushul, apabila datang perintah untuk mengejakan sesuatu, dimana sebelumnya perbuatan itu justru terlarang, maka hukumnya kembali kepada asalnya sebelum datang larangan. Bila hukum asalnya boleh atau halal, lalu diharamkan kemudian diperintahkan, maka hukumnya kembali menjadi boleh atau halal.[11]

Selain ayat kedua dari surat Al-Maidah di atas, Allah SWT juga menyinggung tentang halalnya berburu dengan memanfaatkan hewan pemburu di ayat keempat.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan

[11] Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 hal. 12

melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu . Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu , dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.(QS. Al-Maidah : 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburu dalam keadaan berihram.

أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Telah dihalalkan untukmu berburu hewan laut dan hasilnya menjadi . . .

2. As-Sunnah

Sedangkan di dalam sunnah nabawiyah, kita menemukan banyak hadits yang terkait dengan masalah berburu, di antaranya :

مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُل ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل

Hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan panahmu dan melafadzkan nama Allah, makanlah. Dan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang terlatih dan melafazkan nama Allah, makanlah. Sedangkan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih, bila kamu dapati maka sembelihlah dan makanlah. (HR. Bukhari Muslim)

عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَال : قُلْتُ : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ فَمَا يَحِل لَنَا مِنْهَا ؟ فَقَال : إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُل مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُل الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُل فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُل .

Dari Adi bin Hatim radhiyalahuanhu berkata,"Aku bertanya,"Ya Rasulallah, kami adalah kaum yang biasa berburu dengan menggunakan anjing, apakah halal hasil buruannya?". Rasulullah SAW menjawab,"Bila kamu melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah dari hasil buruannya. Namun

bila anjing itu ikut memakannya, maka jangan dimakan, karena aku khawatir anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Dan bila ada anjing lain yang ikut makan, janganlah dimakan. (HR. Bukhari)

C. Hukum Berburu

Pada dasarnya hukum berburu itu dibolehkan dan dihalalkan di dalam syariat Islam. Sehingga kita menetapkannya sebagai makruh, sunnah atau lain-lainnya, kecuali bila berburu itu dilakukan dalam konteks tertentu. Tetapi hukum dasar yang berlaku adalah halal.

1. Dari Halal Menjadi Khilaful Aula

Menurut pendapat mazhab Al-Hanafiyah, hukum berburu berubah dari halal menjadi *khilaful*-awla (bertentangan dengan yang utama), manakala berburu dilakukan pada malam hari.

Namun tidak demikian dengan pendapat mazhab Al-Hanabilah. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni bahwa tidak mengapa untuk melakukan perburuan hewan meski pun dilakukan di malam hari.[12]

2. Dari Halal Menjadi Makruh

Terkadang hukum berburu yang asalnya halal bisa berubah menjadi makruh. Misalnya bila tujuan berburu itu hanya untuk kesenangan saja dan kesia-siaan, bukan untuk kepentingan dimakan atau karena kebutuhan.

Dasarnya adalah hadits riwayat Al-Imam Muslim berikut ini :

Janganlah membunuh hewan yang punya ruh (HR. Muslim)

---

[12] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 11 hal. 11

3. Dari Halal Menjadi Haram

Para ulama menyebutkan bahwa hukum asal berburu yang halal dalam kondisi tertentu bisa juga berubah hukumnya menjadi haram. Di antaranya :

a. Berburu Saat Berihram

Di dalam Al-Quran Al-Karim ditegaskan haramnya berburu bila dilakukan oleh orang yang sedang berihram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburu dalam keadaan berihram. (QS.)

b. Berburu Hewan Milik Tanah Haram

Hewan-hewan yang hidupnya di tanah haram disebut dengan istilah harami. Hewan-hewan ini haram untuk diburu dengan dalil :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

Tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menjadikannya hewan yang aman? (QS. Al-Maidah : 96)

وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا

Dan (Mekkah itu) jangan diburu hewannya. (HR.Bukhari dan Muslim)

c. Berburu Hewan Milik Orang Lain Tanpa Izin

Berburu hewan yang diasumsikan sebagai hewan yang dimiliki oleh orang lain tentu hukumnya diharamkan. Sebab hewan itu ada pemiliknya yang belum tentu rela kalau hewan miliknya diburu dan dibunuh. Dalam ini, hewan itu bukan termasuk jenis hewan liar, melainkan hewan yang telah ada pemiliknya.

d. Berburu Hewan Yang Dilindungi

Di masa sekarang ini, akibat perburuan liar dan jumlah yang tidak terbatas, ada begitu banyak spisies yang mengalami kepunahan massal. Sehingga berbagai pemerintahan di dunia melarang adanya perburuan hewan jenis tertentu. Bahkan dibuatkan program nasional dan internasional yang intinya bermisi untuk menjaga hewan-hewan itu dari kepunahan.

Maka meski larangan ini bukan berasal dari pemerintahan Islam, namun larangan ini perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Karena pada dasarnya setiap muslim juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan biotanya.

Maka berburu hewan-hewan liar yang sudah dilindungi di taman marga satwa atau hewan-hewan tertentu di taman nasional misalnya, hukumnya juga ikut haram.

4. Dari Halal Menjadi Wajib

Namun bisa saja berburu hewan itu berubah dari halal menjadi wajib, misalnya apabila dianggap hewan-hewan itu telah menjadi pengganggu yang merusak tatanan hidup manusia, atau menjadi ancaman bagi keselamatan nyawa manusia.

Anjing gila yang berkeliaran di tengah pemukiman penduduk tentu sangat berbahaya apabila dibiarkan. Maka memburunya demi keselamatan warga menjadi kewajiban. Bukan untuk dimakan tentunya, tetapi untuk keselamatan dan keamaanan.

Hewan buas yang kesasar masuk ke wilayah pemukiman penduduk dan memangsa hewan peliharaan warga, tentu menjadi ancaman serius. Maka dibolehkan kita memburu dan membunuhnya.

D. Syarat Pemburu

Agar hasil buruannya menjadi halal untuk dimakan, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang berburu hewan adalah sebagai berikut :

1. Aqil dan Mumayyiz

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, satu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan pemburu harus aqil dan mumayyiz. [13]

Maka agar hasil hewan buruannya halal dimakan, syarat pertama adalah bahwa pemburu harus orang yang berakal dan bukan orang gila atau tidak waras. Orang gila meski pintar berburu, hasil buruannya haram dimakan.

Demikian juga anak kecil yang belum mumayyiz, mungkin saja dia mampu berburu dan berhasil mendapatkan hasil buruan. Namun hasil buruannya belum boleh dimakan, karena ada syarat minimal, bahwa seorang anak harus sudah mumayyiz untuk dibolehkan berburu.

Namun pendapat yang lain dari mazhab Asy-Syafi'iyah tidak mensyaratkan pemburu harus aqil dan baligh. Maka dalam pendapat yang lainnya dari mazhab Asy-Syafi'iyah,

[13] Ibnu Juzai, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hal 181

hasl buruan orang gila dan anak kecil hukumnya halal dan boleh dimakan.[14]

2. Tidak Dalam Keadaan Berihram

Orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah diharuskan berihram. Dan di antara larangan daam berihram adalah tidak boleh menyembelih atau berburu hewan. Maka bila seorang yang sedang berihram melakukannya, dia berdosa dan wajib membayar kaffarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburu dalam keadaan berihram.

Lalu bagaimana dengan hewan hasil buruannya?

Para ulama mengatakan hewan hasil buruannya itu tidak sah sebagai hasil berburu yang sesuai dengan syariat. Karena itu hukumnya pun tidak halal dimakan, karena kedudukannya sama seperti bangkai hewan umumnya.

Mungkin di masa sekarang ini tidak terbayang bagaimana jamaah haji masih sempat berburu hewan. Tetapi di masa lalu, dimana haji masih dilakukan dengan berjalan kaki melintasi alam liar atau padang pasir, kebutuhan untuk

---

[14] Asy-Syarbini, Mughni AL-Muhtaj, jilid 4. hal. 267

makan salah satunya didapat dengan cara berburu hewan. Namun jamaah haji tidak boleh berburu hewan.

3. Muslim atau Ahli Kitab

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang faktor agama penyembelih hewan, maka faktor agama yang dianut oleh orang yang berburu sangat berpengaruh pada kehalalan hewan buruannya. Hanya mereka yang beragama Islam atau ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) yang dianggap sah perburuannya dan halal hasilnya.

Demikian juga dengan hasil buruan orang yang beragama Nasrani atau Yahudi (ahlul kitab) dihalalkan dalam syariat Islam karena Allah SWT berfirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5). [15]

Tidak perlu ada ukuran tentang sejauh mana seseorang ahli kitab aktif menjalankan ritus-ritus keagamaan yang dianutnya. Cukup secara formal seseorang mengakui agama yang dianutnya. Sebagai contoh, hewan hasil buruan orang yang mengaku beragama Islam dianggap halal, meskipun barangkali dia sering meninggalkan shalat, puasa, atau melanggar perintah-perintah agama. Karena yang dibutuhkan hanya status dan bukan kualitas dalam menjalankan perintah-perintah agama.

Demikian juga dengan kaum Nasrani. Tidak menjadi ukuran apakah dia taat dan rajin menjalankan ritual

[15] Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Atha', Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakha'i, As-Sudi, dan Maqatil bin Hayyan.

keagamaannya, sebab yang menjadi ukuran adalah formalitas pengakuan atas agama yang dianutnya. Kualitas dalam menjalankan agamanya tidak dijadikan patokan.

Kesimpulannya, orang yang beragama Hindu, Budha, Konghuchu, Majusi, Shinto dan lain-lain, tidak sah jika berburu dan hasil buruannya haram dimakan.

4. Membaca Basmalah

Membaca lafadz basmalah (بسم الله) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama

Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.[16]

Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.[17]

Setidaknya ada tiga alasan mengapa mazhab ini tidak mensyaratkan basmalah sebagai keharusan dalam penyembelihan.

Pertama, mereka beralasan dengan hadis riwayat ummul-mukminin 'Aisyah *radhiyallahuanha* :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari)

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelihnya. Bahkan

[16] Al-Muqni' jilid 3 halaman 540, Al-Mughni jilid 8 halaman 565

[17] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 212, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 190-195

jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca *basamalah*.

Seandainya bacaan *basmalah* itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan *basmalah* apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

Kedua, mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah di atas (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه), mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah".

Ketiga, halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca *basmalah*, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya.

Namun demikian, mazhab Asy-Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz basmalah. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan basmalah, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah.

5. Bukan Niat Untuk Yang Selain Allah

Seorang pemburu hewan tidak boleh berniat ketika berburu untuk dipersembahkan kepada apapun selain Allah. Tidak boleh diniatkan buruan itu untuk dipersembahkan kepada berhala, roh, arwah, jin, setan dan sebagainya.

Hewan hasil buruan ahlul kitab bisa halal selama diketahui dengan pasti mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika berburu, semisal menyebut nama Isa Almasih, 'Udzair, atau berhala, maka saat itu hasil buruan mereka menjadi tidak halal, berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Ma-idah: 3)

6. Melakukannya Dengan Tangannya Sendiri

Seorang pemburu harus menggunakan tangannya sendiri ketika berburu, meski dengan memanfaatkan alat seperti panah, tombak, pisau, senapan, dan lainnya.

Tidak boleh menggunakan tangan orang lain, seperti budak, pembantu, asisten, pemburu bayaran, kecuali mereka adalah orang-orang yang memang telah memenuhi syarat untuk berburu.

7. Bukan Hewan Salah Sasaran

Ketika seorang berburu dan melepaskan anak panah atau menembakkan senjatanya, sejak awal maksud yang ada di dalam hatinya harus benar-benar berburu, bukan untuk maksud yang lain atau karena tidak sengaja, atau juga bukan karena salah sasaran.

Umpamanya ada seseorang yang sedang belajar atau latihan menambak. Sasarannya adalah botol-botol kosong

yang ditumpuk sekian meter jauhnya. Ketika peluru dilepaskan, tak ada satu pun dari peluru itu yang mengenai sasaran, tetapi tiba-tiba ayam tetangga jatuh tergeletak tak berdaya dan mati. Ternyata ayam itu mati menjadi korban salah sasaran tembakan yang melenceng. Maka kalau ayam itu langsung mati mendadak, otomatis berubah jadi bangkai.

Tetapi bila sebelum menghembuskan ajalnya, ayam itu sempat diberi pertolongan terakhir, alias disembelih secara syar'i, maka ada harapan untuk makan sate ayam mendadak. Tentu dengan kewajiban membayar kerugian harga seekor ayam.

Berdosa saja agar yang kena peluru salah sasaran itu hanya sebatas ayam tetangga, dan jangan sampai burung perkutut yang baru memenangkan kejuaraan tingkat nasional.

Kenapa?

Karena harganya bisa sampai 1 milyar rupiah. Kalau sampai hal itu yang terjadi, maka kita rugi dua kali. Selain perkutut yang mati ketembak itu berubah jadi bangkai tidak bisa dimakan, harga uang penggantiannya pun bisa langsung mengubah seseorang jadi kere alias gelandangan untuk beberapa keturunan, karena harus menjual seluruh rumah warisan dari nenek moyang.

8. Tidak Buta

Syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh seorang yang berburu hewan haruslah orang yang masih bisa melihat dengan baik dan tidak buta.

Syarat ini diajukan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, dimana mereka mengharamkan orang buta untuk melepaskan anak

panah untuk berburu hewan, atau dengan memanfaatkan hewan pemburu.[18]

D. Syarat Hewan Yang Diburu

Tidak semua hewan halal untuk dimakan dengan cara diburu. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antarnya :

1. Halal Dagingnya

Seluruh ulama menegaskan bahwa syarat yang paling utama dalam hal kehalalan hewan yang matinya dengan cara diburu adalah hewan itu sendiri harus termasuk jenis hewan yang halal daging sejak semula. Seperti rusa, kijang, kelinci, ayam, itik, atau pun hewan-hewan yang hidup di dalam air.

Sedangkan hewan-hewan yang hukum aslinya sudah haram dimakan, maka memburunya pun haram, apabila niatnya untuk dimakan.

Namun bila berburu hewan yang niatnya bukan untuk dimakan, maka para ulama berbeda pendapat, apakah boleh memburu hewan yang haram dimakan atau tidak tetap tidak boleh.

a. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah : Syarat Berburu

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan haramnya berburu bila daging hewan itu tidak halal untuk dimakan.

Dan pendapat itu tercermin dengan jelas pada definisi berburu yang mereka kemukakan, yaitu :

حَيَوَانٌ مُقْتَنَصٌ حَلاَلٌ مُتَوَحِّشٌ طَبْعًا غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ

Hewan yang halal dagingnya yang hidup di alam liar secara

[18] Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 4 hal. 267

alami, yang bukan milik perorangan dan tidak bisa dipelihara

b. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah : Bukan Syarat

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah dalam hal ini berpendapat bahwa hukumnya boleh dan tidak mengapa. Mereka memandang hukum memburunya kembali kepada hukum dasar, yaitu boleh atau halal. Sebab bisa saja manfaat yang ingin didapat bukan untuk memakan dagingnya, melainkan untuk diambil kulitnya.

Dan kulit hewan yang haram dimakan bisa menjadi suci asalkan disamak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

Selain boleh diburu untuk diambil manfaatnya secara syar'i, kebolehannya untuk diburu juga atas sebab bila untuk menolak bahaya dan ancaman dari hewan itu sendiri.

2. Mutawahhisy

Yang dimaksud hewan *mutawahhisy* adalah hewan yang hidup secara liar di alam bebas, dimana cirinya tidak bisa ditangkap begitu saja kecuali dengan perangkap khusus atau diburu dengan senjata.

Meski kalau dikejar-kejar bisa berlari menghindar, tetapi ayam peliharaan bukan termasuk hewan mutawahhisy,

sebab ayam bisa ditangkap dengan mudah. Apalagi ayam broiler yang sama sekali tidak bisa mempertahankan diri.

Tetapi ayam hutan yang hidup liar di tengah belantara, tidak bisa ditangkap pakai tangan. Harus digunakan perangkap tertentu untuk bisa mendapatkannya, karena sifatnya yang liar atau *mutawahhisy* itu.

3. Bukan Hewan Tanah Haram

Hewan yang menjadi penghuni tanah haram hukumnya haram untuk diburu. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِل لأَحَدٍ بَعْدِي إِنَّمَا حُلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا

Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan tanah Mekkah, maka tidak halal bagi siapa pun sebelum Aku dan sesudahku untuk menebang pohonnya dan memburu hewan-hewannya. (HR. Bukhari)

4. Matinya Karena Terkena Senjata

Disyaratkan agar hewan yang diburu itu menjadi halal dagingnya, ketika ditembakkan dengan senjata, baik anak panah, tombak atau peluru panas, hewan itu mati saat itu juga atau beberapa saat namun tidak terlalu lama.

Bila hewan itu masih hidup terus dalam waktu yang lama, dengan hidup yang normal, baru kemudian mati, ada kemungkinan hewan itu tidak mati karena sebab panah si pemburu. Maka hewan itu tidak halal dimakan.

5. Tidak Menghilang Terlalu Lama

Syarat lainnya adalah hewan yang sudah terkena tembakan itu tidak menghilang dalam waktu yang lama.

Sebab bila hewan yang sudah kena tembak itu sempat menghilang dalam waktu lama, dan pemburunya sudah menyelesaikan perburuannya, baru kemudian hewan itu ditemukan dalam keadaan mati, ada keraguan bahwa hewan itu mati bukan karena peluru, tetapi juga ada unsur pembunuh yang lain.

E. Berburu Menggunakan Senjata

Senjata yang dibenarkan dalam perburuan hewan intinya harus tajam dan bisa melukai atau merobek kulit hewan buruan, sehingga terjadi luka dan menyemburkan darah dari luka itu.

Alat itu bisa saja anak panah, pedang, pisau, belati, tombak atau pun peluru tajam yang ditembakkan dari senapan modern, tapi intinya bagaimana peluru itu bisa menembus kulit hewan sehingga melukai dan keluar dari dari lukanya.

Sedangkan alat yang sifatnya tidak tajam dan tidak sampai merobek kulit hingga mengeluarkan darah, meski mematikan, tetapi tidak halal untuk digunakan.

Maka berburu dengan batu yang bulat, tongkat yang tidak tajam, cakram, palu godam atau martil, hukumnya haram. Karena meski bisa mematikan, namun tidak mampu mengoyak kulit hewan buruannya.

Demikian juga berburu dengan katapel, bila peurunya berupa batu atau kelereng, meski hewan itu mati, tetapi bila tidak ada koyak pada kulit hewan itu hingga mengeluarkan darah, hukumnya tidak sah.

F. Berburu Menggunakan Hewan

Selain menggunakan senjata, berburu juga bisa menggunakan hewan pemburu. Tentunya hewan pemburu adalah hewan yang buas dan punya kemampuan dasar

berburu. Hewan-hewan jinak atau ternak biasanya tidak punya kemampuan itu.

Yang dimaksud dengan berburu dengan hewan pemburu adalah membunuh hewan buruan itu dengan dikejar dan diterkam mati oleh hewan pemburu. Jadi intinya, hewan yang diburu itu memang mati semata-mata oleh sebab dilukai dan diterkam oleh hewan pemburu.

Fungsi dan peran hewan pemburu itu memang untuk membunuh buruannya, dan bukan sekedar untuk menangkap hidup-hidup lalu disembelih oleh manusia. Dan hukum memakan hasil buruan ini halal dimakan dalam pandangan syariat, sehingga sudah tidak perlu lagi dilakukan penyembelihan.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Makanlah hewan yang diburu oleh hewan pemburu untukny dan sebutlah nama Allah (ketika melepas hewan pemburu). (QS. Al-Maidah : 4)

Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai hewan pemburu yang harus dipenuhi dalam syariat Islam, antara lain :

1. Hewan Pemburu Harus Terlatih

Di dalam istilah Al-Quran, istilahnya adalah *mu'allam* (مُعَلَّم), artinya hewan itu sudah diajarkan tata cara berburu dan terlatih untuk melakukanya dengan benar, serta taat dan patuh pada perintah pemiliknya.

Dasar dari syarat ini adalah firman Allah SWT :

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

Dan hewan-hewan yang kamu ajarkan (QS. Al-Maidah : 4)

Dan juga didasarkan kepada hadits nabi SAW :

مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل

Hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang terlatih dan melafazkan nama Allah, makanlah. Sedangkan hewan-hewan yang kamu buru dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih, bila kamu dapati maka sembelihlah dan makanlah. (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa bila bahwa syarat dari hewan yang terlatih adalah bila diperintah, dia mengerjakan. Sebaliknya, bila dilarang, dia pun tidak mengerjakan.[19]

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menambahkan lagi syaratnya, yaitu bila hewan itu memburu hewan lain, tidak sama sekali tidak ikut memakan hewan buruannya itu. Hal itu didasari oleh hadits nabi :

إِلاَّ أَنْ يَأْكُل الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُل فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

Kecuali bila anjing pemburu itu ikut memakannya, maka janganlah kamu makan (hewan burua itu), sebab aku khawatir anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. (HR. Bukhari)

Namun syarat ini tidak berlaku bila hewan pemburunya berupa burung pemburu, karena sulitnya mengajarkan hal

---

[19] Asy-Syarhul Kabir ma'a Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 2 hal. 103-104

itu. Syarat ini juga tidak termasuk bila hewan pemburu itu meminum darahnya tapi tidak memakan dagingnya. Maksudnya, bila hewan pemburu itu hanya meminum darah korbannya tanpa memakan dagingnya, maka hewan buruan itu masih halal untuk dimakan manusia.

2. Kulit Buruan Harus Luka dan Terkoyak

Syarat kedua dalam masalah ini adalah dari segi teknik membunuh, yaitu hewan pemburu itu harus dapat sampai mengoyak kulit hewan buruannya, sehingga dari lukanya itu keluar darah segar. Dan matinya hewan buruan itu semata-mata karena luka dan kehabisan darah.

Posisi letak luka yang mengeluarkan darah segara itu sendiri tidak harus di leher seperti ketika menyembelih. Posisinya bisa dimana saja dari tubuhnya. Sebab intinya bagaimana caranya agar hewan buruan itu mati karena kehabisan darah, akibat keluar lewat luka-luka yang menganga.

Maka bila hewan buruan itu ditemukan mati setelah diburu dan dikejar-kejar, tetapi tidak ada luka menganga dan tidak ada darah yang keluar, berarti boleh jadi hewan itu mati oleh sebab lain. Hewan buruan yang terbukti mati karena tercekik, terantuk batu, jatuh dari ketinggian, atau luka dalam, terpukul, terbanting dan sebagainya, maka hukumnya tidak halal dimakan. Dan statusnya adalah bangkai. Baik hal itu disebabkan atau dikerjakan oleh hewan pemburu atau pun hewan itu mengalami sendiri.

Syarat ini diajukan oleh Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah secara resmi, dan juga oleh sebagian dari para ulama di dalam lingkup mazhab As-Syafi'iyah. Istilahnya versi *muqabilul adhzar*.

Sedangkan versi *al-ahdzhar* dari mazhab As-Syafi'iyah tidak mensyaratkan masalah ini. Demikian juga pendapat Abu Yusuf yang termasuk berada di dalam jajaran para

ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, tidak mengajukan syarat ini. Dasar pendapat mereka adalah umumnya ayat, dimana Allah SWT mempersilahkan kita makan dari apa yang diburu oleh hewan pemburu, tanpa menyebutkan syarat harus ada luka di tubuh hewan itu yang mengeluarkan darah dan mati karena hal itu.

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

Makanlah dari apa yang telah diburu oleh hewan pemburu itu untukmu. (QS. Al-Maidah : 4)

3. Tuannya Harus Muslim atau Ahli Kitab

Syarat ketiga adalah bahwa hewan pemburu itu tidak berburu untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja atas perintah dan komando dari tuannya. Dan syarat yang berlaku dalam hal ini, tuannya harus seorang muslim, atau setidak-tidaknya dia seorang ahli kitab, baik memeluk agama Kristen dan Yahudi.

Bila hewan itu tanpa dikomando telah melakukan perburuan sendiri, meski tidak dimakannya, tetap saja hasil buruannya itu haram dimakan.

Sebaliknya, meski hewan itu berburu lewat perintah tuannya, tapi bila tuannya bukan seorang muslim atau ahli kitab, tetap saja hewan buruan itu haram dimakan.

Dasar dari syarat ini dari firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem surat Al-Maidah :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sembelihanmu halal bagi mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Meski ayat ini bicara tentang sembelihan, namun menurut para ulama, ayat ini juga mencakup masalah berburu hewan menggunakan hewan pemburu.

4. Hewan Itu Tidak Mengerjakan Hal Lain

Syarat yang keempat dari berburu dengan memanfaatkan hewan pemburu adalah ketika diperintah oleh tuannya, hewan itu tidak mengerjakan perbuatan yang lain, tetapi langsung berburu. Syarat ini dinashkan di dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Sebab kalau hewan itu mengerjakan perbuatan yang lain dulu baru berburu, maka langkahnya dalam berburu bukan lagi atas dasar perintah tuannya, melainkan karena keinginannya sediri.

Maka bila setelah diperintah dan dilepakan hewan pemburu itu sempat makan roti terlebih dahulu, atau menunaikan hajatnya seperti kencing atau buang air besar, maka ketika dia meneruskan berburunya, diaggap sudah bukan lagi atas dasar perintah tuannya.

Hal yang sama juga berlaku manakala setelah dilepas tuannya lalu tidak berhasil dan kembali lagi kepada tuannya, lantas tiba-tiba hewan itu kembali lagi mengejar buruannya semula namun tanpa perintah dari tuannya, maka hukumnya hasil buruannya juga tidak halal.

Bab 7 : Hewan Haram Dimakan

Ikhtishar

A. Diharamkan Secara Eksplisit

1. Babi
2. Keledai Peliharaan

B. Bangkai

1. Hewan yang Mati Terbunuh
2. Hewan yang mati disembelih untuk berhala.
3. Potongan Tubuh Hewan yang Masih Hidup
3. Bangkai yang Halal

C. Disembelih Tidak Syar'i

1. Orang Yang Menyembelih
2. Teknik Penyembelihan
3. Niat dan Tujuan
4. Basmalah

D. Hewan Buas

1. Pengertian Bertaring dan Bercakar
2. Dalil Keharaman
3. Kebolehan Hewan Buas Untuk Berburu

E. Perintah & Larangan Untuk Dibunuh

1. Perintah Untuk Dibunuh
2. Larangan Untuk Membunuh

F. Hewan Dua Alam

1. Pengertian
2. Hukum

A. Diharamkan Secara Eksplisit

Dari sekian banyak ragam hewan di muka bumi ini, ada dua hewan yang disebutkan haram di dalam teks syariah, yaitu babi yang diharamkan disebutkan di dalam Al-Quran, lalu keledai peliharaan yang disebutkan keharamannya di dalam hadits nabawi.

Allah Swt hanya menyebutkan bahwa kedua ekor hewan itu haram dimakan, tanpa menyebutkan *'illat* atau penyebabnya. Dan secara hukum, manakala Allah Swt sebagai penentu syariah sudah mengharamkan suatu makanan, maka bagi kita tidak perlu lagi dipertanyakan penyebabnya.

Persis seperti saat Allah Swt mengharamkan Nabi Adam *alaihissalam* dan istrinya untuk memakan buah tertentu yang ada di surga. Tidak pernah ada penjelasan kenapa diharamkan.

1. Babi

Di antara jenis hewan yang disebutkan secara eksplisit keharamannya adalah babi. Setidaknya kitab suci Al-Quran empat kali menyebutkan ihwal keharaman babi di empat ayat yang terpisah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan ***daging babi*** *(QS. Al-Baqarah : 173)*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan bagimu bangkai, darah dan ***daging babi*** *(QS. Al-Maidah : 3)*

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau **daging babi** (QS. Al-An'am : 145)*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِير

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan **daging babi**.(QS. An-Nahl : 115)*

Seluruh ulama baik di kalangan mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah bersepakat atas haramnya daging babi untuk dimakan. Tidak ada khilaf sedikit pun tentang keharaman daging babi di antara para ulama.[20]

Selain itu ada beberapa catatan penting tentang keharaman babi, antara lain :

a. Babi Diharamkan Semua Agama

Allah SWT tidak hanya mengharamkan daging babi hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi diharamkan juga atas umat-umat terdahulu lewat para nabi yang diutus.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـــكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

---

[20] Fathul Qadir jilid 1 halaman 82, Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 181

Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dulu kepadamu dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. An-Nahl: 118)

Kalaupun sekarang mereka memakan babi, ketahuilah bahwa mereka sedang melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah SWT

Sebab kitab suci yang turun kepada mereka dulu secara tegas mengharamkan babi. Lalu para pendeta dan rahib mereka melakukan tindakan jahat yang dicatat dalam tinta sejarah, yaitu mengubah ayat-ayat Allah SWT itu dan digadaikan dengan harga yang murah sekali.

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 79)

Para rahib dan pendeta mereka telah mengubah ayat-ayat Taurat dan Injil yang turun dari langit dengan selera mereka sendiri. Apa yang telah dihalalkan Allah SWT mereka haramkan. Sebaliknya, apa yang telah Allah SWT haramkan justru mereka halalkan.

Hasil penyelewengan terhadap perintah dan ayat-ayat Allah SWT kemudian diikuti secara takqlid buta oleh para

pemeluk agamanya. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah dan hingga kini masih bisa dibaca oleh umat manusia.

b. Bukan Faktor Kesehatan

Banyak orang mengira bahwa ketika Allah SWT mengharamkan babi, alasannya karena faktor-faktor kesehatan. Padahal keharamannya tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Sebab di dunia ini ada ratusan juta manusia yang mengkonsumsi daging babi secara rutin sepanjang hayat tanpa mengalami masalah kesehatan yang serius.

Bangsa Cina umumnya makan babi, tapi kita tahu ilmu kedokteran Cina luar biasa hebat. Teknologi bangsa Cina pun tidak kalah maju dengan teknologi bangsa lain. Kita juga tidak pernah mendapatkan angka bahwa bangsa Cina termasuk bangsa yang penyakitan gara-gara makan babi.

Keharaman babi semata-mata bersifat ketetapan langsung dari Allah SWT, bukan berdasarkan analisis ilmiah seperti yang disangka kebanyakan orang, atau yang yang dituntut oleh nonmuslim.

Dengan demikian, seorang muslim tidak makan babi bukan karena takut cacing pita, virus tertentu, atau karena babi itu hewan yang kotor. Alasan-alasan itu akan kehilangan sandaran manakala ditemukan teknologi yang bisa mengolah daging babi agar bebas cacing pita atau virus tertentu.

Kalau pun babi itu dikaitkan hewan yang hidupnya kotor dan bahkan sering dibilang suka memakan kotorannya sendiri, itu pun bukan alasan kenapa babi diharamkan.

Sebab bisa saja para penyayang binatang mengawinkan ras-ras tertentu dari babi sehingga lahir varian babi tertentu yang bisa dipelihara dengan higienis, dimandikan dengan air bersih sehari dua kali dengan shampo, berbulu putih mulus, wangi, bersih dan bebas kuman, sehingga menjadi hewan peliharaan dalam rumah, bukan di dalam kandang. Babi itu

tidak diberi makan kecuali makanan yang baik, bergizi, steril dan mahal.

Toh semua itu tetap tidak menjadikan babi hewan yang halal dimakan dan suci.

c. Bahan Pangan Turunan Babi Haram Hukumnya

Keharaman babi telah menjadi ijma' (kesepakatan) seluruh ulama tanpa ada pengecualian. Dan para ulama sepakat bahwa makanan apa pun yang mengandung unsur babi hukumnya haram juga.

Di tengah masyarakat muslim, rasanya kita tidak mungkin menemukan orang yang sengaja memakan daging babi meski dengan beragam cara memasaknya. Sebab haramnya daging babi sudah menjadi hal yang diketahui semua orang, bahkan termasuk anak-anak kecil.

Tetapi yang menjadi masalah adalah adanya makanan yang sekilas halal, namun setelah diselidiki ternyata dicurigai terbuat dari babi. Tentu saja hal ini meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak pertanyaan mendasar, yakni apa hukum memakan makanan yang diisukan terbuat dari babi.

Selain juga pertanyaan lebih mendasar lagi tentunya, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu makanan itu bisa dianggap benar-benar mengandung babi. Ada beberapa jenis makanan yang konon diisukan mengandung babi, di antaranya :

- **Marshmallow dan Gelatin**

Seorang anak SD Islam bertanya tentang hukum marshmallow dan minta diyakinkan agar tidak mengonsumsi sesuatu yang syubhat. Kekhawatiran seperti ini amat beralasan, namun siapa pun tidak boleh secara sepihak mengeluarkan fatwa haram.

Sebagian besar tulisan cenderung menyarankan kita untuk berhati-hati dalam masalah kehalalan makanan. Salah

satunya adalah yang ditulis di Republika oleh Ir. Muti Arintawati MSi, auditor LP POM MUI. Beliau mengingatkan kita agar berhati-hati mengonsumsi makanan yang mengandung gelatin. Kita harus memastikan gelatinnya bukan dari babi.

Beliau juga menuliskan bahwa bahan utama yang digunakan untuk membuat marshmallow modern adalah gelatin, putih telur, gula atau sirup jagung, dan perasa. Yang patut mendapat perhatian lebih adalah gelatin yang sampai saat ini masih banyak terbuat dari babi.

Gelatin yang berasal dari babi jelas statusnya sebagai makanan haram. Akan tetapi, untuk gelatin yang berasal dari sapi pun harus kita selidiki lebih lanjut cara penyembelihannya untuk memastikan kehalalannya.

Beberapa produk marshmallow untuk vegetarian bisa dijadikan pilihan. Produk ini menggunakan gelatin ikan dan biasanya pembuatannya masih secara tradisional dengan bahan baku akar marshmallow. Sayangnya produk-produk vegetarian tersebut tergolong mahal.

Di sini kami memberikan ulasan singkat tentang kaidah fiqih dalam masalah kehalalan makanan. Hukum halal-tidaknya suatu makanan berbeda dengan hukum ibadah ritual atau *mahdhah* (formal).

Prinsip dasar ibadah ritual adalah segala bentuk ibadah ritual itu haram dikerjakan, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Segala gerakan shalat itu haram, kecuali ada dalil shahih dari Rasulullah SAW untuk melakukannya.

Untuk masalah di luar ibadah ritual, termasuk kehalalan makanan, prinsipnya terbalik. Segala makanan itu halal hukumnya, kecuali yang disebutkan keharamannya. Kalau logikanya mengikuti logika ibadah ritual, sedikit sekali yang boleh dimakan umat Islam. Sebab, kalau tidak ada keterangan yang menghalalkannya dalam Al-Quran atau As-

Sunah, hukumnya haram. Bagaimana kita bisa makan mangga, rambutan, pisang, jeruk, nasi, lontong, bakmi, pecel, atau tahu gejrot sementara tidak ada satu pun hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah memakannya?

Hal yang sama berlaku untuk makanan hewani. Kalau semua harus disebutkan dalam Al-Quran, tentu kita tidak bebas memilih makanan. Karena itu, ketahuilah bahwa dalam masalah makanan dan kehalalannya, prinsipnya sederhana: semua makanan itu halal, kecuali yang disebutkan keharamannya.

Ada satu informasi menarik yang perlu kita pahami. Keharaman gelatin babi ternyata tidak sepenuhnya disepakati para ulama. LP-POM MUI menyatakan keharamannya, namun ada juga para ulama dunia yang menghalalkannya. Jadi, boleh dibilang hukumnya ikhtilaf di antara para ulama.

Menarik untuk kita kaji fatwa para ulama yang tertuang dalam Rekomendasi Muktamar VII Munadzomah Al-Islamiyyah dalam bidang ilmu kedokteran di Kuwait. Para ulama menyebutkan bahwa jika babi sudah mengalami proses perubahan jati diri (istihalah), olahannya itu bisa menjadi halal.

Muktamar yang digelar pada 22-24/12/1415 bertepatan dengan 22–24 Mei 1995, adalah muktamar para ulama kaliber dunia. Dalam kesempatan itu mereka duduk bersama membahas hal-hal yang berkaitan dengan zat-zat yang diharamkan atau najis, yang terdapat dalam makanan dan obat-obatan. Berikut cuplikannya yang semoga bermanfaat bagi Anda : [21]

---

[21] Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili jilid VII halaman 5265.

Zat-zat makanan yang menggunakan lemak babi dalam pengolahannya tanpa perubahaan zat (*istihalatul 'ain*), seperti keju, mentega, minyak, biskuit, coklat, dan es krim adalah haram atau tidak halal jika dimakan secara mutlak.

Hal ini didasarkan adanya ijma' (konsensus) para ahli ilmu atas kenajisan lemak babi dan ketidakhalalannya. Selain itu, tidak ada kedaruratan untuk mengonsumsi bahan makanan tersebut.

Al-istihalah (perubahan wujud) berarti perubahan satu zat menjadi zat lain yang berbeda sifat-sifatnya, mengubah zat-zat yang najis dan yang mengandung najis menjadi zat-zat yang suci dan mengubah zat-zat yang haram menjadi zat-zat yang dihalalkan secara syara'. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka:

Gelatin yang terbuat dari proses *istihalah* tulang hewan yang najis dan kulitnya adalah suci dan halal untuk dimakan.

Sabun yang dihasilkan dari proses *istihalah* lemak babi atau bangkai menjadi suci dengan proses *istihalah* tersebut dan boleh digunakan.

Krim dan bahan-bahan kosmetika yang dalam proses pengolahannya menggunakan lemak babi tidak boleh digunakan kecuali proses *istihalah*-nya telah terbukti dan zatnya telah berubah. Jika kedua hal tersebut tidak terbukti, semuanya masih dianggap najis.

Mungkin Anda sedikit bingung dengan fatwa para ulama kaliber dunia dalam urusan kehalalan gelatin ini.

Memang demikianlah wajah dunia fiqih. Selalu ada perbedaan pandangan, antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Antara yang terlalu berhati-hati dengan yang memudahkan. Semuanya adalah ijtihad; jika benar akan mendapat dua pahala, sementara jika salah akan mendapat satu pahala.

Lalu, bagaimana sikap kita? Makan atau tidak?

Kembalilah kepada keyakinan mana yang kita pegang. Keduanya adalah pilihan yang sama-sama dilandasi ijtihad para ulama. Sama-sama boleh dipegang dan sama-sama punya kajian mendalam. Yang penting, sebisa mungkin hindari hal-hal yang meragukan dan beralihlah kepada hal-hal yang kita yakini kebenarannya. Pilihan tetap kembali kepada kita.

2. Keledai Peliharaan

Selain babi, hewan yang secara eksplisit disebut namanya di dalam teks hadits tidak boleh dimakan adalah keledai peliharaan.

Keledai *(equus asinus)* adalah mamalia dari keluarga *Equidae*. Hewan jinak ini biasa digunakan untuk hewan angkut dan kerja yang lain, seperti menarik kereta kuda atau membajak ladang.

Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak kuda betina dengan keledai jantan disebut bagal. Anak keledai betina dengan kuda jantan disebut hinny. Bagal lebih umum dan sering digunakan sebagai hewan angkut bagi manusia dan benda.

Al-himarul ahli (الحمار الأهلي) sering diterjemahkan sebagai keledai peliharaan dan termasuk hewan yang oleh kebanyakan ulama diharamkan untuk dimakan. Pengharamannya disebutkan secara jelas dan tegas di dalam hadits dan bukan di dalam Al-Quran, tidak sekadar disebutkan kriterianya.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ

Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli (keledai peliharaan), karena hewan itu najis (kotor). (HR. Bukhari)

Selain hadis di atas, banyak hadis lain yang menguatkan keharaman keledai peliharaan.

*Dari Salamah bin Akwa ra.,"Kami bersama Rasulullah SAW berangkat menuju Khaibar. Kemudian Allah berkenan menaklukkannya bagi kemenangan pasukan muslimin itu. Pada sore hari saat Khaibar telah ditaklukkan, kaum muslimin banyak yang menyalakan api hingga bertanyalah Rasulullah SAW: 'Apakah api-api ini, untuk apakah kamu sekalian menyalakannya?' Mereka menjawab: 'Untuk memasak daging.' Rasulullah SAW bertanya lagi: 'Daging apakah itu?' Mereka menjawab: '**Daging keledai piaraan**.' Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Tumpahkanlah masakan itu dan pecahkanlah periuknya!' (HR. Muslim 3592)*

Abu Tsa'labah menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai piaraan (HR. Muslim 3582)

Jumhur ulama—termasuk di dalamnya mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah—sepakat mengatakan bahwa keledai peliharaan termasuk hewan yang haram dimakan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa karena banyak hadis yang menyatakan keharaman keledai peliharaan, sampai 9 sahabat meriwayatkannya, sanadnya sangat kuat dan jelas sejelas matahari. Karena itu, derajatnya mencapai mutawatir. [22]

Ibnu Abdil-Barr menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di tengah ulama tentang keharaman keledai peliharaan ini.

Kalangan yang membolehkan daging keledai memang ada, misalnya sebagian dari mazhab Al-Malikiyah. Ikrimah dan Abu Wail juga termasuk yang mengatakan bahwa keledai peliharaan bukan termasuk hewan yang diharamkan.

---

[22] Al-Muhalla jilid 7 halaman 406

Demikian juga pendapat Bisyr al-Marisi sebagai yang dikutip oleh Al-Kasani.[23]

Namun pendapat mereka ini tidak bisa mewakili atau mengalahkan pendapat jumhur ulama yang umumnya mengharamkan daging keledai peliharaan.

B. Bangkai

Dalam bahasa Arab, bangkai disebut dengan *maitah* (ميتة). Dan pengertian secara syar'i atas istilah bangkai adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Jashshash dalam kitab tafsirnya :[24]

اسْمُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُذَكَّى

Nama yang disematkan pada hewan yang mati di luar cara penyembelihan.

Matinya hewan tanpa penyembelihan itu bisa dengan dua cara. Pertama, hewan itu mati dengan sendirinya tanpa penyebab dari manusia. Kedua, hewan itu mati oleh sebab manusia, dengan tidak memenuhi aturan dalam ketentuan penyembelihan yang syar'i.

1. Hewan yang Mati Terbunuh

Di dalam Al-Quran Allah Swt telah menyebutkan tentang keharaman bangkai, serta menyebutkan contoh-contoh bangkai itu.

---

[23] Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah : bab ath'imah

[24] Ahkamul Quran li Al-Jashshash jilid 1 halaman 112

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Diharamkan bagimu bangkai, darah , daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya , dan yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Maidah : 3)

Di dalam ayat ini Allah SWt merinci beberapa contoh kongkrit bangkai, antara lain

a. Hewan yang mati tercekik

Qatadah mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa lalu kalau mau memakan hewan tidak disembelih, mereka mencekiknya dengan tali atau dengan alat lain, sehingga ketika sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun memakan hewan itu.[25]

Secara teknis, hewan yang matinya tidak dengan cara dikeluarkan darah dari seluruh tubuh, akan banyak mengandung penyakit, akibat darah yang bergumpal dan berkumpul di sekujur tubuh.

Hewan yang matinya tercekik, baik karena sebab orang lain sebagai pelakunya atau tercekik sendiri, hukumnya bangkai yang haram dimakan.

b. Hewan yang mati karena terpukul

Yang dimaksud dengan hewan yang mati terpukul ini bisa dengan tongkat, palu, benda-benda berat atau pun terpukul dengan lemparan batu. Dan kalau hewan mati

---

[25] Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurthubi, jilid 4 halaman 102

karena hal-hal itu, hewan itu menjadi bangkai yang hukumnya haram dimakan.

Dalam ketentuan berburu hewan, alat yang digunakan untuk membidik hewan buruan disyaratkan benda yang punya ujung yang tajam dan bisa menyayat atau menembus kulit dan mengeluarkan darah.

Sedangkan bila alat yang digunakan sifatnya tidak menembus tubuh seperti batu, bola besi, cakram, palu, martil, atau kunci inggris, maka hewan itu mati sebagai bangkai.

Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda :

إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعِرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ

Kalau kamu membidik hewan itu dengan ujung anak panah hingga tersayat kulitnya, makanlah hewan itu. Tapi kalau hewan itu mati terkena bagian yang tumpul, jangan dimakan. (HR. Muslim)

Kalau kita menyembelih seekor angsa yang meski telah terputus lehernya masih saja berjalan kesana-kemari, lantas angsa itu dipukul pakai tongkat atau digetok kepalanya pakai batu hingga mati, maka angsa itu mati sebagai bangkai yang hukumnya haram dimakan. Sebab kematiannya bukan karena disembelih, tetapi karean dipukul.

c. Hewan yang mati karena jatuh

Hewan yang jatuh dari ketinggian, entah dari atas jurang atau jatuh ke dalam sumur, lalu mati, maka hewan itu menjadi bangkai. Hukumnya haram dimakan.

إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِل فَكُل إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي : الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

Bila kamu menembakkan anak panahmu maka ucapkanlah nama Allah. Bila kamu dapati hewan mati, makanlah. Tetapi kalau kamu dapati dia mati di air, jangan dimakan. Karena karena kamu tidak tahu apakah hewan itu mati karena jatuh di air atau karena anak panahmu. (HR. Muslim)

d. Hewan yang mati karena ditanduk

Contoh hewan yang mati tertanduk oleh hewan lain adalah hewan aduan, seperti domba dan ayam.

Di pentas-pentas adu domba seringkali domba mati berdarah-darah karena ditanduk lawannya. Kalau tidak sempat disembelih, maka domba itu mati dalam keadaan sebagai bangkai yang haram dimakan dagingnya.

Demikian juga di arena sabung ayam, seringkali ayam aduan itu mati diserang oleh lawannya hingga berdarah-darah. Kalau tidak segera disembelih, maka ayam itu mati sebagai bangkai dan dagingnya haram dimakan.

Kadang-kadang kematian seekor sapi yang berada di tengah kawanannya bisa terjadi lantaran terkena tanduk sesamanya tanpa sengaja.

Tetapi semua akan menjadi halal manakala sempat disembelih, sehingga meski terluka dan lemah, asalkan detik-detik kematiannya semata karena disembelih, hukumnya halal.

e. Hewan yang mati karena diterkam

Kalau pada point di atas, kita bicara tentang hewan yang mati karena terbunuh oleh sesama, maka pada point ini kita bicara tentang hewan yang mati karena memang diterkam oleh hewan lain yang punya kemampuan berburu dan merupakan hewan buas.

Al-Quran menyebutkan hewan buas itu dengan istilah sabu'. Yang termasuk di dalamnya adalah singa,macam, harimau, srigala, beruang, anjing liar, musang, elang pemangsa, buaya dan lainnya. Para ulama umumnya

menyebutkan dua kriteria, yaitu punya taring dan cakar yang digunakan untuk menerkam, mematikan dan mengoyak buruannya.

Hewan ternak kadang-kadang menjadi sasaran terkaman hewan buas, khususnya ketika hutan sebagai habitatnya sudah mulai sempit dan tidak mampu memberi makanan yang cukup.

Seringkali hewan buas turun gunung keluar dari hutan untuk mencuri ternak penduduk.

Tetapi tidak termasuk ke dalam point ini adalah hewan buas yang digunakan untuk berburu. Apabila hewan itu mengerjar buruannya hingga mati, hukumnya tetap halal, selama buruan itu tidak disantapnya. Cengkraman kuku atau taringnya hanya digunakan sekedar mematikan, tetapi hewan pemburu itu tidak memakannya, maka hewan buruan itu halal hukumnya.

2. Hewan yang mati disembelih untuk berhala.

Meski cara menyembelih hewan itu sudah memenuhi aturan syariah, baik teknisnya atau pun agama orang yang menyembelihnya, tetapi kalau penyembelihan itu diniatkan untuk dijadikan persembahan kepada selain Allah, maka hukumnya tetap haram. Hewan itu tetap kita namakan bangkai.

Contoh yang paling sering kita lihat adalah sesajen buat para roh, dedemit, dan beragam makhluk halus lain. Termasuk juga acara melarung sesembahan ke luat kidul, yang masih saja terjadi di negeri kita.

Kalau ada anak kesurupan setan, lalu setannya bilang mau pergi asalkan disembelihkan ayam, maka ayam itu bangkai, karena ketika disembelih niatnya untuk dipersembahkan kepada setan. Lain halnya kalau setan itu minta ayam goreng kremes yang sudah siap santap, tanpa

mengharuskan ada ritual penyembelihannya, hukumnya boleh dimakan.

3. Potongan Tubuh Hewan yang Masih Hidup

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa termasuk ke dalam kategori bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari hewan itu dalam keadaan hewan itu masih hidup.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kalau ada orang punya kambing ingin makan sate tetapi tidak mau rugi dengan menyembelih kambing, lalu dipotongnya kaki kambing itu sebelah belakang saja atau diamputasi, sementara kambing itu masih hidup, maka potongan paha belakang itu bangkai. Haram hukumnya dibuat sate.

3. Bangkai yang Halal

Meski bangkai itu haram dimakan, namun di dalam syariat Islam ada bangkai yang dikecualikan boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang.

a. Ikan dan Belalang

Rasulullah SAW bersabda tentang halalnya dua bangkai dan dan dua darah :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Semua jenis ikan yang hidup di air laut atau pun di air tawar, tidak perlu disembelih, karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.(QS. Al-Maidah : 96)

Mengomentari ayat ini, para shahabat nabi SAW seperti Abu Bakar, Ibu Abbas dan lainnya *ridhwanullahi 'alaihim* berkata :

إِنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ وَطَعَامَهُ مَا مَاتَ فِيهِ

Yang dimaksud dengan binatang buruan laut (صيدالبحر) adalah semua hewan yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut (طعامه) adalah hewan yang mati di dalam laut.[26]

Dasar lainnya juga ada sabda Rasulullah SAW :

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

[26] Fathul-bari jilid 9 halaman 529

b. Hewan Tanpa Darah

Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya tidak termasuk bangkai yang najis.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman dimana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعَهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأُخْرَى شِفَاءٌ – رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda"Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan hewan lain yang punya kesamaan *'illat* (titik faktor) dengan lalat mendapat hukum yang sama.

'Illat yang ada pada lalat itu adalah tidak punya darah, maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat yaitu tidak berdarah, juga punya hukum yang sama yaitu tidak dianggap najis. Kalau mati tidak dianggap sebagai bangkai yang najis.

C. Disembelih Tidak Syar'i

Pada umumnya para ulama menegaskan bahwa hewan yang halal dimakan umumnya harus disembelih dengan cara yang dibenarkan dalam syariah Islam.

Walau pun memang ada juga -dalam batas tertentu- jenis hewan yang tidak memerlukan penyembelihan untuk dimakan, seperti beragam jenis ikan dan hewan-hewan yang tidak berdarah.

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Selebihnya, semua hewan yang matinya tidak dengan cara penyembelihan yang benar, adalah merupakan hewan yang haram dimakan, meski pun hewan itu hewan yang pada dasarnya halal dan tidak najis.

Maka penting untuk dipelajari lebih lanjut, bagaimana ketentuan penyembelihan hewan yang dibenarkan syariat Isam.

Di antara ketentuan yang ditetapkan agar penyembelihan hewan itu sah dalam pandangan syariah, harus diperhatikan beberapa ketentuan yang terkait dengan :

- Orang yang menyembelih
- Cara atau teknik penyembelihannya
- Niat serta tujuan penyembelihan.
- Bacaan Basmalah

1. Orang Yang Menyembelih

Agar penyembelihan hewan itu memenuhi ketentuan syariah, dari sisi penyembelih harus memenuhi dua syarat utama, yaitu agama dan akal.

a. Muslim atau Ahli Kitab

Agama yang dianut oleh penyembelih sangat berpengaruh pada kehalalan hewan sembelihannya. Hanya mereka yang beragama Islam atau ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) yang dianggap sah sembelihannya.

Sembelihan orang yang beragama Nasrani atau Yahudi (ahlul kitab) dihalalkan dalam syariat Islam karena Allah SWT berfirman:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. Al-Maidah: 5). [27]

Dalam hal ini, tidak menjadi ukuran sejauh mana seseorang menjalankan ritus-ritus keagamaan yang dianutnya. Cukup secara formal seseorang mengakui agama yang dianutnya. Sebagai contoh, sembelihan orang yang mengaku beragama Islam dianggap sah, meskipun barangkali dia sering meninggalkan shalat, puasa, atau melanggar perintah-perintah agama. Karena yang dibutuhkan hanya status dan bukan kualitas dalam menjalankan perintah-perintah agama.

Demikian juga dengan kaum Nasrani. Tidak menjadi ukuran apakah dia taat dan rajin menjalankan ritual keagamaannya, sebab yang menjadi ukuran adalah formalitas pengakuan atas agama yang dianutnya. Kualitas dalam menjalankan agamanya tidak dijadikan patokan.

---

[27] Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Atha', Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakha'i, As-Sudi, dan Maqatil bin Hayyan.

Kesimpulannya, orang yang beragama Hindu, Budha, Konghuchu, Majusi, Shinto dan lain-lain, tidak sah jika menyembelih dan sembelihannya haram dimakan.

Ayam, kambing atau kerbau yang disembelih oleh penduduk pulau Bali yang beragama Hindu, jelas haram hukumnya. Bukan karena hewan-hewan itu najis, tetapi karena yang menyembelihnya bukan muslim.

Begitu juga sapi yang disembelih bangsa Jepang yang tidak beragama, hukumnya tidak halal. Bukan karena sapi hewan yang najis, melainkan karena bangsa Jepang yang tidak beragama itu bukan muslim.

b. Berakal

Syarat sahnya penyembelihan adalah akal pelakunya harus bekerja normal atau 'aqil (berakal). Karena itu, hewan yang disembelih oleh orang gila, tidak waras, dalam keadaan mengigau, anak kecil yang belum *mumayyiz*[28], atau orang mabuk termasuk bangkai.

Namun perlu juga digaris-bawahi dan menjadi catatan penting, bahwa dalam syariat Islam tidak dibedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan buat orang yang menyembelih hewan. Penyembelihan hewan tetap sah secara syariah baik dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita, asalkan dua syarat di atas terpenuhi.

2. Teknik Penyembelihan

Selain masalah agama orang yang menyembelih hewan, yang juga sangat menentukan benar tidaknya penyembelihan hewan dalam syariat Islam adalah masalah teknik penyembelihan itu sendiri.

---

[28] Istilah mumayyiz digunakan buat anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mampu membedakan hal-hal baik dan buruk

Ada beberapa syarat penting agar teknik penyembelihan itu sesuai dengan syariat, diantaranya :

a. Masih Hidup Ketika Disembelih

Hewan yang disembelih itu harus hewan yang masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan sudah mati. Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (QS. Al-Baqarah: 173)

Setidaknya masih ada tanda-tanda kehidupan, misalnya masih bernafas atau masih ada detak jantungnya, meski lemah.

Hewan yang terlindas kendaraan dan masih sempat disembelih sebelum mati, hukum penyembelihannya sah dan dagingnya halal dimakan.

Begitu juga hewan peliharaan yang diterkam binatang buas, kalau masih sempat diselematkan dan masih bernafas, kalau segera disembelih dan masih sempat dilakukan penyembelihan sebelum mati, maka penyembelihan itu sah dan dagingnya halal dimakan.

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. Al-Maidah : 3)

b. Alat

Teknis penyembelihan hewan yang lain adalah penggunaan alat untuk menyembelih.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembelih hewan adalah memotong urat leher dan saluran darah, agar semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar dari tubuh secepatnya dan kemudian hewan itu mati.

Tempat yang paling tepat untuk penyembelihan itu adalah bagian leher. Mengapa?

Karena di bagian leher itulah aliran darah paling banyak dan debitnya paling tinggi. Sebab darah yang mengalir ke otak memang dipompa dengan kuat oleh jantung dengan melewati leher.

Maka secara syariah, di bagian leher itulah seharusnya penyembelihan itu dilakukan, mengingat kemungkinan darah akan cepat keluar dari tubuh lewat leher yang disembelih.

Karena itu, alat yang digunakan harus tajam. Intinya benda yang bisa memotong atau mengiris saluran pernapasan dan saluran makanan. Bahannya boleh terbuat dari besi, kayu, batu, atau bahan lain.

Dengan kata lain, alat yang berupa benda-benda tumpul dan digunakan untuk membunuh bukan dengan menyembelih—misalnya palu godam, martil, pemukul, dan sejenisnya—tidak boleh digunakan.

Di lain pihak, meskipun memenuhi prinsip penyembelihan, tulang dan kuku tidak boleh digunakan karena ada dalil khusus yang melarangnya. Hadis yang dimaksudkan adalah yang berasal dari Rafi’ bin Khudaij.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama

Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia).

3. Niat dan Tujuan

Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala adalah hewan yang tidak memenuhi kaidah syariah dalam penyembelihannya sehingga terhitung sebagai bangkai.

Sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui dengan pasti mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Almasih, 'Udzair, atau berhala, pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Ma-idah: 3)

4. Basmalah

Membaca lafadz basmalah (بسم الله) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.[29]

Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.[30]

Setidaknya ada tiga alasan mengapa mazhab ini tidak mensyaratkan basmalah sebagai keharusan dalam penyembelihan.

Pertama, mereka beralasan dengan hadis riwayat ummul-mukminin 'Aisyah *radhiyallahuanha* :

---

[29] Al-Muqni' jilid 3 halaman 540, Al-Mughni jilid 8 halaman 565

[30] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 212, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 190-195

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari)

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelihnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca *basamalah*.

Seandainya bacaan *basmalah* itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan *basmalah* apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

Kedua, mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah di atas (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه), mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah".

Ketiga, halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca *basmalah*, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya.

Namun demikian, mazhab Asy-Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz basmalah. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan basmalah, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah.

Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Ketentuan lain merupakan adab atau etika yang hanya bersifat anjuran dan tidak memengaruhi kehalalan dan keharaman hewan itu.

Beberapa adab yang amat dianjurkan untuk dilakukan terkait dengan penyembelihan hewan, antara lain:

Berbuat Ihsan

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata:

أَتُرِيْدُ أَنْ تَمِيْتَهَا مَوْتَات هَلاَ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا

Rasulullah SAW mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, "Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya." (HR. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi)

Membaringkan Hewan

Cara yang dianjurkan adalah membaringkan hewan di sisi kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih.

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis 'Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ.ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di

tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada 'Aisyah, "Wahai 'Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." 'Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring." Hadis-hadis lain pun menganjurkan hal yang sama.

Sementara itu, para ulama juga sepakat bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini memudahkan orang yang akan menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri.

Meletakkan kaki di sisi leher hewan

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

Nabi SAW berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya." (HR. Muslim)

Ibnu Hajar memberi keterangan, "Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan

agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Cara seperti ini akan memudahkan penyembelih memegang kepala hewan dengan tangan kiri."

Mengucapkan Tasmiyah dan Takbir

Ketika akan menyembelih, disyariatkan untuk membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*".

Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di depan. Adapun untuk bacaan takbir—Allahu akbar —para ulama sepakat kalau hukumnya sunah atau bukan wajib.

D. Hewan Buas

Kriteria keempat dari dari hewan yang diharamkan untuk dimakan oleh seorang muslim adalah hewan yang memiliki taring atau cakar. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah hewan buas atau hewan pemakan hewan lain.

1. Pengertian Bertaring dan Bercakar

Para ulama menyebutkan bahwa ciri dari hewan buas adalah hewan yang mempunya taring dan cakar, dimana taring dan cakar itu digunakan untuk membunuh mangsanya dan mengoyak serta memakannya.

Meski secara biologis ada hewan yang punya gigi taring dan kuku, namun yang dimaksud dengan taring bukan sembarang gigi taring, melainkan taring dalam arti dia membunuh mangsanya yang merupakan hewan lain dengan menggunakan taringnya itu.

Dan tentunya bukan sekedar membunuh, tetapi juga mengoyak, menguliti dan memakannya. Sehingga inti dari

sebutan hewan bertaring adalah hewan yang memakan hewan lain. Dalam istilah ilmiyah disebut carnivora.

Demikian juga dengan cakar, fungsinya adalah untuk membunuh mangsanya, mengoyak atau menguliti hewan lain yang jadi mangsanya. Cakar disini bukan sekedar kuku, tetapi lebih kepada fungsinya.

Ayam, itik, kambing dan kuda adalah hewan yang punya kuku, tapi kita tidak mengelompokkannya sebagai hewan buas. Sebab cakarnya ayam tidak digunakan untuk memangsa dan memakan mangsa. Kita menyebut cakar ayam itu sebagai ceker.

Para ulama membagi hewan buas itu menjadi dua macam, yaitu hewan buas rumahan (ahli) dan hewan buas liar. Hewan buas rumahan seperti anjing dan kucing, karena meski buas dan memakan hewan lain, namun keduanya hidup dan tinggal bersama manusia.

Sedangkan hewan buas yang liar seperti singa, macan, harimau, cheetah, beruang, srigala, musang, buaya dan lainnya.

Secara umum, para ulama mengatakan bahwa semua hewan buas yang memangsa dan memakan hewan lain hukumnya.

2. Dalil Keharaman

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya cakar dari unggas. (HR. Muslim)

أَكْل كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ

Memakan semua hewan yang buas hukumnya haram (HR. Malik dan Muslim)

3. Kebolehan Hewan Buas Untuk Berburu

Meski hewan buas itu haram dimakan dan air liurnya termasuk najis, namun syariat Islam membelehkan kita berburu dengan menggunakan jasa dari hewan buas.

E. Perintah & Larangan Untuk Dibunuh

Kriteria kelima dari hewan yang diharamkan bagi kita untuk memakannya adalah hewan yang Allah perintahkan kita untuk membunuhnya dan hewan yang justru kita dilarang untuk membunuhnya.

1. Perintah Untuk Dibunuh

Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya untuk membunuh beberapa jenis hewan tertentu. Tentu maksudnya bukan untuk membasmi atau membuat satwa itu menjadi punah. Perintah ini bersifat kasuistik, dimana salah stu hikmahnya adalah untuk menyelematkan diri dari kejahatan atau kecelakaan yang bisa ditimbulkan oleh satwa tersebut.

Penggunaan istilah bunuh (قتل) berbeda makna dan konotasinya dengan penyembelihan (ذبح). Membunuh hewan akan membuat hewan itu menjadi bangkai, dan hukum bangkai najis serta tidak boleh dimakan.

Sedangkan penyembelihan akan membuat hewan itu mati dalam keadaan suci, sehingga tubuh hewan itu tidak menjadi najis dan boleh dimakan.

a. Dalil

Dalil yang mendasari kita untuk membunuh beberapa jenis hewan tertentu adalah sabda Nabi SAW berikut ini

Gagak, Elang, Kalajengking, Tikus dan Anjing Hitam

Kelima hewan ini disebutkan secara bersamaan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadits, yang intinya bila kita berhadapan atau terancam oleh hewan-hewan itu, maka kita diperintah untuk membunuhnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha, Rasulullah SAW bersabda,"Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing. (HR. Bukhari Muslim)

Dan oleh karena hewan itu mati dengan cara dibunuh dan tidak disembelih, maka hewan itu menjadi bangkai. Dan bangkai itu najis serta haram untuk dimakan.

Bagaimana hukumnya bila hewan-hewan itu tidak dibunuh tetapi disembelih, apakah hukumnya menjadi halal?

Jawabnya tetap tidak halal, sebab perintah untuk membunuh hewan-hewan itu maknanya bahwa hewan itu kalau pun disembelih, hukumnya tidak sah juga.

Tokek

Perintah untuk membunuh tokek datang dari hadits yang levelnya shahih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, Ash-Shahih.

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahuanhu berkata, “Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasiq kecil” (HR. Muslim)

Belakangan ini marak orang berjual-beli tokek, yang harganya selangit. harga tokek mulai beranjak tinggi jika memiliki berat di atas 3 ons. Harga tokek dengan berat 3 ons sendiri, konon bisa berharga Rp. 30 juta hingga Rp. 100 juta-an, sedangkan tokek dengan berat 3,5 sampai 4 ons biasa dihargai dengan Rp. 100 juga hingga Rp. 800 juta.

Lalu untuk apa tokek itu sehingga harganya bisa setinggi itu dan membuat banyak orang menjadi gila karena berburu tokek?

Konon tokek itu dipercaya bila menjadi obat berbagai penyakit termasuk HIV/AIDS. Tentu saja belum pernah ada penelitian tentang hal itu, apalagi pembuktian yang bersifat ilmiyah. Tetapi begitulah ciri masyarakat Indonesia, mudah terkena eforia.

Namun lepas dari kotroversi harga tokek dan khasiatnya sebagai obat, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan tokek, dengan alasan karena tokek itu termasuk hewan yang diperintahkan kepada kita untuk membunuhnya.

Secara sekilas hadits di atas menyebutkan tentang nama-mana hewan dimana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membunuhnya itu adalah gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing dan tokek.

Tentunya tidak boleh dipahami bahwa ada perintah khusus dalam syariat Islam untuk membasmi atau membunuh semua hewan itu di atas permukaan bumi ini.

Namun dalam hal ini, yang harus dipahami adalah bahwa seseorang berhadapan secara tidak sengaja dengan hewan-hewan buas yang bisa mencelakakan dirinya, termasuk bisa melukai dan barangkali memakan, maka kita diwajibkan untuk melawan dengan cara membunuhnya.

Tentu saja tidak perlu dilakukan proyek berburu secara sengaja untuk melenyapkan hewan-hewan itu secara masif.

Makanya disebutkan hewan itu liar dan merusak, bahkan merugikan kita, salah satunya karena hewan itu masuk ke dalam masjid, tempat ibadah yang seharusnya tenang.

Kalau hewan itu ketahuan masuk masjid dan lari menyelamatkan diri, tentu tidak perlu dikejar-kejar sampai tertangkap. Perintahnya tidak sampai kesana, tetapi hanya sebatas bila hewan itu mengganggu, maka kita tangkap dan kita bunuh.

b. 'illat Keharaman

Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya, oleh para ulama ditafsirkan sebagai hewan yang tidak baik untuk dimakan.

Beberapa hewan disebutkan di dalam hadits di atas, yaitu gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing, adalah hewan yang kalau mengganggu keselamatan kita, wajib untuk dibunuh.

Perintah untuk membunuh ini berbeda dengan perintah untuk menyembelih. Membunuh sekedar melakukan perbuatan yang membuat hewan itu mati, entah dengan cara dipukuli, dilempar, diikat, dijebak, diracun, dan beragam cara lain yang dikenal manusia. Intinya dibunuh dan bukan disembelih.

Dan karena hanya dibunuh dan bukan disembelih, maka hewan itu kalau sudah mati menjadi bangkai. Dan bangkai itu adalah hewan itu haram dimakan.

2. Larangan Untuk Membunuh

Kalau sebelumnya kita dilarang memakan hewan yang diperintah atas kita untuk membunuhnya, kriteria berikutnya adalah keharaman memakan hewan yang justru kita dilarang untuk membunuhnya.

Di antara hewan yang secara langsung Rasulullah SAW larang atas kita untuk membunuhnya adalah semut, labah, *hud-hud* dan *shurad*. Selain itu Rasulullah juga melarang kita untuk membunuh kodok dan tokek.

a. Dalil

Dalil yang mendasari larangan itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini :

Semut, Lebah, Hudhud dan Shurad

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ : النَّمْلَةِ وَالنَحْلَةِ وَالهُدْهُد وَالصُّرَدِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, hud-hud, dan shurad. (HR. Abu Daud)

Semut dan lebah sudah bukan hewan yang asing lagi, karena keduanya terdapat di hampir semua belahan dunia.

Tapi yang mungkin masih asing buat kita adalah *hudhud* dan *shurad*. Keduanya memang tidak terdapat di negeri kita, sehingga tidak ada terjemahan yang baku atas kedua nama itu. Tetapi yang jelas keduanya termasuk jenis burung.

Burung Hudhud dalam bahasa Inggris disebut Hoopoe. Di dalam Al-Quran burung Hudhud disebut sebagai burung milik Nabi Sulaiman *alahissalam*.

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

Dan dia (Sulaiman) memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. (QS. An-Naml : 20)

Burung hud-hud inilah yang dikisahkan membawa surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis melintasi jarak yang lumayan jauh antara Palestina dan negeri Saba' di Yaman. Surat itu berisi ajakan untuk menerima ajaran agama yang dibawa Nabi Sulaiman dan akhirnya ratu dan rakyat negeri Saba' masuk Islam.

Namun 'illat keharaman untuk memakan daging burung hud-hud tidak ada kaitannya dengan peran burung ini dalam berdakwah di zaman Nabi Sulaiman. 'Illatnya keharamannya karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh burung hud-hud ini.

Sedangkan burung Shurad dalam bahasa Inggris disebut shrike. Dan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, burung ini disebut ***teng·kek*** */téngkék/ n* burung pemakan udang (ikan kecil-kecil), bulunya biru.

Kodok

Hewan yang secara ekplisit diharamkan bagi kita untuk membunuhnya adalah kodok. Dasar haditsnya adalah sebagai berikut :

سَأَلَ طَبِيْبٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy, bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.” (Ditakharijkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Nasa'i)

Keharaman kodok untuk dimakan bukan hanya karena hewan itu termasuk hidup di dua alam, sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, melainkan juga karena adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk membunuh kodok untuk dijadikan obat.

Sehingga kalau pun alasan hidup di dua alam masih menjadi khilaf di kalangan ulama, kodok tetap hewan yang haram dimakan oleh sebab hadits di atas.

b. 'Illat Pengharaman

Kenapa hewan yang kita dilarang membunuhnya menjadi haram kita makan?

Logikanya adalah bahwa hewan yang tidak boleh dibunuh itu berarti mati dengan sendirinya. Dan hewan yang mati dengan sendirinya termasuk bangkai, sebab kalau mau dibilang halal, maka harus disembelih.

Padahal kita dilarang membunuhnya, tentu saja pengertiannya termasuk dilarang juga untuk menyembelihnya.

Maka kalau hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya itu jadi haram, salah satu illatnya karena hewan itu menjadi bangkai juga.

F. Hewan Dua Alam

1. Pengertian

Hewan yang hidup di dua alam sering disebut dengan istilah *barma'i* (برمائي). Kata *barma'i* sendiri merupakan menggabungan dari dua kata, yaitu barr (برّ) yang berarti daratan, dengan kata maa' (ماء) yang berarti air.

Sehingga makna yang sederhana adalah hewan darat air. Sering juga orang-orang menyebut dengan istilah ampibi, atau hewan yang hidup di dua alam.

Pengertian hewan yang hidup di dua alam ini sesungguhnya bukan sekedar bisa ke darat dan ke air, sehingga kuda nil atau kerbau yang hobinya berkubang di air tidak termasuk hewan dua alam. Begitu juga ikan terbang yang bisa loncat dari dalam air ke udara dalam waktu yang lumayan lama dan loncatan yang jauh, tidak kita sebut sebagai hewan dua alam.

Pengertian hewan yang hidup di dua alam adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air mau pun di darat. Yang dimaksud di air bukan di permukaan air, tetapi di dalam air dan bernafas seperti biasa.

Sehingga bebek, itik, angsa dan sejenisnya, jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok hewan dua alam. Karena hewan-hewan itu tidak bisa bernafas di dalam air.

Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama, khususnya di negeri kita.

2. Hukum

Lalu bagaimana sesungguhnya kedudukan hewan ampibi ini, siapa yang mengharamkan dan siapa yang menghalalkan, dan apa dalil yang masing-masing dari mereka kemukakan?

a. Haram

Mazhab yang mengharamkan hewan *barma'i* atau yang hidup di darat dan di air adalah sebagian ulama di lingkungan mazhab Asy-Syafi'iyah, meski tidak seluruhnya.

Dasar pengharamannya karena hewan yang hidup di dua alam ini terkena hukum separuh-separuh. Separuh halal dan separuh haram. Misalnya kura-kura, kepiting dan sebagainya, sebagai hewan air seharusnya hewan itu halal dan bangkainya pun halal dimakan. Namun karena hewan itu bisa juga hidup di darat, maka hewan darat itu membutuhkan penyembelihan untuk boleh dimakan, tidak boleh dimakan begitu saja bangkainya.

Ar-Ramli, salah satu ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah yang awal mula menegaskan tentang keharaman

hewan dua alam ini. Lalu diikuti oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi.[31]

Yang mereka maksud dengan hewan dua alam adalah kodok, buaya, kura-kura dan kepiting sebagai hewan yang mereka kelompokkan hidup di dua alam. Sedangkan angsa, itik dan sejenisnya tidak termasuk.

An-Nawawi menegaskan bahwa hewan yang lebih dominan hidup di dalam air meski bisa hidup agak lama di darat, halal dimakan dan tidak memerlukan penyembelihan, kecuali kodok dan khususnya bila kodok itu beracun. Pendapat ini termasuk pendapat yang muktamad bagi Al-Khatib dan Ibnu Hajar Al-Haitsami.

Dengan dasar ini, maka kepiting, ular, buaya, kura-kura, dan sejenisnya menjadi halal seandainya hidupnya selalu di dalam air, meski bisa hidup sebentar di darat.

b. Halal

Sedangkan umumnya ulama mengatakan bahwa hewan yang bisa hidup di air laut atau air tawar adalah hewan yang halal dimakan.

Dasarnya adalah keumuman dalil tentang halalnya ikan dan hewan yang hidup di laut. Dan air tawar termasuk ke dalam hukum laut.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan. (QS. Al-Maidah : 96)

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

---

[31] Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin jilid 1 halaman 379, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 9halaman 32 : Keduanya ditulis oleh Al-Imam an-Nawawi.

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلِ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال

Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Ada pun bahwa hewan itu bisa hidup di daratan, tidak memberi efek apa pun, karena meski bisa hidup di darat, namun pada hakikatnya hewan itu tetap termasuk hewan yang telah dihalalkan.

Bagian Kedua :

Udhiyah

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

Ikhtishar
A. Definisi 1. Bahasa 2. Istilah **B. Istilah Yang Terkait** 1. Qurban 2. Hadyu 3. Aqiqah 4. Bukan Korban **C. Masyru'iyah** 1. Dalil Al-Quran Al-Karim : 2. Dalil Hadits : 3. Dalil Ijma'

Ibadah penyembelihan hewan qurban itu dikenal juga dengan istilah *udhiyah* (أضحية) sebagai bentuk jamak dari bentuk tunggalnya *dhahiyyah* (ضحية).

Dalam istilah yang baku, hewan-hewan qurban disebut dengan hewan *adhahi* (أضاحي), yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah ritual pada tanggal 10 Zulhijjah setelah usai shalat Iedul Adha hingga tanggal 13 bulan yang sama.

A. Definisi

1. Bahasa

Secara bahasa, *udhiyah* adalah :

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً أَيْ وَقْتَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَالْوَقْتَ الَّذِي يَلِيهِ

Kambing yang disembelih pada waktu dhahwah, yaitu kala matahari agak meninggi dan sesudahnya.[32]

Secara bahasa juga ada pengertian yang nyaris mirip dengan pengertian bahasa di atas, yaitu :

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ يَوْمَ الأَضْحَى

Kambing yang disembelih pada hari Adha.[33]

2. Istilah

Sedangkan menurut istilah dalam syariah Islam, kata *udhiyah* bermakna :

مَا يُذَكَّى تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah SWT di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu. [34]

Dari definisi ini bisa kita bedakan antara hewan udhiyah dengan hewan lainnya :

Pertama

---

[32] Lisanul Arab

[33] Lisanul Arab

[34] Syarah Minhaj bihasyiyati Al-Bujairimi jilid 4 halaman 294, Ad-Dur Al-Mukhtar bi Hasyiyati Ibni Abidin jilid 5 halaman 111

Hewan udhiyah hanya disembelih dengan tujuan bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT sedangkan hewan lain boleh jadi disembelih hanya sekedar untuk bisa dimakan dagingnya saja, atau bagian yang sekiranya bermanfaat untuk diambil.

Kedua

Hewan udhiyah hanya disembelih di hari Nahr yaitu hari penyembelihan sebagai ritual peribadatan. Dan yang dimaksud dengan hari Nahr adalah 4 hari berturut-turut, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah shalat Iedul Adha, serta hari tasyrik sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzhulhijjah.

Sedangkan hewan lain boleh disembelih kapan saja, tanpa terikat waktu.

Ketiga

Hewan udhiyah hanya disembelih selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Sebaliknya, bila syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, maka menjadi sembelihan biasa.

B. Istilah Yang Terkait

Selain istilah udhiyah yang sudah baku, ada beberapa istilah lain yang sering juga dikaitkan, misalnya qurban, hadyu, aqiqah dan sebagainya.

1. Qurban

Istilah qurban sering dipakai sebagai nama dari hewan udhiyah juga. Meski pun sesungguhnya makna qurban itu adalah segala apa yang dipersembahkan buat Allah, baik berbentuk hewan atau pun selain hewan.

Sehingga istilah qurban kalau dipakai untuk udhiyah tidak terlalu salah, hanya saja istilah qurban masih terlalu

luas, karena mencakup hewan yang disembelih dan juga bisa bukan hewan.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata : "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-Baqarah : 27)

Diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa masing-masing anak Adam itu mempersembahkan hasil kerja mereka masing-masing. Habil adalah seorang yang kerjanya menjadi peternak, maka dia mempersembahkan seekor kambing yang terbaik dari yang dia punya. Sedangkan Qabil adalah seorang petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya.

Dan Allah SWT menerima persembahan Habil yang berupa kambing, dan menolak persembahan Qabil yang berupa hasil pertanian. [35]

Dari sini kita mendapat pengertian bahwa qurban tidak selalu berarti hewan sembelihan, tetapi apa pun yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Kebetulan saja bahwa yang diterima Allah saat itu adalah persembahan dari Habil, berupa seekor kambing.

Jadi intinya, istilah qurban lebih umum dan lebih luas dari istilah udhiyah.

---

[35] Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurthubi jilid 4 halaman 168

2. Hadyu

Hadyu juga merupakan hewan sembelihan yang disyariatkan Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

Dan jangan kamu mencukur kepalamu , sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.(QS. Al-Baqarah : 196)

Hadyu punya banyak persamaan dengan *udhiyah*, namun juga punya perbedaan.

Persamaannya adalah sama-sama hewan yang disembelih untuk tujuan bertaqarrub kepada Allah. Juga sama-sama disembelih di hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.

Bedanya, *hadyu* disebabkan oleh seseorang melakukan ibadah haji, misalnya dia mengambil haji qiran atau tamattu'. Atau karena seseorang melanggar beberapa ketentuan haji, sehingga harus membayar dam, berupa menyembelih kambing. Dan kambing itu disebut sebagai *hadyu*.

3. Aqiqah

Ada pun aqiqah, sesungguhnya merupakan penyembelihan kambing juga, hanya berbeda sebab, waktu, dan ketentuan dengan sembelihan udhiyah.

Aqiqah adalah hewan yang disembelih karena lahirnya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Waktu untuk menyembelihnya disunnahkan pada hari ketujuh sejak hari kelahirannya.

Di antara persamaannya adalah sama-sama ibadah ritual dengan cara penyembelihan hewan. Dagingnya sama-sama boleh dimakan oleh yang menyembelihnya, meskipun sebaiknya sebagian diberikan kepada fakir miskin, tapi boleh

juga diberikan sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah *radiyallahuanha*.

السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنِ الْغُلاَمِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُطْبَخُ جُدُولاً وَلاَ يَكْسِرُ عَظْمًا وَيَأْكُل وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ وَذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ

Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Lalu dimakan (oleh keluarganya), dan disedekahkan pada hari ketujuh. (HR Al-Baihaqi).

Sedangkan perbedaannya, ibadah qurban hanya boleh dilakukan pada hari tertentu saja, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dimulai sejak selesainya shalat 'Idul Adha.

Sedangkan aqiqah dilakukan lantaran adanya kelahiran bayi, yang dilakukan penyembelihannya pada hari ketujuh menurut riwayat yang kuat. Sebagian ulama membolehkannya pada hari ke 14, bahkan pendapat yang lebih luas, membolehkan kapan saja.

4. Bukan Korban

Yang justru harus dihindari adalah penggunaan istilah korban. Meski mirip tetapi jelas sekali perbedaan yang mendasar antara istilah hewan qurban dengan istilah korban.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah korban dijelaskan sebagai orang atau binatang dan sebagainya yang menjadi menderita atau mati akibat suatu kejadian.

Korban adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keugian baik yang bersifat fisik, yaitu kehilangan nyawa atau kematian, maupun luka-luka, pada suatu kejadian.

Selain itu korban juga digunakan untuk menunjukkan kerugian yang bersifat material, seperti harta benda dan kekayaan.

Sebuah spanduk yang agak jenaka suatu ketika dipasang di sudut jalan : “Disini Menerima Korban”. Seharusnya yang ditulis adalah : Panitia penyembelihan dan penyaluran hewan udhiyah (qurban)”.

Dan di kantor sekretariat terpampang tulisan besar : “Panitia Korban”. Seharusnya yang tertulis adalah : Panitia Pelaksana Penyembelihan dan Penyaluran Hewan Qurban (Udhiyah).”

C. Masyru’iyah

Penyembelihan hewan udhiyah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah di Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun itu juga disyariatkan kewajiban zakat atas kekayaan harta benda dan kesunnahan shalat Ied buat umat Islam.[36]

Dasar pensyariatan ritual ibadah penyembelihan hewan udh-hiyah ditetapkan dalam syariat Islam di sebagian ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem, sunnah nabawiyah serta ijma' para ulama sepanjang zaman.

1. Dalil Al-Quran Al-Karim :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar : 2)

Qatadah, 'Atha' dan Ikrimah mengatakan bahwa shalat yang diperintahkan dalam ayat ini adalah shalat iedul Adha

[36] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 8 halaman 383

dan nahr yang dianjurkan dalam ayat ini adalah menyembelih hewan udhiyah.[37]

Kata *nahr* di ayat ini dalam bentuk *fi'il amr* yang bermakna perintah, dan sembelih-lah hewan undhiyah.

Ada beberapa istilah yang punya pengertian berdekatan dengan *nahr*, yaitu *dzabhu* dan '*aqar*.

Ketiga istilah itu punya persamaan tapi juga punya perbedaan.

a. Nahr

Nahr adalah menusuk leher unta hingga mengenai hulqum dari atas dada. Penusukan dilakukan dengan tombak tepat pada bagian leher seekor unta, karena hewan itu cukup besar dan sulit untuk digeletakkan di atas tanah terlebih dahulu.

Cara ini dibenarkan dalam syariah, bahkan penyembelihan hewan udhiyah di dalam nash quran justru dalam bentuk *nahr*.

b. Dzabhu

Sedangkan *dzbhu* adalah menyembelih seperti yang umumnya kita kenal saat ini. Caranya dengan mengiris leher hewan udhiyah hingga putus urat nadi dan jalan pernafasan.

Inilah cara yang paling sering kita saksikan, dimana dengan golok seorang penyembelih mengiris urat nadi hewan yang telah digeletakkan di atas tanah.

c. `Aqar

Praktek '*aqar* adalah menebas leher unta ketika unta itu masih berdiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran :

---

[37] Tafsir Fathul Qadir oleh Ibnu Rusydi A-Hafid, jilid 8 halaman 69

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan.(QS. Al-A'raf : 77)

Selain perintah nahr di surat Al-Kautsar di atas, masyru'iyah penyembelihan hewan udhiyah juga terdapat pada ayat berikut ini :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, dan sebutlah nama Allah atasnya. (QS. Al-Hajj : 36)

2. Dalil Hadits :

ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. (HR. Muslim)

Selain itu juga ada hadits lainnya :

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abi hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim

menshahihkannya).

3. Dalil Ijma'

Selain itu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat menunjukkan masyru'iyah penyembelihan *udh-hiyah* dan sampai kepada hukum ijma' di kalangan umat Islam.

Bab 2 : Hukum & Keutamaan

Ikhtishar
A. Hukum 1. Sunnah Muakkadah 2. Wajib 3. Sunnah 'Ain dan Kifayah 4. Berubah Dari Sunnah Menjadi Wajib **B. Keutamaan** 1. Amal Yang Sangat Dicintai Allah 2. Syiar Allah 3. Sunnah Rasulullah SAW 4. Ibadah Yang Paling Utama **C. Hikmah** 1. Menguatkan Hubungan Persaudaraan 2. Sarana Dakwah

A. Hukum

Meski cukup banyak dalil yang melatar-belakangi perintah menyembelih udhiyah, namun bukan berarti syariah ini hukumnya menjadi wajib. Sebagian ulama mewajibkannya memang, namun lebih banyak yang tidak mewajibkannya, mereka hanya mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Itu pun hanya berlaku buat yang mampu dan memenuhi syarat.

Sehingga bisa kita sebutkan bahwa dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum menyembelih hewan qurban :

1. Sunnah Muakkadah

Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi;iyah dan Al-Hanbilah.

Selain ketiga mazhab besar itu, para shahabat yang termasuk berada pada pendapat ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Bilal bin Rabah *radhiyallahu'anhum*. Termasuk Abu Ma'sud Al-Badri, Said bin Al-Musayyib, Atha', Alqamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnul Munzdir.

Bahkan Abu Yusuf meski dari mazhab Al-Hanafiyah, termasuk yang berpendapat bahwa menyembelih hewan udhiyah tidak wajib, hanya sunnah muakkadah.[38]

Karena bukan wajib, maka kalau pun seseorang yang mampu tapi tidak menyembelih hewan qurban, maka dia tidak berdosa. Apalagi bila mereka memang tergolong orang yang tidak mampu dan miskin. Namun bila seseorang sudah mampu dan berkecukupan, makruh hukumnya bila tidak menyembelih hewan qurban.

Dalilnya adalah :

a. Hadits Rasulullah SAW :

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjah) dan seseorang ingin berqurban, maka janganlah dia ganggu rambut

[38] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 5 halaman 76

qurbannya dan kuku-kukunya. (HR. Muslim dan lainnya)

Dalam hal ini perkataan Rasulullah SAW bahwa seseorang ingin berkurban menunjukkan bahwa hukum berkurban itu diserahkan kepada kemauan seseorang, artinya tidak menjadi wajib melaikan sunnah. Kalau hukumnya wajib, maka tidak disebutkan kalau berkeinginan.

ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضَ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّع: الوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى

Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardhu tapi bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu shalat witir, menyembelih udhiyah dan shalat dhuha. (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

b. Perbuatan Abu Bakar dan Umar

Dalil lainnya adalah atsar dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua tidak melaksanakan penyembelihan hewan qurban dalam satu atau dua tahun, karena takut dianggap menjadi kewajiban.

Dan hal itu tidak mendapatkan penentangan dari para shahabat yang lainnya. Atsar ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

2. Wajib

Pendapat kedua menyebutkan bahwa menyembelih hewan *udhiyah* hukumnya wajib bagi tiap muslim yang muqim untuk setiap tahun berulang kewajibannya.[39]

---

[39] Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 415, Al-Qawanin Al-Firhiyah halaman 186, Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 282, Al-Mughni jilid 8 halaman 617, Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 237.

Yang berpendapat wajib adalah mazhab Abu Hanifah. Selain itu juga ada Rabi'ah, Al-Laits bin Saad, Al-Auza'ie, At-Tsauri dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki.

Dalil yang mereka kemukakan sampai bisa mengatakan hukumnya wajib adalah ijtahad dari firman Allah SWT : [40]

فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar : 2)

Menurut mereka, ayat ini berbentuk amr atau perintah. Dan pada dasarnya setiap perintah itu hukumnya wajib untuk dikerjakan.

Selain itu juga ada sabda Rasulullah SAW berikut ini yang menguatkan, yaitu

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

Dari Abi hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih qurban, janganlah mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim menshahihkannya).

Hadits ini melarang orang Islam yang tidak menyembelih udhiyah untuk tidak mendekati masjid atau tempat shalat. Seolah-olah orang itu bukan muslim atau munafik.

3. Sunnah 'Ain dan Kifayah

Istilah sunnah 'ain dan kiyafah mungkin agak asing lagi buat telinga kita. Biasanya yang kita kenal istilah fardhu 'ain

---

[40] Al-Lubab Syarhul Kitab jilid 3 halaman 232 dan Al-Bada'i jilid 5 halaman 62

dan fardhu kifayah. Lalu siapa yang berpendapat demiian dan apa maksudnya?

Mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa syariat menyembelih hewan udhiyah itu hukumnya sunnah ain untuk tiap-tiap pribadi muslim sekali seumur hidup, dan sunnah kifayah untuk sebuah keluarga.[41]

Sunnah 'ain maksudnya ibadah ini bukan wajib hukumnya, tetapi sunnah, namun berlaku untuk orang per orang bukan untuk sunnah untuk bersama-sama. Minimal setiap orang muslim disunnahkan untuk menyembelih udhiyah sekali seumur hidupnya. Perbandingannya seperti ibadah haji, dimana minimal sekali seumur hidup wajib mengerjakan haji.

Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah kifayah adalah disunnahkan bagi sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, setidaknya dalam satu rumah, untuk menyembelih seekor hewan udhiyah, berupa kambing.

Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits nabi SAW berikut ini :

كُنَّا وُقُوفاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةِ

Kami wuquf bersama Rasulullah SAW, Aku mendengar beliau bersabda,"Wahai manusia, hendaklah atas tiap-tiap keluarga menyembelih udhiyah tiap tahun. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizy)

4. Berubah Dari Sunnah Menjadi Wajib

Di mata para ulama yang punya pendapat bahwa menyembelih hewan udhiyah hukumnya sunnah, hukumnya

---

[41] Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 4 halaman 246

berubah menjadi wajib apabila sebelumnya telah dinadzarkan.

Nadzar itu sendiri adalah sebuah janji kepada Allah SWT yang apabila permintaannya dikabulkan Allah, maka dia akan melakukan salah satu bentuk ibadah sunnah yang kemudian menjadi wajib untuk dikerjakan.

Nadzar untuk menyembelih hewan udhiyah membuat hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Baik dengan menyebutkan hewannya yang sudah ditentukan, atau tanpa menyebutkan hewan tertentu.

Kalau seseorang punya kambing yang menyebutkan bahwa kambingnya akan disembelihnya sebagai udhiyah apabila permohonannya dikabulkan Allah, maka wajib atasnya untuk menyembelih kambing itu, dan tidak boleh diganti dengan kambing yang lain.

Sedangkan kalau dia tidak menentukan kambing tertentu, hanya sekedar berjanji untuk menyembelih kambing udhiyah, maka boleh menyembelih kambing yang mana saja.

B. Keutamaan

Menyembelih hewan udhiyah adalah bagian dari rangkaian ibadah ritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Setiap tahun di seluruh dunia Islam, kaum muslimin menyambut Idul Adha, selain dengan melakukan shalat Ied, juga melakukan ritual menyembelihan hewan-hewan udhiyah. Bahkan jauh sebelum tibanya hari raya itu, hewan-hewan itu sudah dipersiapkan, dan bisnis jual-beli hewan udhiyah marak di berbagai tempat.

Di negeri kita, bahkan murid-murid sekolah dikoordinir oleh para guru untuk berpatungan membeli hewan udhiyah, dengan alasan sebagai upaya melatih mereka agar nantinya bisa melakukan ritual betulan.

Tentunya semua itu merupakan bukti betapa umat Islam sangat mendambakan balasan dari Allah SWT atas ibadah dan pengurbanan harta.

Lalu apa sajakah keutamaan ibadah yang satu ini, sehingga sedemikian besar hasrat umat Islam untuk mengerjakannnya? Berikut ini adalah di antara keutamaan-keutamaan itu.

1. Amal Yang Sangat Dicintai Allah

Meski hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan qaul yang rajih, namun tetap saja ibadah ini sangat utama untuk dikerjakan.

Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada umatnya yang melaksanakan ritual ini untuk mendapatkan sejumlah fasilitas nanti di hari akhir.

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahr kecuali mengalirkan darah (menyembelih hewan qurban). Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan darah itu di sisi Allah SWT segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. (HR. Tirmizy 1493 dan Ibnu Majah 3126).

Hadits ini secara tegas menyebutkan tentang bagaimana keutamaan menyembelih hewan udhiyah. Setidaknya ada dua point besar yang disebutkan dalam hadits ini.

Pertama, ibadah ini termasuk di antara ibadah yang amat dicintai Allah SWT. Tidak semua jenis ibadah punya status

dicintai Allah, dan di antara yang sedikit itu adalah menyembelih hewan udhiyah.

Kedua, hewan yang disembelih itu akan menjadi salah satu hal yang memberi manfaat untuk kita di akhirat nanti, di hari dimana tiap orang pasti sangat membutuhkan pertolongan.

2. Syiar Allah

Syiar adalah lambang, dimana suatu tempat yang mempunyai syiar tertentu dari agama Islam, akan dikenal sebagai negeri Islam.

Ritual ibadah haji disebut sebagai syiar Allah. Namun ritual itu hanya bisa dilakukan di Mekkah dan sekitarnya, di negeri lain, syiar itu tidak kita dapatkan lewat ibadah haji.

Lalu dengan cara bagaimana syiar Allah SWT bisa nampak nyata di negeri kita?

Jawabnya, salah satunya lewat penyembelihan hewan udhiyah. Menyembelih hewan udhiyah merupakan salah satu bentuk dari syi'ar-syi'ar Allah SWT dan juga syi'ar agama Islam. Hal itulah yang dimaksudkan ketika Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, dan sebutlah nama Allah atasnya. (QS. Al-Hajj : 36)

Maka penyembelihan hewan udhiyah adalah salah satu bentuk syiar atau lambang bagi syariat dan agama Islam. Menjelekkan dan menghina ritual penyembelihan hewan

udhiyah berarti juga menghina lambang dan syiar agama. Karena itu syiar agama ini perlu untuk dijaga dan disucikan.

Sayangnya kesucian syiar agama ini seringkali dipertontonkan oleh umatnya dengan cara-cara yang kurang mencerminkan tema besar agama Islam, yaitu masalah kebersihan, kerapihan, dan keteraturan.

Padahal agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ketiganya. Maka eforia penyembelihan hewan udhiyah ini tetap wajib mengacu kepada tema besar, yaitu dengan tetap menjaga kebersihan, kerapihan dn keteraturan.

Kalau kita bandingkan, kira-kira sama dengan masalah pernikahan, yang juga merupakan syiar para nabi. Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan dijunjung tinggi, sehingga seseorang tidak dibenarkan menghina institusi pernikahan ini dengan cara-cara yang keliru, misalnya dengan melakukan kawin cerai seenaknya, atau saling menzalimi dengan sesama pasangan, atau bahkan diharamkan melakukan hubungan suami istri di tempat terbuka. Tidak mentang-mentang pernikahan itu sunnah dan syiar, lantas orang boleh bebas bercumbu di muka publik.

Maka demikian juga halnya dengan ritual penyembelihan hewan udhiyah, tidak mentang-mentang merupakan syiar, lantas kita boleh sembarangan mengotori lingkungan dengan membuat kandang kambing dan sapi dadakan, sambil menyebarkan polusi, najis dan kotoran di lingkungan pemukiman.

Mari kita contoh kota Mekkah dan Madinah, keduanya adalah pusat peradaban Islam. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kita tidak melihat sepanjang trotoar kota itu berubah jadi kandang kambing, seperti yang saban tahun kita saksikan di Jakarta. Benar bahwa Jakarta adalah ibukota Indonesia, dimana bangsa ini adalah bangsa muslim terbesar

di dunia. Tetapi membuat kandang kambing di tengah kota dan pemukiman, sambil seenaknya saja merusak kesehatan lingkungan, mencemari kebesihan dan mengganggu kenyamanan dan keindahan, tentu bukan bagian dari syiar agama Islam.

Maka perlu dipikirkan oleh semua umat Islam di negeri ini, untuk tetap menjaga syiar-syiar agama Islam dengan sepenuh kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi kebersihan, keindahan dan kenyamanan di lingkungan pemukiman.

Tidak ada salahnya penyembelihan dan juga pemusatan sementara hewan-hewan itu disiapkan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan menyewa lahan kosong yang jauh dari pemukiman penduduk.

Tetapi yang jauh lebih baik sebenarnya dengan melakukan ritual penyembelihan itu di rumah potong hewan yang khusus. Mengapa? Karena rumah potong hewan itu sudah punya sanitasi yang baik, sehingga tidak akan mengotori tempat dan lingkungan kita.

Tentu saja lebih afdhal lagi bila mereka yang berwurban itu sendiri yang melakukan penyembelihan sendiri biar lebih afdhal. Maka terbuka peluang bisnis besar, yaitu kursus menyembelih hewan, di rumah potong hewan. Tujuannya, agar semua menjadi afdhal.

Selain penyembelihan hewan udhiyah, tentu hari Raya Idul Adha sendiri juga merupakan syiar agama Islam. Hal itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah.

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

Nabi saw datang di Madinah, mereka di masa jahiliyyah memiliki dua hari raya yang mereka bersuka ria padanya, maka (beliau) bersabda: "Hari apakah dua hari ini?" mereka menjawab, "Kami biasa merayakannya dengan bersuka ria di masa jahiliyyah", kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari keduanya; hari Iedul Adha dan hari Iedul Fitri." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai).

3. Sunnah Rasulullah SAW

Menyembelih hewan udhiyah juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Beliau SAW bukan hanya menganjurkan umatnya merogoh saku mengeluarkan uang untuk membeli hewan udhiyah. Tetapi yang beliau sunnahkan adalah melakukan sendiri dengan kedua tangan beliau sendiri beliau melaksanakannya.

ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing kibash yang bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. (HR. Muslim)

Sayangnya, yang justru sekarang ini lebih berkembang adalah jasa membelikan hewan udhiyah, menyembelihkan dan membagikan. Sedangkan Nabi SAW justru

menganjurkan dan mencontohkan langsung bagaimana penyembelihan itu dilakukan dengan kedua tangan beliau.

Dan apa yang beliau SAW lakukan itu punya nilai tersendiri di dalam syariat Islam, ketimbang misalnya beliau hanya berkata-kata atau memberi anjuran dan nasihat.

Sunnah nabi itu memang ada yang sifatnya hanya perkataan (*sunnah quliyah*), namun ada juga yang sifatnya perbuatan (*sunnah fi'liyah*). Dan para ulama umumnya lebih memberikan kekuatan pada dalil-dalil hadits yang sifatnya merupakan perbuatan langsung dari Rasulullah SAW.

Selain itu menyembelih hewan udhiyah juga dilakukan oleh para shahabat beliau SAW. Sehingga menjadi sebuah tradisi yang berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Maka setiap muslim yang berqurban seyogianya mencontoh beliau dalam pelaksanaan ibadah yang mulia ini.

4. Ibadah Yang Paling Utama

Menyembelih hewan udhiyah termasuk ibadah yang paling utama. Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (QS. Al-An'am: 162-163)

Juga firman-Nya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan qurban." (QS. Al-Kautsar: 2)

Sisi keutamaannya adalah bahwa Allah SWT dalam dua ayat di atas menggandengkan ibadah berqurban dengan ibadah shalat yang merupakan rukun Islam kedua.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu', merasa butuh kepada Allah SWT, husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah SWT, janji, perintah, serta keutamaan-Nya. [42]

Oleh sebab itulah, Allah SWT menggandengkan keduanya dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam'." (QS. Al-An'am: 162)

Walhasil, shalat dan menyembelih qurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Beliau juga menegaskan: "Ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih qurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah shalat."

C. Hikmah

Selain keutamaan yang menjadi motivator umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan udhiyah, kita juga

[42] Majmu' Fatawa jilid 16 halaman 531-532

mengenal ada beberapa hikmah yang secara subjektif sering kita dengar dari umat Islam.

Di antara hikmah yang sering kita dapat dari ibadha ini antara lain adalah :

1. Menguatkan Hubungan Persaudaraan

Meski hanya sekerat daging, tetapi ketika diberikan secara ikhlas dan berangkat dari rasa cinta di hati, maka pembagian daging hewan udhiyah ini secara nyata dapat menguatkan hubungan persaudaraan di tengah umat Islam.

Sebuah pepatah menyebutkan :

الإِنْسَانُ عَبِيْدُ الإِحْسَانِ

Manusia adalah budak dari kebaikan

Maksudnya, kalau kita bisa memberi begitu saja kebaikan kepada manusia, maka secara insting, kecenderungannya manusia itu pasti akan mau jadi budak kita.

Karena itulah Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hewan udhiyah hanya terbatas diperuntukkan buat orang-orang miskin saja. Agak sedikit berbeda dengan zakat, daging ini juga dianjurkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang ingin kita dapatkan cintanya.

Dan orang-orang yang ingin kita dapatkan cintanya, bisa saja orang yang secara ekonomi mampu, bahkan berkecukupan. Sededar untuk beli daging satu atau dua kilo, sangat mudah bagi mereka. Jangankan sekilo, bahkan seribu ekor kambing pun bisa dibeli dengan tanpa takut menjadi miskin.

Tetapi daging yang hanya sekilo itu, kalau kita berikan dengan niat menyambung tali silaturrahmi, diberikan dengan

sepenuh keikhlasan, serta semangat persaudaraan yang tinggi, akan menjadi jauh lebih besar maknanya.

Kadang-kita kita menemukan sosok yang kaya raya, tapi pelitnya minta ampun. Dan bila tidak kebagian jatah gratisan, dia bisa marah tidak karuan. Boleh jadi orang-orang seperti ini, perlu didekati dengan baik, lewat pemberian hadiah jatah daging udhiyah.

2. Sarana Dakwah

Dalam banyak program dakwah, khususnya di daerah miskin dan kekuarangan, dakwah yang hanya mengandalkan lidah saja kurang akan mendapat respon. Akan jauh berbeda kalau dakwah itu juga disertai dengan pemberian, meski nilainya mungkin tidak seberapa.

Membagikan daging hewan udhiyah tentu saja tidak akan pernah bisa mengentaskan problem kemiskinan. Tentu tidak tepat kalau kita berpikir bahwa ritual penyembelihan hewan udhiyah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab penyebab kemiskinan itu sebuah sistem yang dibangun dengan sangat canggih oleh musuh-musuh Islam, dan berlaku efektif di sepanjang barisan negeri-negeri muslim.

Yang bisa kita harapkan dari proyek penyembelihan hewan udhiyah sebenarnya adalah sebuah oleh-oleh atau buah tangan, ketika kita tiba di suatu tempat yang ingin dijadikan objek dakwah.

Kalau kita mengirim 100 orang ustadz ke suatu wilayah, problem terbesarnya, belum tentu masyarakat akan menerima dakwah dan pengajaran dari mereka. Tetapi kalau sebelumnya kita kirim terlebih dahulu 100 ekor kambing, maka umumnya orang-orang akan punya perhatian yang lebih kepada dakwah yang kita jalankan.

Dan taktik seperti itulah sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para penginjil di Indonesia. Mereka datang

bawa bukan dengan tangan kosong, tetapi tidak lupa membawa 'oleh-oleh'.

Dan hewan udhiyah adalah salah satu bentuk oleh-oleh yang terbukti efektif untuk dibawa buat para juru dakwah.

Bab 3 : Waktu & Tempat

Menyembelih hewan qurban merupakan ibadah ritual, bukan semata-mata mengupayakan mendapatkan bahan pangan.

Kalau kita sudah bicara tentang konsep ibadah ritual, maka ada tata cara laksana yang bersifat sakral, yang ditetapkan oleh As-Syari' yaitu Allah SWT sebagai Tuhan yang menetapkan ketentuan syariah.

Salah satu bentuk ritual dalam penyembelihan hewan udhiyah adalah waktu pelaksanaan yang tentunya telah diatur oleh Allah SWT hanya pada waktu tertentu. Konsekuensinya, bila dilakukan pada waktu yang sesuai

dengan ketetapan Allah SWT, maka sembelihan itu hukumnya sah dan diterima di sisi-Nya.

Sebaliknya, bila penyembelihan itu dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT, hukumnya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT, serta tidak bisa dijadikan ibadah qurban.

A. Batas Waktu Mulai

Umumnya para ulama menyebutkan batas waktu untuk mulai melakukan penyembelihan hewan udhiyah adalah setelah ditunaikannya shalat Idul Adha dan khutbahnya.

Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa asalkan shalat sudah ditunaikan, tidak perlu menunggu selesainya khutbah pun dibolehkan, karena khutbah itu bukan bagian rukun shalat. Dan buat penduduk badiyah yang tidak mengerjakan shalat Idul Adha, mereka sudah boleh menyembelih sejak terbit fajar.

1. Setelah Shalat dan Khutbah

Batas awal dimulainya penyembelihan udhiyah adalah seusainya shalat Iedul Adha pada tanggal 10 Dulhijjah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذاَ: أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

Dari Al-Barra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Awal pekerjaan kita di hari ini ('Iedul Adh-ha) adalah shalat kemudian pulang dan menyembelih hewan. Siapa yang melakukannya seperti itu maka sudah seusai dengan sunnah kami dan siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka menjadi daging yang diberikan kepada keluarganya bukan

termasuk ibadah ritual. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini diperkuat dengan hadist lainnya :

Abu Bardah ra berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Nahr,"Orang yang shalat sebagaimana shalat kami dan menghadap kiblat kami dan menyembelih sembelihan kami, maka janganlah menyembelih hingga setelah shalat. (HR. An-Nasai dan Ibnu Hibban).

Juga dengan hadist lainnya :

مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ

Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang menyembelih sebelum shalat ('Ied), maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khutbah, maka dia telah menyempurnakan sembelihannya dan sesuai dengan sunnah muslimin. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Setelah Shalat Sebelum Khutbah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah ada kebolehan untuk menyembelih hewan udhiyah seusai menjalankan shalat Iedul Adha, meski pun sebelum disampaikannya khutbah.

Sedangkan mereka yang tinggal di padang pasir, dimana tidak disyariatkan untuk mengerjakan shalat Ied, dibolehkan untuk menyembelih begitu matahari terbit.

3. Penduduk Badiyah

Sedangkan untuk penduduk badiyah (orang badawi), waktu untuk menyembelih hewan udhiyah dimulai sejak terbit fajar, mengingat bahwa di tengah masyarakat mereka tidak disyariatkan untuk mengerjakan shalat 'Id.

Di masa Nabi dahulu, ada sebagian orang yang memeluk agama Islam namun menjadi penduduk badiyah (أهل البادية).

Istilah penduduk badiyah di masa itu merujuk kepada penduduk yang tinggal secara nomaden (berpindah-pindah) di tengah padang pasir dengan menggunakan tenda-tenda seadanya, dimana umumnya mereka hidup secara berkelompok.

Lawan kata badiyah ini adalah *hadhirah* (الحاضرة), yaitu peradaban, dimana masyarakat hidup normal di suatu perkampungan, kota atau negara.

Badiyah juga berhubungan erat dengan istilah badwi. Penduduk yang hidup di badiyah ini disebut dengan istilah badawi.

Selain tidak disyariatkan untuk mengerjakan shalat Id, baik Idul Adha atau Idul Fithr, di tengah lokasi mereka tinggal juga tidak disyariatkan untuk mengerjakan shalat Jumat. Kecuali bila mereka masuk ke tengah peradaban, desa atau kota, barulah mereka boleh ikut Shalat Jumat atau Shalat dua hari raya.

B. Batas Waktu Terakhir

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ulama terkait dengan batas waktu dibolehkannya menyembelih hewan udhiyah. Sebagian menyebutkan bahwa menyembelih itu berlaku sejak Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Namun sebagiannya lagi menyebutkan bahwa hanya tanggal 10 hingga 12 Dzulhijjah saja.

1. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Ketiga

Mazhab Asy-syafi'iyah menetapkan bahwa masa berlaku disyariatkannya penyembelihan udhiyah ini berlangsung selama hari empat hari lamanya, yaitu sejak tanggal selesai Shalat Idul Ahda pada tangga 10 Dzulhijjah hingga tanggal menjelang masuk waktu maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Durasi masa penyembelihan selama empat hari ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Al-Abbas

radhiyallahu;anhuma. Juga didukung oleh pendapat lain dari mazhab Al-Hanabilah, Atha', Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Jubair bin Muth'im, Al-Asadi, Makhul dan juga merupakan pendapat Ibnu Taimiyah.

Dasarnya adalah hadits berikut :

كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Semau hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih. (HR. Ibnu Hibban dan Ahmad)

2. Terbenam Matahari di Hari Tasyrik Kedua

Pendapat ini menyebutkan bahwa masa penyembelihan hewan udhiyah hanya berlaku selama tiga hari saja, yaitu tanggal 10, 11 dan 12 bulan Dzulhijjah. Batasnya akhirnya sampai terbenamnya matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah itu. Begitu masuk waktu Maghrib, tanggal sudah berubah menjadi tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah dianggap tidak lagi berlaku.

Yang pendapatnya seperti ini antara lain adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah. [43]

Dasarnya adalah kabar yang diterima dari beberapa shahabat, bahwa waktu untuk menyembelih hewan udhiyah adalah tiga hari. Di antaranya Umar, Ali, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar *ridhwanullahi'alaihim*.

C. Batas Waktu Memakan Daging

Ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik yang pernah disampaikan kepada penulis, yaitu apa hukum memakan daging hewan qurban, bila telah lewat dari hari tasyrik, apakah boleh atau tidak boleh? Dan bagaimana pula hukumnya bila daging yang disembelih di Hari Raya Idul

---

[43] Ibnu qudamah, Al-Mughni, jilid 11 hal. 13

Adha itu tidak habis dimakan selama hari Tasyrik, apakah sah penyembelihannya?

Pertanyaan seperti ini berangkat dari sebuah hadits yang shahih dimana Nabi SAW pernah melarang menyimpan daging hewan udhiyah lebih dari tiga hari. Lengkapnya teks hadits itu sebagai berikut :

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ

Siapa di antara kalian berqurban, maka janganlah ada daging qurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. (HR. Bukhari)

1. Larangan Sudah Dihapus

Jawaban atas pertanyaan ini mudah saja, bahwa larangan itu sifatnya sementara saja, dan kemudian larangan itu pun dihapus.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama atas dihapuskannya larangan ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitab Al-Istidzkar. [44]

Memang di jalur riwayat dan versi yang lain disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak mau memakan daging hewan udhiyah, bila sudah disimpan selama tiga hari.

عَنْ سَالِمٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَأْكُلَ لُحُوْمَ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ . قال سالم : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُوْمَ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ

Dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa

[44] Al-Istidzkar, jilid 15 hal. 173

Rasulullah SAW melarang kamu memakan daging hewan udhiyah yang sudah tiga hari. Salim berkata bahwa Ibnu Umar tidak memakan daging hewan udhiyah yang sudah tiga hari (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengutip penjelasan Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa kemungkinan Ibnu Umar belum menerima hadits yang menasakh larangan itu.

Dihapusnya larangan ini termasuk jenis *nasakh* atas sebagian hukum yang pernah disyariatkan. Sebagaimana dihapuskannya larangan untuk berziarah kubur.

Memang kalau membaca potongan hadits di atas, seolah-olah kita dilarang untuk menyimpan daging udhiyah lebih dari tiga hari.

Tetapi kalau kita lebih teliti, sebenarnya hadits di atas masih ada terusannya, dan tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Terusan dari hadits di atas adalah :

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»

Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?" Maka beliau menjawab, "(Adapun sekarang), makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu."(HR. Bukhari)

Jadi semakin jelas bahwa 'illat kenapa Nabi SAW pada tahun sebelumnya melarang umat Islam menyimpan daging

hewan udhiyah lebih dari tiga hari. Ternyata saat itu terjadi paceklik dan kelaparan dimana-mana. Beliau ingin para shahabat berbagi daging itu dengan orang-orang, maka beliau melarang mereka menyimpan daging, maksudnya agar daging-daging itu segera didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Tetapi ketika tahun berikutnya mereka menyimpan daging lebih dari tiga hari, Rasulullah SAW membolehkan. Karena tidak ada paceklik yang mengharuskan mereka berbagi daging.

Dalam hadits di atas juga dikuatkan dengan hadits lainnya, sebagai berikut :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

"Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang, makanlah semau kalian, berilah makan, dan simpanlah." (HR. Tirmizi)

2. Larangan Tidak Berpengaruh Pada Penyembelihan

Selain itu yang perlu juga dipahami bahwa kalau Nabi SAW melarang menyimpan lebih dari tiga hari, bukan berarti daging itu menjadi haram, juga bukan berarti penyembeliahnya menjadi tidak sah. Sebab ritual ibadah udhiyah ini intinya justru pada penyembelihannya, dan bukan pada bagaimana cara dan waktu memakan dagingnya.

Ekstrimnya, bila seseorang telah melakukan penyembelihan dengan benar, sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka ibadahnya telah sah dan diterima Allah SWT secara hukum fiqih. Ada pun urusan mau diapakan

dagingnya, tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya penyembelihan.

Dahulu di Mina, tepatnya di tempat penyembelihan hewan (manhar), ada ribuan hewan ternak yang disembelih di Hari Raya Idul Adha, lalu dibiarkan begitu saja tubuh-tubuh hewan itu, tidak dimakan dan tidak pula diurus oleh panitia macam di negara kita. Lalu tubuh-tubuh hewan itu pun membusuk, sebagiannya dimakan hewan-hewan pemakan bangkai. Dan sebagiannya mengering atau terkubur di pasir menjadi tanah dan debu.

Apakah ritual ibadah para jamaah haji itu sah? Jawabnya sah. Apakah diterima Allah? Jawabnya tentu saja diterima. Lalu kenapa dagingnya 'dibuang' begitu saja? Jawabnya karena yang menjadi titik pusat dari ritualnya hanya sebagai penyembelihan, bukan bagaimana membagi daging itu kepada mustahik, sebagaimana dalam syariat zakat.

Sunnahnya, daging itu dimakan sendiri sebagian, lalu sebagiannya dihadiahkan, dan sebagian lainnya, disedekahkan kepada fakir miskin. Tetapi semua itu sunnah dan bukan syarat sah. Berbeda dengan zakat, zakat harus disampaikan kepada para mustahik dengan benar. Bila diserahkan kepada mereka yang bukan mustahik secara sengaja dan lalai, maka zakat itu tidak sah hukumnya.

Daging hewan qurban, hukumnya boleh dimakan kapan saja, selagi masih sehat untuk dimakan. Sekarang di masa modern ini, sebagian umat Islam sudah ada yang mengkalengkan daging qurban ini, sehingga bisa bertahan dengan aman sampai tiga tahun lamanya. Dan karena sudah dikalengkan, mudah sekali untuk mendistribusikannya kemana pun di dunia ini, khususnya buat membantu saudara kita yang kelaparan, entah karena perang atau bencana alam.

Walau pun afdhalnya tetap lebih diutamakan untuk orang-orang yang lebih dekat, namun bukan berarti tidak boleh dikirim ke tempat yang jauh tapi lebih membutuhkan.

Jadi silahkan saja memakan daging qurban, walau pun sudah tiga tahun yang lalu disembelihnya, yang penting belum melewati batas kadaluarsa.

D. Tempat

Apakah boleh hewan udhiyah disembelih di tempat yang jauh dari posisi orang yang berniat untuk menjalankan ibadah udhiyah ini?

Bab 4 : Berbagi Hewan Qurban

Ikhtishar
A. Seekor Kambing Untuk Satu Keluarga
B. Qurban Untuk Orang Lain
1. Untuk Yang Masih Hidup
2. Untuk Orang yang Sudah Wafat

A. Seekor Unta Untuk Tujuh Orang

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata,"Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang". (HR. Muslim).

Hadits ini menerangkan bahwa ketentuan dalam penyembelihan adalah patungan untuk membeli sapi dan sejenisnya atau untuk dan sejenisnya oleh 7 orang. Sedangkan kambing dan sejenisnya tidak ada keterangan yang membolehkannya untuk dilakukan dengan patungan.

Karena itu umumnya para fuqaha mengatakan bahwa bahwa seekor kambing tidak boleh disembelih atas nama lebih dari satu orang. Keterangan ini pada beberapa kitab fiqih yang menjadi rujukan utama.[45]

[45] Al-Badai' jilid 5 halaman 70, Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 420, Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 285, Al-Muhazzab jilid 1 halaman 238, Al-Mughni jilid 8 halaman 619, Kasysyaf Al-Qanna' jilid 2 halaman 617.

B. Seekor Kambing Untuk Satu Keluarga

Bukan ternyata kita masih juga menemukan adanya dalil bahwa seekor kambing disembelih untuk udhiyah, dimana peruntukkannya bisa untuk lebih dari satu orang, bahkan untuk satu keluarga.

Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah membolehkan seseorang berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hal itu karena Rasulullah SAW memang pernah menyembelih seekor kambing qurban untuk dirinya dan untuk ahli baitnya.

Hal senada juga disepakati oleh Imam Malik, bahkan beliau membolehkan bila anggota keluarganya itu lebih dari 7 orang. Namun syaratnya adalah [1] pesertanya adalah keluarga, [2] diberi nafkah olehnya dan [3] tinggal bersamanya.

Sedangkan bila patungan terdiri dari 50 anak di dalam kelas untuk membeli seekor kambing, tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai hewan qurban. Karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ada. Meski ada juga orang yang membolehkannya seperti A. Hassan Bandung dan lainnya. Namun kami menganggap istidlalnya masih tidak terlalu kuat.

C. Qurban Untuk Orang Wafat

Masalah penyembelihan hewan udhiyah yang niatnya agar pahalanya disampaikan kepada mereka yang sudah wafat, seperti untuk orang tua, mertua, saudara, keluarga dan lainnya, adalah masalah yang menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.

Sebagian dari para ulama membenarkan bahwa menyembelih hewan qurban untuk keluarganya yang telah wafat itu boleh dilakukan, dan pahalanya akan bisa disampaikan kepada yang dituju.

Namun sebagian dari para ulama tidak membenarkan hal ini. Mereka menolak bila pahala penyembelihan hewan udhiyah ini bisa dikirim kepada almarhum di alam kubur.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Pendapat yang mengatakan tidak boleh adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini secara tegas mengatakan bahwa pahala tidak bisa dikirim kepada orang yang sudah wafat, kecuali bila memang ada wasiat atau waqaf dari mayit itu ketika masih hidup, termasuk pahala sembelihan hewan udhiyah.

Pengecualiannya adalah apabila almarhum sebelum wafat berwasiat atau berwaqaf. Kalau dikatakan berwasiat, memang sejak masih hidup, yang bersangkutan telah menetapkan niat. Bahkan harta yang digunakan adalah harta miliknya sendiri, yang disisihkan sebelum pembagian warisan.

Demikian juga halnya dengan wakaf, almarhum sejak sebelum wafat sudah berniat untuk menyembelih hewan udhiyah, yang uangnya diambil dari harta produktif yang telah diwakafkan.

Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (QS. An-Najm : 39)

Sebenarnya pendapat kalangan Asy-Syafi'iyah ini justru bertentangan dengan perilaku umat Islam di negeri ini yang mengaku bermazhab Asy-Syafi'iyah. Dan fenomena tahlilan atau mengirim pahala bacaan ayat Al-Quran al-Kariem kepada ruh di kubur justru menjadi ciri khas keagaamaan bangsa ini. Sementara mazhab mereka dalam hal ini Imam

Asy-Syafi'i justru mengatakan bahwa pengiriman itu tidak akan sampai.

2. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Sebaliknya, kalangan fuqaha dari Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa hal itu boleh hukumnya. Artinya tetap syah dan diterima disisi Allah SWT sebagai pahala qurban.

Mereka membolehkan pengiriman pahala menyembelih hewan udhiyah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan bahwa pahala itu akan bisa bermanfaat disampaikan kepada mereka.

Dasar kebolehannya adalah bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa kematian itu tidak menghalangi seorang mayit bertaqaruub kepada Allah SWT, sebagaimana dalam masalah shadaqah dan haji.

> *Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ibu saya telah bernazar untuk pergi haji, tapi belum sempat pergi hingga wafat, apakah saya harus berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya pergi hajilah untuknya. Tidakkah kamu tahu bila ibumu punya hutang, apakah kamu akan membayarkannya? Bayarkanlah hutang kepada Allah karena hutang kepada-Nya lebih berhak untuk dibayarkan." (HR Al-Bukhari).*

Hadits ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dengan dilakukan oleh orang lain memang jelas dasar hukumnya, oleh karena para shahabat dan fuqoha mendukung hal tersebut. Mereka di antaranya adalah Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Imam Asy-Syafi`i *rahimahullah*. dan lainnya. Sedangkan Imam Malik ra. mengatakan bahwa boleh melakukan haji untuk orang lain selama orang itu sewaktu hidupnya berwasiat untuk dihajikan.

Seorang wanita dari Khats`am bertanya, "Ya Rasulullah,

sesungguhnya Allah mewajibkan hamba-nya untuk pergi haji, namun ayahku seorang tua yang lemah yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya, bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." (HR Jamaah)

3. Mazhab Al-Malikiyah

Sedngan mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa hal itu masih tetap boleh tapi dengan karahiyah (kurang disukai).

Adapun anak yang meninggal saat dilahirkan, menurut banyak ulama tidak perlu disembelihkan aqidah, sebab secara umum aqidah hanya untuk anak yang hidup, sebagai doa atas kebaikannya di dunia ini.

E. Latihan Qurban

Idealnya ibadah ini dilakukan oleh seseorang yang punya kelebihan harta dengan cara menabung, lalu dia membeli kambing dengan hartanya itu, dan menyembelihnya dengan tangannya sendiri di hari penyembelihan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan tentunya semua pahala dari Allah hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Seseorang menabung dengan menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit, katakanlah misalnya Rp. 25.000 / bulan, maka setelah empat tahun, tabungannya akan berjumlah Rp. 1.200.000. Cukup untuk membeli seekor kambing pada Idul Adha.

Namun sudah menjadi tradisi khususnya di beberapa lingkungan, misalnya di kalangan siswa dan guru di sekolah, bahwa pada setiap Hari Raya Idul Adha dilakukan penyembelihan hewan udhiyah, yang mana hewan itu didapat dengan cara membeli secara patungan dari seluruh siswa di sekolah itu.

Setiap siswa dipungut sepuluh ribu rupiah, maka dari 100 siswa akan terkumpul uang sebesar 1 juta rupiah. Cukup

untuk membeli seekor kambing dengan ukuran seadanya. Kalau di sekolah itu ada 1.000 siswa, maka sekolah itu bisa membeli 10 ekor kambing.

Lalu pada Hari Raya Idul Adha seusai shalat, kambing-kambing itu secara bersama-sama disembelih dan dimasak di sekolah dan mereka pun makan daging kambing bersama-sama dengan para guru.

Pertanyaannya, apakah yang mereka sembelih itu sah disebut hewan udhiyah? Kalau tidak sah, lalu apa statusnya bila dilihat secara hukum fiqih?

Jawabannya tergantung dari bagaimana aturan dan akadnya. Kalau aqadnya benar, maka hewan yang disembelih itu sah sebagai hewan udhiyah. Sebaliknya kalau aturan dan akadnya tidak benar, maka hewan itu bukan hewan udhiyah.

1. Qurban Adalah Ibadah Individual Bukan Kelompok

Meskipun pengerjaannya bisa bersama-sama, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ibadah penyembeliah hewan udhiyah ibadah bersifat individu, sebagaimana syariat zakat dan haji.

Mari kita ambil dua buah ilustrasi untuk memudahkan duduk masalahnya.

a. Zakat

Yang pertama, kita ambil contoh dalam masalah zakat. Ketentuan emas yang wajib dizakatkan adalah bila telah mencapai nishab, yaitu seberat 85 gram.

Kalau di dalam satu RT ada seratus kepala keluarga yang masing-masing memiliki emas seberat 1 gram, apakah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Apakah tiap orang harus dipotong emasnya 2,5% sehingga tinggal 0,975 gram?

Jawabannya pasti tidak. Tetapi kalau masing-masing ingin bersedekah dengan 0,975 gram emas, tentu tidak

dilarang. Asalkan mereka tahu bahwa itu hanya sekedar sedakah dan bukan zakat.

Kenapa?

Karena kewajiban membayar zakat bersifat individu, bukan per-RT. Benar bahwa emas se-RT akan berjumlah 100 gram dan benar bahwa 100 gram emas sudah memenuhi nishab. Akan tetapi 100 gram emas itu bukan milik pribadi tapi milik 100 orang yang berbeda. Maka tidak ada kewajiban membayar zakat dari 100 gram itu bila emas itu milik 100 orang yang berbeda. Dan tidak sah bila dikeluarkan zakatnya.

b. Haji

Demikian juga dengan ibadah haji. Kalau 100 orang yang tinggal di satu RT masing-masing punya uang tabungan 35 ribu rupiah, maka jumlah total uang se-RT itu memang 35 juta. Dengan uang itu bisa didapat satu porsi haji. Katakanlah uang itu diserahkan kepada pak RT untuk berangkat haji. Kira-kira setelah pulang kembali ke tanah air, yang disebut pak haji itu siapa? Pak RT ataukah ke-100 warganya semua dipanggil dengan sebutan pak Haji?

Jawabannya mudah, hanya pak RT saja yang dipanggil pak Haji. Kenapa? Karena yang mengerjakan ibadah haji hanya beliau. 100 orang warganya tidak pernah mengerjakan ibadah haji. Mereka bukan pak haji, tidak mendapat pahala haji, tidak dijamin mendapat surga.

Lalu uang 300 ribu itu apa judulnya?

Uang itu berstatus hadiah buat pak RT. Sekedar hadiah dan bukan apa-apa. Kalau mau lebih nekad, paling tinggi status uang 300 ribu itu hanya sampai batas sedekah atau infaq saja. Tidak akan membuat status 100 warga itu menjadi pak haji. Dan kewajiban mengerjakan ibadah haji buat mereka sama sekali belum gugur.

Maka demikian juga dengan penyembelihan hewan udhiyah, tidak dilakukan dengan cara berpatungan, melainkan dilakukan secara individu dan terpisah, meski pun dalam prakteknya, bisa dikerjakan bersama-sama, di lokasi yang sama, dengan pantia yang sama.

2. Makan Sate Bersama

Lalu bagaimana status hukum hewan udhiyah pada kasus patungan siswa-siswi sekolah di atas?

Kalau aturan dan akadnya tetap sebagai hasil patungan, maka statusnya bukan hewan udhiyah, melainkan sekedar acara makan sate bersama. Dimana waktu dan momen-nya ikut mendompleng dengan hiruk pikuk Hari Raya Idul Adha.

Tentu tidak ada kaitannya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah, apalagi mengharapkan pahala, tentu jelas tidak ada. Sebab ini bukan ibadah, ini adalah pesta makan-makan semata. Kalau mau kambing yang agak murah, sebaiknya membeli kambingnya setelah lewat Idul Adha. Toh ini bukan ibadah ritual, sehingga waktunya bebas dilakukan kapan saja, tidak ada aturan yang mengikat.

3. Hadiah Buat Guru

Namun menyembelih kambing itu bisa tetap bertatus ibadah udhiyah, dan acara makan sate bersama itu bisa tetap bernilai daging udhiyah, asalkan dengan ketentuan begini :

Uang yang dikumpulkan dari para siswa itu diniatkan sejak awal untuk memberi hadiah kepada salah seorang guru. Katakanlah guru yang paling mereka cintai atau guru teladan. Jadi setiap 100 siswa menghadiahi sepuluh ribu perak buat sang guru, sehingga totalnya menjadi 1 juta rupiah. Maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan :

a. Uang Itu 100% Milik Pak Guru

Maka pak guru ini menerima uang hadiah sebesar 1 juta

rupiah. Yang namanya penyerahan hadiah, berarti secara hukum, uang itu 100% sudah milik pak guru. Kalau kebetulan beliau berubah pikiran tapi tetap logis, misalnya dari pada buat beli kambing dan pesta makan sate, mendingan buat beli beras, bayar hutang dan melunasi tunggakan rumah kontrakan yang sudah tiga bulan, tentu saja tidak boleh ada yang protes.

Karena beliau sudah menjadi pemilik sah uang 1 juta. Dan yang namanya memberi hadiah, sifatnya harus ikhlas dan benar-benar total. Tidak boleh hadiah itu yang diberikan masih mengandung syarat ini dan itu.

Siswa tidak boleh protes apabila Pak Guru berpikir lebih baik uang itu ditabung saja, buat persiapan pensiun hari tua, maka itu menjadi hak preogratif beliau.

b. Kambing Itu Milik Pak Guru

Katakanlah misalnya dengan uang 1 juta perak itu pak guru memang berniat untuk membeli kambing untuk ibadah dirinya kepada Allah SWT, maka dagingnya tentu 100% milik beliau juga, bukan milik 100 orang muridnya.

Maka kalau beliau memandang bahwa akan jauh lebih bermanfaat bila daging kambing itu disedekahkan kepada fakir miskin yang benar-benar kekurangan yang tinggal di seputar rumahnya, maka itu pun 100% menjadi hak beliau sebagai pemilik kambing.

Keseratus siswa-siswinya tidak boleh *nggerundel*, alias marah-marah karena tidak jadi makan sate.

c. Pahala Untuk Pak Guru

Kalau kebetulan pak guru mau memanfaatkan uang hadiah itu untuk membeli seekor kambing, dan beliau mau mensedekahkan atau menghadiahkan dagingnya kepada siswa-siswinya, maka tentu berpahala besar.

Pertanyaannya, buat siapa kah pahalanya?

Jawabnya, tentu 100% buat pak Guru. Karena uang untuk membeli kambing 100% milik pak Guru. Kambingnya 100% kambing pak Guru. Ketika beliau menyembelih, tentu beliau mendapat pahala ritual penyembelihan. Dan ketika dagingnya beliau hadiahkan atau sedekahkan, maka pahalanya jelas-jelas buat pak Guru.

Lalu apakah 100 siswa-siswinya itu mendapat pahala?

Tentu dapat pahala, tapi pahala memberi hadiah buat pak guru, bukan pahala berqurban, apalagi bersedekah dengan daging hewan qurban.

E. Arisan Qurban

Ada lagi pola berqurban yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat, yaitu arisan qurban.

Bab 5 : Syarat Penyembelihan Qurban

Ikhtishar

A. Syarat Penyembelih

1. Niat
2. Kesamaan Niatn Dengan Prakteknya
3. Tidak Bersekutu Dengan Penyembelihan non Ibadah

B. Syarat Hewan

1. Termasuk Al-An'am
2. Tsaniyah
3. Tidak Ada Cacat

C. Syarat Waktu

Agar ibadah menyembelih hewan qurban menjadi sah hukumnya, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi sebelum penyembelihan itu dilaksanakan.

Syarat-syarat itu ada yang terkait dengan penyembelih, hewan dan juga dengan waktu penyembelihan.

A. Syarat Penyembelih

Agar ibadah menyembelih hewan qurban menjadi sah hukumnya, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi oleh penyembelihnya antara lain menetapkan niat di dalam hati sebelum penyembelihan, dan niat itu harus sesuai dengan realitas di lapangan, serta keharusan satu niat yaitu ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT, apabila bersekutu dalam

satu hewan sembelihan.

1. Niat

Seluruh ulama dari semua mazhab sepakat bahwa penyembelih hewan qurban harus memasang niat terlebih dahulu di dalam hati untuk membedakan judul besar tindakannya.

Sebab ibadah yang terkait dengan menyembelih hewan bukan hanya qurban saja, tetapi juga ada aqiqah yang terkait dengan ritual kelahiran bayi, ada juga kaffarah dam karena mengerjakan haji tamattu' dan qiran, ada juga karena membayar dam lantaran melanggar larangan haji seperti berburu, atau juga bisa kaffarah karena melanggar sumpah, bahkan bisa juga sedekah biasa.

Maka niat harus dipasang sebelumnya agar ibadah yang dilakukan itu spesifik, sebab pahalanya akan sangat bergantung dengan niatnya. Dan diterima atau tidaknya suatu amal pun amat bergantung pada niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan menerima apa yang dia niatkan (HR. Bukhari Muslim)

Namun niat ini cukup ditekadkan di dalam hati saja, tidak harus dilafadzkan di lisan, sebab tempat niat itu memang di dalam hati.

Asy-Syafi'iyah menyatakan apabila seseorang menyembelih hewan qurban dengan sebelumnya telah bernadzar, maka tidak lagi diperlukan niat. Karena dahulu ketika menetapkan nadzarnya, pada hakikatnya niat itu sudah ditetapkan di dalam hati. Sehingga pada hari pelaksanaan, tidak lagi dibutuhkan niat khusus, karena

dianggap sudah satu rangkaian dengan tekatnya menyembelih hewan qurban dalam nadzarnya.

2. Kesamaan Niatn Dengan Prakteknya

Disyaratkan antara niat di dalam hati sesuai dengan praktek di lapangan ketika menetapkan dan memilih hewan yang akan disembelih. Dan niat itu sudah bisa terjadi ketika hewan itu dibeli pertama kali.

3. Tidak Bersekutu Dengan Penyembelihan non Ibadah

Syarat yang ketiga masing menjadi perdebatan para ulama. Di dalam penyembelihan hewan qurban ada ketentuan bahwa unta, sapi, kerbau dan sejenisnya boleh disembelih dengan atas nama tujuh orang. Yang jadi perdebatan adalah apakah boleh tujuh orang itu punya niat yang berbeda, tidak semuanya berniat untuk qurban?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga kelompok.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mereka membolehkan bila niat masing-masing tidak semuanya untuk hewan qurban. Syaratnya, jangan sampai ada di antara ketujuh orang ini yang niatnya bukan untuk ibadah atau taqarrub kepada Allah. [46]

Selama tujuannya ibadah, seperti aqiqah, kaffarah, dam dan sejenisnya, hukumnya masih dibolehkan. Tetapi kalau salah satunya hanya berniat mau makan daging saja, tanpa berniat untuk ibadah pendekatan diri kepada Allah, maka tidak dibenarkan hukumnya.

b. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Mereka tidak mempermasalahkan adanya perbedaan niat dari masing-masing peserta, bahkan meski ada di antara

---

[46] Hasyiyatu Ibnu Abidin 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 5 halaman 201

peserta dari tujuh orang itu yang niatnya bukan untuk qurban, melainkan sekedar untuk memakan dagingnya atau untuk menjualnya. [47]

Dalam pendapat mereka, misalnya ada tujuh orang berpatungan untuk membeli sapi, tetapi niat dan tujuan mereka berbeda-beda, hukumnya sah bagi yang niatnya untuk qurban ikut dalam patungan tersebut.

c. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab ini tidak membenarkan adanya persekutuan dalam masalah sembelihan, baik dari segi uang atau pun dari segi dagingnya. Sehingga kalau ada orang ingin menyembelih sapi untuk qurban, maka satu sapi itu untuk sendiri saja, tidak untuk bersama-sama dengan peserta qurban yang lain.

Dasarnya adalah qaul dari Ibu Umar *radhiyallahuanhu* sebagai berikut :

لاَ تُجْزِئُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ

Tidak boleh satu nyawa hewan dibagi untuk tujuh orang.

B. Syarat Hewan

Diantara syarat-syarat untuk menyembelih hewan qurban, hewan itu perlu memenuhi kriteria berikut ini :

1. Termasuk Al-An'am

Yang dimaksud dengan al-an'am adalah hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Sedangkan unggas seperti ayam, itik, bebek, angsa, kelinci dan sejenisnya, tidak termasuk al-an'am.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

---

[47] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 8 halaman 397

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. (QS. Al-Hajj : 34)

2. Tsaniyah

Hewan yang sudah mengalami copot salah satu giginya (tsaniyyah). Yang dimaksud dengan gigi adalah salah satu gigi dari keempat gigi depannya, yaitu dua di bawah dan dua di atas. Boleh jantan atau betina meski diutamakan yang jantan karena bisa menjaga populasi.

3. Tidak Ada Cacat

a. Tidak Buta

Hewan itu tidak boleh yang buta tidak melihat, atau ada cacat parah di matanya, atau picak (aura').

b. Tidak Sakit

Hewan yang dalam keadaan sakit parah tidak boleh dijadikan hewan sembelihan udhiyah.

c. Tidak Terpotong

Baik yang terpotong itu salah satu kakinya atau lebih dari satu kaki. Demikian juga hewan itu bukan hewan yang terpotong putting susunya atau sudah kering. Juga tidak boleh hewan yang terpotong pantat, ekor, telinga, hidung dan lainnya.

d. Tidak Pincang

Hewan yang dalam keadaan patah kaki hingga pincang dan tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihannya,

termasuk hewan yang tidak boleh dijadikan hewan persembahan.

e. Tidak Kurus Kering

Hewan yang kurus kering tinggal tulang belulang saja, tentu sangat tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada Allah SWT.

Selain itu bila hewan itu kurus kering, dagingnya tentu menjadi sedikit sehingga kurang bisa dijadikan salah satu sumber makanan.

f. Tidak Makan kotoran

Hewan yang memakan kotoran dan benda-benda yang najis tentu tidak boleh dimakan dagingnya, kecuali setelah mengalami karantina.

Dan kurang layak untuk dijadikan persembahan kepada Allah SWT.

C. Syarat Waktu

Waktu yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan yaitu selama masa 4 hari, terhitung sejak usai shalat Idul Adha dan khutbahnya pada tanggal 10 Dzhuhijjah. Berlangsung selama masa 4 hari, yaitu hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Sebagian ulama ada yang membolehkan seusai shalat Idu Adha meskipun belum selesai khutbah. Dan buat orang-orang yang tidak tinggal secara menetap, nomaden atau badawi, sudah dibolehkan mulai menyembelih sejak terbit matahari.

Bab 6 : Yang Berhak Atas Daging

Ikhtishar

A. Dimakan Sendiri, Dihadiahkan dan Disedekahkan
1. Dalil Al-Quran
2. Dalil Sunnah

B. Mereka Yang Diharam Untuk Memakan
1. Orang Kafir
2. Yang Bernadzar

Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan penembelihan hewan udhiyah bukan semata-mata untuk *ith'amu masakin* (memberi makan orang-orang miskin). Sebab jenis ibadah ini tidak sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata memang untuk membantu mereka yang miskin dan fakir.

Ibadah penyembelihan hewan udhiyah ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama.

Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan, dan juga siapa yang tidak boleh memakannya, kita akan kupas di dalam bab ini.

A. Dimakan Sendiri, Dihadiahkan dan Disedekahkan

Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan

udhiyah. Pertama disunnahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat. Dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin.

Oleh karena ada tiga objek peruntukan, maka sebagian ulama berkata bahwa sebaiknya daging itu dibagi tiga, sepertiga pertama untuk dimakan sendiri oleh yang menyembelih hewan udhiyah, sepertiga lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiga lagi sisanya untuk dihadiahkan kepada kerabat.

Namun jika lebih atau kurang dari sepertiga atau diserahkan pada sebagian orang tanpa lainnya, seperti hanya diberikan pada orang miskin saja tanpa yang lainnya, maka itu juga tetap diperbolehkan. Karena dalam masalah ini ada kelonggaran.

1. Dalil Al-Quran

Di dalam Al-Quran telah diisyaratkan tentang harus diapakan daging hewan yang telah disembelih.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

22.28. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. . (QS. Al-Hajj : 28)

Di dalam ayat ini, selain disebutkan agar daging itu dimakan sendiri, juga diperintahakn agar diberikan kepada mereka yang disebut *al-bais al-faqir*, yaitu orang-orang yang sengsara dan fakir.

Sedangkan di ayat berikutnya juga disebutkan tentang perintah untuk memakannya dan memberikan kepada *al-qani'* dan *al-mu'tar*, yaitu mereka yang tidak meminta-minta dan yang meminta-minta.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (QS. Al-Hajj : 36)

2. Dalil Sunnah

Sedangkan dalil yang lebih tegas lagi tentang pembagian tiga kelompok penerima daging hewan udhiyah adalah hadits berikut ini :

وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ وَيُطْعِمُ فَقَرَاءَ جِيْرَانِهِ الثُّلُثَ وَيَتَصَدَّقَ عَلَى السُؤَّالِ بَالثُّلُثِ

Beliau memberi makan untuk keluarganya sepertiga, untuk orang-orang fakir dari tetangganya sepertiga, dan disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiga. (HR. Abu Musa Al-Ashfahani)

Dan juga ada sabda Rasulullah SAW di dalam hadits shahih :

Makanlah, berilah makan orang miskin dan hadiahkanlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu daging juga boleh dikirimkan ke tempat lain yang membutuhkannya, bahkan meski ke luar negeri. Namun tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dijual kulitnya.

Maka tenaga orang yang menyembelihkan hewan

qurban tidak boleh dibayar dengan daging qurban yang disembelihnya, atas dengan salah satu bagian dari hewan tersebut. Seperti kulit, kepala, kaki dan lainnya.

Sehingga bila seseorang meminta jasa orang lain untuk minta disembelihkan, maka bila yang menyembelihkan itu minta imbalan, haruslah diupah dari uang pribadi yang memiliki hewan tersebut, tidak boleh diambilkan dari penjualan bagian hewan itu.

Sehingga bila sebuah panitia memungut biaya penyembelihan hewan kepada pemilik hewan qurban, maka hal itu sudah benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Bolehkah Non Muslim Memakan?

Apakah daging hewan udhiyah boleh diberikan kepada selain orang yang beragama Islam? Bolehkan orang kafir ikut menikmati daging itu?

Masalah ini menjadi titik perbedaan para ulama dalam hukumnya. Sebagian membolehkan kita memberikan daging qurban untuk non muslim (ahlu zimah), sebagian lainnya tidak membolehkan.

Kalau kita telusuri lebih dalam literatur syariah, kita akan menemukan beberapa variasi perbedaan pendapat, yaitu:

Ibnul Munzir sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa umat Islam telah berijma' (sepakat) atas kebolehan memberikan daging qurban kepada umat Islam, namun mereka berselisih paham bila diberikan kepada fakir dari kalangan non muslim.

1. Boleh

Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat bahwa boleh daging qurban itu diberikan kepada fakir miskin dari kalangan non muslim.

Al-Laits mengatakan bila daging itu dimasak dulu kemudian orang kafir zimmi diajak makan, maka hukumnya boleh.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa boleh hukumnya memberi daging qurban kepada non muslim. Kebolehannya sebagaimana kita dibolehkan memberi makanan bentuk lainnya kepada mereka. Dan karena memberi daging qurban kepada mereka sama kedudukannya dengan sedekah umumnya yang hukumnya boleh.

2. Makruh

Sedangkan Al-Imam Malik berpendapat sebaliknya, beliau memakruhkannya, termasuk memakruhkan bila memberi kulit dan bagian-bagian dari hewan qurban kepada mereka.

3. Qurban Sunnah Boleh Qurban Wajib Tidak Boleh

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa umumnya ulama membedakan antara hukum qurban sunnah dengan qurban wajib. Bila daging itu berasal dari qurban sunnah, maka boleh diberikan kepada non muslim. Sedangkan bila dari qurban yang hukumnya wajib, hukumnya tidak boleh. Maksudnya qurban wajib adalah qurban yang statusnya telah dinadzarkan oleh penyembelihnya.

4. Kafir Dzimmi Boleh Kafir Harbi Tidak Boleh

Al Lajnah Ad Da-imah (Komisi Fatwa di Saudi Arabia) pernah diajukan pertanyaan: Bolehkah daging qurban hasil sembelihan atau sesuatu yang termasuk sedekah diserahkan pada orang kafir?

Jawaban ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Da-imah: "Orang kafir boleh diberi hewan hasil sembelihan qurban, asalkan ia bukan kafir harbi (yaitu bukan kafir yang diajak perang) …. Dalil hal ini adalah firman Allah :

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al Mumtahanah: 8).

Alasan lainnya, Nabi SAW pernah memerintahkan pada Asma' binti Abi Bakr agar menyambung hubungan baik dengan ibunya padahal ibunya adalah seorang musyrik.

Kesimpulan dari pendapat-pendapat yang agak saling berbeda ini adalah bahwa secara umum para ulama cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang membolehkan.

Khususnya bila non muslim itu termasuk faqir yang sangat membutuhkan bantuan, atau tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim seperti cerita anda. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan, dia akan masuk Islam. Atau paling tidak, ada nilai tambah tersendiri dalam pandangannya tentang Islam dan umatnya, sehingga tidak memusuhi, bahkan berbalik menjadi simpati.

C. Bolehkah Yang Bernadzar Ikut Makan?

Daging hewan kurban yang berupa nadzar, oleh sebagian ulama memang dikatakan tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Namun sebagian ulama lainnya tidak melarangnya.

1. Pendapat Yang Mengharamkan

Sebagian ulama mengatakan bila hewan kurban itu berupa kurban nadzar, maka pihak yang berkurban diharamkan untuk memakannya.

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah para ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini juga merupakan perkataan Al-Imam Ahmad, serta juga merupakan pendapat sebagian kalangan ulama Hanabilah.[48]

Bagi mereka, alasan mengapa kurban nadzar itu tidak boleh dimakan sendiri, karena orang tersebut pada hakikatnya telah berjanji untuk bersedekah dalam bentuk hewan kurban. Jadi hewan kurban itu tidak boleh dimakan sendiri, sebab yang namanya memakan daging kurban sendiri berarti bukan sedekah.

Dengan logika demikian, maka semua daging hewan kurban yang statusnya nadzar harus disedekahkan semuanya, tidak boleh ada yang dimakan sendiri.

2. Pendapat Yang Membolehkan

Akan tetapi tidak semua ulama mengharamkannya, sebagian kalangan ulama malah membolehkan pihak yang berkurban untuk memakannya.

Mazhab Al-Malikiyah dan pendapat yang kuat dari mazhab Al-Hanabilah termasuk yang membolehkannya.

Sebab dalam pandangan mereka, ketika hewan kurban dinadzarkan, yang berubah hanya hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Sedangkan kedudukannya untuk boleh dimakan sendiri sebagiannya tidak berubah.

Kesimpulan

Jadi barangkali yang diributkan oleh orang-orang di kampung anda itu terbatas pada hewan kurban yang statusnya nadzar, di mana para ulama di masa salaf dahulu memang belum selesai dengan hal itu.

---

[48] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal. 240

Sedangkan hewan kurban biasa yang hukumnya sunnah, tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa pihak yang berkurban haram untuk memakannya.

Bab 7 : Sunnah dan Anjuran

Ikhtishar
A. Menyembelih Sendiri Atau Menyaksikan Langsung
B. Mengikat Hewan Udhiyah
C. Tidak Mencukur Rambut dan Memotong Kuku
D. Menghadapkan Hewan ke Kiblat
E. Membaca Basmalah
F. Bertakbir

A. Menyembelih Sendiri Atau Menyaksikan Langsung

Seorang yang ingin melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban, disunnahkan untuk melakukannya sendiri secara langsung. Tentu saja dia harus mengerti dan tahu bagaimana cara menyembelihnya.

Bila ternyata dia menguasainya, maka boleh dilakukan oleh orang lain. Namun tetap disunnahkan untuk ikut menyaksikan penyembelihannya.

Rasulullah SAW bersabda,"Fatimah, berdirilah dan saksikan hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan bacalah :

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT, Rabb alam semesta. (HR. Abu Daud 2810 dan At-Tirmizi 1521)

Namun bila berhalangan atau bila hewan itu dikirim ke tempat yang jauh dan tidak bisa ikut menyaksikan, penyembelihan itu tetap syah dan mendapatkan pahala.

Disunnahkan bila seseorang menyembelih hewan qurban untuk mengucapkan :

بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن ________ .

Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, Ya Allah , ini untuk ________.

B. Mengikat Hewan Udhiyah

C. Tidak Mencukur Rambut dan Memotong Kuku

Para ulama berbeda pendapat tentang tidak menucuku rambut dan memotong kuku buat seorang yang menyembelih hewan udhiyah.

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa hukumnya sunnah. Sedangkan mazhab Al-Hanabilah mengatakan hukumnya wajib. Namun mazhab Al-Hanafiyah malah mengatakan tidak ada dasar kesunnahannya.

Dasar kesunnahan atau kewajiban bagi penyembelih hewan udhiyah untuk tidak mencukur rambut atau memotong kuku adalah sabda Rasulullah SAW seperti yang sudah disampaikan haditsnya sebelum ini.

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

Bila telah memasuki 10 (hari bulan Zulhijjah) dan seseorang ingin berqurban, maka janganlah dia ganggu rambut qurbannya dan kuku-kukunya. (HR. Muslim dan lainnya)

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari tidak mencukur rambut dan memotong kuku adalah agar seluruh bagian tubuh itu tetap mendapatkan kekebalan dari api neraka. Sebagian yang lain mengatakan bahwa larangan ini dimaksudnya biar ada kemiripan dengan jamaah haji.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berargumentasi bahwa orang yang mau menyembelih hewan udhiyah tidak dilarang dari melakukan jima' atau memakai pakaian, maka tidak ada larangan atasnya untuk bercukur maupun memotong kuku.

Menurut heman Penulis, *wallahu a'lam*, hadits di atas berlaku hanya untuk para jamaah haji yang memang di antara larangannya adalah bercukur dan memotong kuku.

D. Menghadapkan Hewan ke Kiblat

Jumhur ulama menyunnahkan ketika menyembelih agar hewan itu menghadap ke arah kiblat, dimana hewan itu dibaringkan dengan posisi lambung atau perut sebelah kirinya di bagian bawah.

Dasarnya adalah hadits nabi berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ العِيْدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ وَجَّهَهَا: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِيْنَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

Nabi SAW menyembelih di hari Ied dua ekor kambing,

kemudian ketika sudah menghadap kiblat beliau membaca : Aku hadapkan wajahku dengan lurus kepada (Allah) yang menegakkan langit dan bumi. Dan Aku bukan orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan Aku adalah orang yang pertama berserah diri. Dengan nama Allah, Allah Maha Bear. Ya Allah, sembelihan ini darimu dan dipersembahkan untukmu. (HR. Abu Daud)

E. Membaca Basmalah

Satu-satunya mazhab yang mengatakan bahwa membaca *basmalah* (بسم الله) ketika menyembelih hewan itu hukumnya sunnah adalah mazhab Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan selain mahzab tersebut, semua mengatakan hukumnya wajib. Membaca lafadz *basmalah* merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Sehingga

hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan basmalah, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.[49]

Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.[50]

Setidaknya ada tiga alasan mengapa mazhab ini tidak mensyaratkan *basmalah* sebagai keharusan dalam penyembelihan.

Pertama, mereka beralasan dengan hadis riwayat ummul-mukminin 'Aisyah *radhiyallahuanha* :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

Ada satu kaum berkata kepada Nabi saw., "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi saw. mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari)

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan

---

[49] Al-Muqni' jilid 3 halaman 540, Al-Mughni jilid 8 halaman 565

[50] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 212, Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 190-195

membaca basmalah atau tidak oleh penyembelihnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca *basamalah*.

Seandainya bacaan *basmalah* itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan *basmalah* apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

Kedua, mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah di atas (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه), mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata "disebut nama selain Allah" adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna "tidak membaca basmalah".

Ketiga, halalnya sembelihan ahli kitab yang disebutkan dengan tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Dan sembelihan ahli kitab hukumnya halal bagimu. (QS. Al-Maidah : 5)

Padahal para ahli kitab itu belum tentu membaca *basmalah*, atau malah sama sekali tidak ada yang membacanya. Namun Al-Quran sendiri yang menegaskan kehalalannya.

Namun demikian, mazhab Asy-Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz basmalah. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan basmalah, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah.

Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah. Ketentuan lain merupakan adab atau etika yang hanya bersifat anjuran dan tidak memengaruhi kehalalan dan keharaman hewan itu.

F. Bertakbir

Disunnahkan bertakbir ketika penyembelihan dilakukan, sebagai salah satu syiar dalam agama Islam.

Bab 8 : Larangan

Ada dua kesalahan yang sangat fatal namun seringkali justru dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun oleh para panitia penyembelihan hewan udhiyah.

Kesalahan pertama adalah menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban. Hukum dasarnya haram, dengan pengecualian dalam kasus tertentu.

Kesalahan kedua adalah kebiasaan memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan qurban. Berikut penjelasannya.

A. Menjual Daging Udhiyah

Yang dilarang sebenarnya bukan hanya menjual dagingnya, tetapi semua yang termasuk bagian dari tubuh hewan udhiyah hukumnya tidak boleh diperjual-belikan. Sayangnya, justru kita sering kali menyaksikan bahwa kulit, wol, rambut, kepala, kaki, tulang dan bagian lainnya, diperjual-belikan oleh panitia.

Mungkin tujuannya baik, yaitu untuk membiayai proses penyembelihan, bukan untuk dijadikan keuntungan atau upah.

Namun larangan menjual bagian-bagian tubuh itu bersifat mutlak, tidak berubah menjadi halal hanya lantaran tujuannya untuk kepentingan penyembelihan juga.

Dalil terlarangnya hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahuanhu* bahwa , Nabi SAW bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

Siapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya. (HR. Al Hakim). [51]

Selain larangan dari hadits di atas, 'illat kenapa menjual bagian tubuh hewan udhiyah dilarang adalah karena qurban disembahkan sebagai bentuk taqarrub pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai nishob (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya.

Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan qurban karena sama-sama bentuk taqarrub pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dari hasil sembelihan qurban sebagaimana nanti akan kami jelaskan.

Dari sini, tidak tepatlah praktek sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil qurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit. Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadits khusus yang melarangnya.

Larangan menjual hasil sembelihan qurban adalah pendapat para Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Asy Syafi'i mengatakan, "Binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan

---

[51] Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat Ibnu 'Ayas yang didho'ifkan oleh Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Lihat *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1088.

kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan qurban (seperti daging atau kulitnya, pen). Barter antara hasil sembelihan qurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelihan qurban, namun hasil penjualannya disedekahkan.

Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadits di atas dan alasan yang telah disampaikan. Wallahu a'lam.

Catatan penting yang perlu diperhatikan: Pembolehan menjual hasil sembelihan qurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan qurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli di sini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Inilah keterangan dari Syaikh Abdullah Ali Bassam dalam Tawdhihul Ahkam[16] dan Ash Shon'ani dalam Subulus Salam[17]. Sehingga tidak tepat menjual kulit atau bagian lainnya, lalu mendapatkan uang sebagaimana yang dipraktekan sebagian panitia qurban saat ini. Mereka sengaja menjual kulit agar dapat menutupi biaya operasional atau untuk makan-makan panitia.

Mengenai penjualan hasil sembelihan qurban dapat kami rinci:

Terlarang menjual daging qurban (udh-hiyah atau pun hadyu) berdasarkan kesepakatan (ijma') para ulama.[18]

Tentang menjual kulit qurban, para ulama berbeda pendapat:

Pertama: Tetap terlarang. Ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits di atas. Inilah pendapat yang lebih kuat karena berpegang dengan zhahir hadits (tekstual hadits) yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam

riwayat Al Hakim. Berpegang pada pendapat ini lebih selamat, yaitu terlarangnya jual beli kulit secara mutlak.

Kedua: Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga telah disanggah oleh Imam Asy Syafi'i dalam Al Umm (2/351). Imam Asy Syafi'i mengatakan, "Aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan qurban dengan barang lain juga termasuk jual beli." [19]

Ketiga: Boleh secara mutlak. Ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh An Nawawi[20]. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan zhahir hadits yang melarang menjual kulit.

Sebagai nasehat bagi yang menjalani ibadah qurban: Hendaklah kulit tersebut diserahkan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang membutuhkan, bisa kepada fakir miskin atau yayasan sosial. Setelah diserahkan kepada mereka, terserah mereka mau manfaatkan untuk apa. Kalau yang menerima kulit tadi mau menjualnya kembali, maka itu dibolehkan. Namun hasilnya tetap dimanfaatkan oleh orang yang menerima kulit qurban tadi dan bukan dimanfaatkan oleh shohibul qurban atau panitia qurban (wakil shohibul qurban).

==

B. Haram Menjual

Diharamkan untuk menjual bagian dari tubuh hewan yang telah disembelih sebagai udhiyah.

Dalam masalah menyembelih hewan qurban, kita mengenal dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang beribadah dengan menyembelih hewan qurban. Pihak kedua adalah mustahiq, yaitu fakir miskin yang menerima pemberian.

Dalam masalah pembagian daging hewan qurban, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama berhak untuk memakannya. Jadi yang berkurban boleh makan dan yang berhak (mustahiq) juga boleh makan.

Bedanya, kalau pihak yang berqurban, hanya boleh makan saja sebagian, tapi tidak boleh menjualnya. Misalnya, ketika menyembelih seekor kambing, dia boleh mendapatkan misalnya satu paha untuk dimakan. Tapi kalau timbul niat untuk menjual paha itu ke tukang sate, meski niatnya agar duitnya untuk diberikan kepada fakir miskin juga, secara hukum ritual qurban, hal itu tidak bisa dibenarkan.

Maka hal yang sama berlaku juga bila yang dijual itu kulit, kaki dan kepala hewan qurban. Hukumnya tidak boleh dan merusak sah-nya ibadah qurban.

Dalilnya adalah khabar berikut ini:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

Orang yang menjual kulit hewan qurban, maka tidak ada qurban baginya. (HR Al-Hakim dan beliau menshahihkannya)

Ketidak-bolehan seorang yang menyembelih hewan qurban untuk menjual kulitnya bisa kita dapati keterangannya dalam beberapa kitab. Antara lain kitab Al-Mauhibah jilid halaman 697, kitab Busyral-Kariem halaman 127, kitab Fathul Wahhab jilid 4 halaman 196 dan juga kitab Asnal Matalib jilid 1 halaman 125.

1. Mustahiq Boleh Menjual

Lain halnya bila daging qurban itu telah diserahkan kepada pihak mustahiq, maka buat si mustahiq, hukumnya terserah kepada dirinya. Dia boleh makan daging itu, diberikan lagi kepada orang lain, atau dia juga boleh menjualnya.

Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang akrab di kalangan warga Nahdliyyin, disebutkan pada halaman 258 sebagai berikut:

Bagi orang fakir yang mengambil bagian daging hewan qurban, maka dia berhak untuk mengelolanya (sesukanya), walaupun dengan menjualnya kembali kepada orang muslim, karena dia telah memiliki apa yang telah diberikan kembali kepadanya. Berbeda bila yang mengambil kembali adalah orang kaya.

Dia tidak wajib memakannya sendirian. Kalau dirasa dia butuh sesuatu yang lain, sementara dia tidak punya uang, tapi punya daging hewan yang lumayan banyak, menurut sebagian ulama, dia boleh menjual daging yang menjadi jatahnya.

Sebab ritual qurban yaitu menyembelih hewan sudah terlaksana, demikian juga dengan memberikan dagingnya kepada fakir miskin juga sudah terlaksana. Lalu kalau si miskin yang sudah menerima daging itu ingin menjualnya, toh daging itu sudah menjadi miliknya.

Dan karena daging itu miliknya, ya terserah dia mau diapakan. Mau dimakan sendiri atau mau dijual, semua terserah padanya.

==

C. Mengupah Jagal Dengan Bagian Tubuh Hewan

Contoh larangan yang sering dilanggar lainnya adalah memberi upah untuk jagal dan para panitia yang ikut membantu proses penyembelihan, pembersihan, penimbangan dan pembagian daging dengan memberikan juga 'jatah', baik daging atau bagian dari tubuh hewan udhiyah lainnya.

Barangkali logika yang digunakan adalah logika amil zakat, dimana amil zakat berhak mendapatkan 1/8 dari harta zakat yang dikumpulkannya. Sehingga jagal dan para panitia, menurut logika itu, seharusnya juga dapat jatah, kalau perlu jatahnya harus lebih besar dari jatah buat orang-orang.

Logika seperti ini nampaknya harus diluruskan, sebab yang menggunakan logika ini ternyata bukan hanya orang-orang awam, bahkan para kiyai, ustadz, tokoh agama dan para penceramah pun, ikut-ikutan memberikan legitimasi atas hal ini. Tentu semua melakukannya tidak berdasarkan ilmu, melainkan hanya sekedar ikut-ikutan belaka tanpa dasar yang pasti.

Padahal sebenarnya ada dalil yang tegas melarang hal ini, misalnya riwayat yang disebutkan oleh 'Ali bin Abi Thalib,

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri". (HR.

Dari hadits ini, An Nawawi rahimahullah mengatakan, "Tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan qurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat

ulama-ulama Syafi'iyah, juga menjadi pendapat Atho', An Nakho'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq."[22]

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada tukang jagal dengan kulit semacam Al Hasan Al Bashri. Beliau mengatakan, "Boleh memberi jagal upah dengan kulit." An Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, "Perkataan beliau ini telah membuang sunnah."[23]

Sehingga yang tepat, upah jagal bukan diambil dari hasil sembelihan qurban. Namun shohibul qurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut.

Demikian pembahasan kami seputar pemanfaatan hasil sembelihan qurban yang terlarang dan yang dibolehkan. Semoga Allah memudahkan kita beramal sholih dan menjauhkan dari apa yang Dia larang. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, sikap takwa, keselamatan dan kecukupan.

D. Panitia

Sedangkan panitia yang dititipi amanah untuk menyembelih, justru dilarang untuk mendapatkan bagian dari daging itu secara langsung, kecuali lewat jalur lainnya. Larangan itu ada di dalam hadits berikut ini.

Dari Ali ra berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku menyembelih unta dan menyedekahkan dagingnya dan kulitnya. Tapi tidak boleh memberikan kepada penyembelihnya." Beliau berkata, "Kami memberi upah kepada penyembelih dari uang kami sendiri." (di luar hewan qurban). (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain dari Muslim disebutkan, "Tidak boleh dikeluarkan dari daging itu biaya untuk penyembelihannya."

Maka yang paling aman dalam masalah ini adalah bila ada akad dimana salah seorang pemberi hewan qurban

menghadiahkan bagiannya untuk dimakan para panitia. Bisa sebagai hadiah atau bisa juga sebagai sedekah. Tetapi bukan sebagai upah apalagi bayaran.

Misalnya, ada salah seorang yang berqurban kambing menitipkan penyembelihan hewannya pada satu panitia tertentu, sambil mengatakan bahwa sebagian dari dagingnya dihadiahkan kepada para pantia untuk makan siang. Tentu hal ini boleh, karena pihak yang berqurban memang punya hak untuk memakan dagingnya atau menyedekahkannya atau memberikan daging itu sebagai hadiah.

Bahkan kalau ada di antara panitia itu yang ikut berqurban, lalu dia memberikan sebagian dari daging hewan yang diqurbankannya itu untuk makan para panitia, tentu akan lebih utama.

Namun bila inisiatif mengambil daging qurban itu hanya datang dari panitia semata, sedangkan pihak yang berqurban sama sekali tidak mengetahui, apalagi sampai tidak setuju bila mengetahuinya, tentu saja hal itu harus dihindari. Terutama sekali bila akadnya hanyalah panitia itu membantu menyembelihkan dan membagikan, sama sekali tidak ada akad memberi hadiah atau sedekah kepada panitia.

Maka panitia dilarang mengambil daging hewan itu. Yang dibolehkan adalah panitia meminta uang jasa penyembelihan dan pendistribusian, di luar harga hewan yang diqurbankan.

Panitia juga dilarang menjadikan kebolehan memakan sebagian daging itu sebagai syarat dari kesediaan mereka menerima penyembelihan hewan qurban. Maksudnya, tidak boleh hukumnya bila panitia mensyaratkan kepada khalayak, siapa saja yang meminta jasa mereka untuk menyembelihkan hewan qurban, panitia berhak atas sebagian daging itu. Maka persyaratan seperti ini dilarang, karena hewan itu bukan hak panitia secara spontan.

Intinya, panitia berhak atas daging hewan qurban itu selama mereka diberikan sebagai hadiah atau sedekah, bukan sebagai 'pembayaran' atas jasa panitia.

E. Larangan Memotong Rambut dan Kuku[3]

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang akan memasuki 10 hari awal Dzulhijah dan berniat untuk berqurban.

1. Pendapat Pertama

Sa'id bin Al Musayyib, Robi'ah, Imam Ahmad, Ishaq, Daud dan sebagian murid-murid Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa larangan memotong rambut dan kuku (bagi shohibul qurban) dihukumi haram sampai diadakan penyembelihan qurban pada waktu penyembelihan qurban. Secara zhohir (tekstual), pendapat pertama ini melarang memotong rambut dan kuku bagi shohibul qurban berlaku sampai hewan qurbannya disembelih. Misal, hewan qurbannya akan disembelih pada hari tasyriq pertama (11 Dzulhijah), maka larangan tersebut berlaku sampai tanggal tersebut.

Pendapat pertama yang menyatakan haram mendasarinya pada hadits larangan shohibul qurban memotong rambut dan kuku yang telah disebutkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah di atas.

2. Pendapat Kedua

Pendapat ini adalah pendapat Imam Asy Syafi'i dan murid-muridnya. Pendapat kedua ini menyatakan bahwa larangan tersebut adalah makruh yaitu makruh tanzih, dan bukan haram.

Pendapat kedua menyatakannya makruh dan bukan haram berdasarkan hadits 'Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu pernah berqurban dan beliau tidak melarang apa yang Allah halalkan hingga beliau

menyembelih hadyu (qurbannya di Makkah). Artinya di sini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukan sebagaimana orang yang ihrom yang tidak memotong rambut dan kukunya. Ini adalah anggapan dari pendapat kedua. Sehingga hadits di atas dipahami makruh.

3. Pendapat Ketiga

Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menyatakan tidak makruh sama sekali.

Imam Malik dalam salah satu pendapat menyatakan bahwa larangan ini makruh. Pendapat beliau lainnya mengatakan bahwa hal ini diharamkan dalam qurban yang sifatnya sunnah dan bukan pada qurban yang wajib.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang disebutkan dalam hadits di atas dan pendapat ini lebih hati-hati. Pendapat ketiga adalah pendapat yang sangat-sangat lemah karena bertentangan dengan hadits larangan. Sedangkan pendapat yang memakruhkan juga dinilai kurang tepat karena sebenarnya hadits 'Aisyah hanya memaksudkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan perkara yang sifatnya keseharian yaitu memakai pakaian berjahit dan memakai harum-haruman, yang seperti ini tidak dibolehkan untuk orang yang ihrom. Namun untuk memotong rambut adalah sesuatu yang jarang dilakukan (bukan kebiasaan keseharian) sehingga beliau masih tetap tidak memotong rambutnya ketika hendak berqurban.

Apa yang dimaksud rambut yang tidak boleh dipotong?

Yang dimaksud dengan larangan mencabut kuku dan rambut di sini menurut ulama Syafi'iyah adalah dengan cara memotong, memecahkan atau cara lainnya. Larangan di sini termasuk mencukur habis, memendekkannya, mencabutnya, membakarnya, atau memotongnya dengan bara api. Rambut

yang dilrang dipotong tersebut termasuk bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, rambut kepala dan juga rambut yang ada di badan.

4. Hikmah Larangan

Menurut ulama Syafi'iyah, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga qurban disembelih, supaya makin banyak dari anggota tubuh ini terbebas dari api neraka.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa hikmah dari larangan ini adalah agar tasyabbuh (menyerupai) orang yang muhrim (berihrom). Namun hikmah yang satu ini dianggap kurang tepat menurut ulama Syafi'iyah karena orang yang berqurban beda dengan yang muhrim.

Orang berqurban masih boleh mendekati istrinya dan masih diperbolehkan menggunakan harum-haruman, pakaian berjahit dan selain itu, berbeda halnya orang yang muhrim.

Bagian Ketiga :

Aqiqah

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

Ikhtishar

Sebagai muslim kita pasti sudah seringkali mendengar istilah aqiqah. Namun terkadang istilah aqiqah ini sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Mungkin karena terlalu sering diidentikkan dengan sesuatu yang lain, seperti seringnya acara aqiqah digelar dengan beragam acara ritual atau adat dengan berbagai mata acaranya, seperti pengajian, ceramah, atau membaca dzikir, tahlil, maulid barzanji, bahkan terkadang mengundang artis dan keramaian.

Padahal bila kita kembalikan kepada istilah aslinya, yang disebut dengan aqiqah tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna, ketimbang prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat aqiqah itu sendiri yang telah diajakan oleh Rasulullah SAW.

A. Pengertian

Istilah aqiqah (عقيقة) secara bahasa dan istilah tidak terlalu berjauhan maknanya.

1. Bahasa

Kalau kita telurusi makna kata aqiqah secara bahasa, kita akan menemukan ada cukup banyak pengertian kata ini secara bahasa.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa kata itu berasal dari kata *'aqqa* (عقّ) yang artinya memotong atau membelah. Pengertian seperti ini dirajihkan oleh Ibnu Abdil Barr. [52]

Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisanul Arab*[53], Abu Ubaid Al-Ashma'i, Az-Zamakhsyari dan yang lainnya, bahwa makna aqiqah dalam bahasa Arab adalah : [54]

الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى المَوْلُوْدِ

Rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak masih ada di dalam perut ibunya. [55]

Penyebutan itu dilatar-belakangi dari dicukurnya rambut hewan tersebut saat disembelih. Dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab untuk memberi istilah-istilah unik pada hewan-hewan yang mereka kenal, dengan banyak sekali penyebutan.

Dan biasanya mereka menyebut hewan itu terkait dengan penyebabnya. Misalnya mereka menyebut kambing

---

52 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 8 hal. 658

53 Ibnu Al-Manzhur, Lisanul Arab, Bab Al-Qaf fashlul 'Ain

54 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 482

55 Mukhtar Ash-Shihah

yang khusus disembelih pada bulan Rajab dengan istilah *rajabiyah*.

Ada lagi mengartikan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi.[56]

2. Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, makna istilah aqiqah itu adalah :

مَا يُذَكَّى عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةٍ وَشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Hewan yang disembelih atas seorang bayi yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. [57]

Ibnu Arafah, sebagaimana disebutkan Al-Kharasyi, mendefinisikan aqiqah dengan cukup panjang dan lengkap, yaitu :[58]

مَا تُقَرَّبُ بِذَكَاتِهِ مِنْ جِذْعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِى سَائِرِ النَّعَمِ سَلِيْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ مَشْرُوطَةٍ بِكَونِهِ فِي نَهَارِ سَابِعِ وِلاَدَةِ آدَمِيٍّ حَيٍّ عَنْهُ

Hewan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelihkan, baik berupa kambing atau lainnya, sejumlah dua ekor yang selamat dari aib yang disyaratkan, pada siang di hari ke tujuh kelahiran anak Adam yang hidup.

Definisi ini jauh lebih lengkap karena sudah memasukkan beberapa ketentuan hukum aqiqah di dalamnya, seperti

[56] Fiqhussunnah, jilid 3 halaman 326

[57] Nihayatul Muhtaj jilid 8 halaman 137

[58] Hasyiyatu Al-Kharasyi, jilid 3 hal. 408

tujuan, jenis jumlah dan persyaratan hewan yang disembelih, waktu penyembelihan serta kriteria orang yang disembelihkan aqiqah.

Sebenarnya definisi ini tidak sepi dari kritik, mengingat ketentuan hukum yang ikut dicantumkan dalam definisi ini sesungguhnya masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang nanti akan kita bahas.

Imam Jauhari sebagaimana dikutip oleh Ibnul Qayyim mendefinisikan aqiqah sebagai kegiatan menyembelih hewan pada hari ketujuh dan mencukur rambutnya.

3. Perbedaan Pendapat

Ada perbedaan pendapat tentang kebolehan menggunakan istilah aqiqah. Sebagian ulama melarang penggunana istilah aqiqah, namun sebagian lain membolehkan.

Di antara yang tidak membolehkan adalah sebagian ulama Asy-Syafi'iyah. Mereka kurang menyukai istilah aqiqah, dan sebagai gantinya mereka menganjurkan untuk menggunakan istilah *nasikah* (نسيكة) atau *dzabihah* (ذبيحة). [59]

Dasarnya adalah sebuah hadits Nabi SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ العَقِيْقَةِ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ العُقُوْقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الإِسْمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُوْلَدُ لَــهُ وَلَدٌ فَقَالَ :مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ : عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ

Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah, maka beliau

[59] Tuhfatul Muhtaj jilid 8 halaman 164-165

menjawab,"Aku tidak suka 'uquq". Kelihatannya beliau tidak suka penyebutan istilahnya. Para shahabat menambahkan,"Ya Rasululallah, Kami bertanya tentang salah seorang dari kami yang mendapat kelahiran anak". Maka Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang suka untuk bermanasik bagi anaknya, maka lakukanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan satu ekor. (HR. Abu Daud)

Namun sebagian lain ulama masih tetap membolehkan kita memakai istilah aqiqah. Alasannya, karena istilah aqiqah juga digunakan dalam banyak hadits nabawi, di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

مَعَ الغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الأَذَى

Sesungguhnya bersama anak itu ada hak diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambutnya). (HR Bukhari)

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, lalu digunduli dan diberi nama (HR. Abu Daud)

Tetapi intinya, makna aslinya aqiqah hanya terkait dengan penyembelihan hewan dalam rangka kelahiran seorang bayi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengikuti jejak Rasulullah SAW.

Aqiqah tidak harus identik dengan beragam mata acara yang menjadi budaya masyarakat, juga tidak harus dilakukan dalam bentuk ritual tertentu, dengan

menghabiskan biaya yang berkali-kali lipat dari harga hewan yang disembelih itu sendiri.

Memang ada sisi positifnya kalau syariat aqiqah sudah berurat dan berakar dengan budaya tertentu di tengah masyarakat. Namun ada juga sisi negatifnya, yang seringkali malah menjadi senjata makan tuan.

Misalnya, karena aqiqah selalu diidentikkan dengan sebuah hajatan yang tentunya membutuhkan budget yang tidak sedikit, maka melaksanakan ibadah aqiqah menjadi terasa berat. Bahkan tidak jarang malah kehilangan makna penyembelihannya itu sendiri. Sebab semua sudah dipesan ke satu paket rapi, bahkan melihat kambingnya pun tidak sempat. Daging kambing tiba di tempat hajatan sudah dalam bentuk paket kotak makanan yang siap didistribusikan.

Padahal sesungguhnya nilai ritual aqiqah bukan terletak pada acara makan-makannya, melainkan justru terletak pada penyembelihannya.

B. Masyru'iyah

Penyembelihan hewan aqiqah disyariatkan dalam hadits-hadits nabawi, antara lain :

عَقَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمِ كَبْشاً كَبْشاً

Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas. (HR. Bukhari)

مَعَ الغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الأَذَى

Sesungguhnya bersama anak itu ada hak diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambutnya). (HR Bukhari)

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Orang yang mendapat kelahiran bayi dan ingin menyembelih silahkan melakukannya. Buat anak laki-laki dua ekor dan buat anak perempuan satu ekor. (HR. Abu Daud)

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, lalu digunduli dan diberi nama (HR. Abu Daud)

C. Aqiqah dan Qurban

Antara aqiqah dan qurban ada memiliki beberapa persamaan, namun juga keduanya juga memiliki beberapa perbedaan.

1. Persamaan

Di antara persamaannya antara penyembeliahn hewan aqiqah dan hewan qurban adalah :

a. Hukumnya Sunnah

Aqiqah dan Qurban sama-sama ibadah yang hukumnya sunnah dan bukan wajib menurut standar aslinya bagi jumhur ulama. Kecuali kalau ada sesuatu yang dinadzarkan dan kemudian berjanji akan menyembelih hewan aqiqah atau qurban, maka hukumnya berubah menjadi wajib.

b. Ritual Penyembelihan

Aqiqah dan Qurban memiliki persamaan antara lain

adalah sama-sama ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, lewat ritual penyembelihan hewan, atau mengalirkan darah.

c. Distribusi Daging

Orang-orang dan pihak-pihak yang berhak atas daging aqiqah pada dasarnya sama dengan mereka yang berhak atas daging hewan qurban, yaitu boleh dimakan sendiri, dihadiahkan kepada orang lain atau disedekahkan kepada fakir miskin.

2. Perbedaan

Sedangkan kalau kita perhatikan lebih jauh, perbedaan-perbedaan antara penyembelihan hewan aqiqah dan penyembelihan hewan qurban antara lain :

a. Waktu Penyembelihan

Dari segi waktu, penyembelihan hewan aqiqah lebih luwes dan lebih luas dari penyembelihan hewan qurban. Penyembelihan hewan aqiqah dianjurkan dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, tanpa ada ketentuan harus dikerjakan pada jam berapa. Jadi boleh disembelih pagi, siang, sore atau malam.

Juga tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat bahwa hewan aqiqah harus disembelih di hari ketujuh. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan hewan itu disembelih pada hari ke-14, atau hari ke-21, bahkan sebagian ulama membolehkan untuk dikerjakan kapan pun, meski bayinya sudah besar atau sudah baligh.

Sedangkan ritual penyembelihan hewan qurban agak sedikit lebih ketat, yaitu hanya diperkenankan dikerjakan di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13.

Di hari pertama yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hewan itu hanya boleh disembelih bila telah usai mengerjakan shalat Idul Adha. Bila dikerjakan sebelum itu, maka hukumnya

menjadi penyembelihan biasa dan bukan qurban.

b. Cara Menyajikan

Menurut para ulama, daging hewan aqiqah lebih dianjurkan dan lebih afdhal untuk disajikan dalam bentuk masakan yang siap disantap. Caranya bisa dengan mengundang makan keluarga, para tetangga atau fakir miskin, tetapi juga bisa dengan mengantarkan makanan yang sudah matang itu ke rumah mereka.

Setelah penyembelihan dilaksanakan, lebih disukai daging aqiqah itu terlebih dahulu dimasak sebelum diberikan. Karena orang-orang miskin dan para tetangga yang menerimanya tidak perlu repot lagi memasaknya.

Hal ini akan menambah kebaikan serta rasa syukur terhadap nikmat tersebut. Para tetangga, anak-anak, serta orang-orang miskin dapat menikmati hidangan itu dengan gembira, karena orang yang menerima daging yang sudah dimasak, siap dimakan dan lezat rasanya, tentu merasa lebih gembira dibandingkan pemberian daging mentah yang masih butuh tenaga untuk mengolahnya. [60]

Sedangkan daging hewan qurban, lebih diutamakan diberikan ketika masih mentah atau yang baru saja selesai disembelih.

c. Peruntukan

Menyembelih hewan aqiqah adalah ibadah sunnah yang peruntukannya kepada bayi yang baru lahir. Intinya mensucikan jiwa bayi itu, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu fungsinya adalah menjadi jaminan atas keselamatannya.

Sedangkan menyembelih hewan udhiyah diperuntukkan kepada pihak si penyembelih sendiri, baik untuk dirinya

[60] Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud hlm. 75—76

pribadi atau untuk sekeluarga. Tidak ada kaitannya dengan jiwa seorang bayi yang baru lahir.

d. Jenis Hewan

Hewan aqiqah lebih diutamakan dalam bentuk kambing, meski pun bukan tidak boleh berbentuk sapi atau unta. Sebab contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan aqiqah adalah kambing.

Sedangkan dalam penyembelihan hewan qurban, kita dibebas untuk memilih jenis hewannya, bisa kambing, sapi atau kerbau, atau unta. Asalkan bukan ayam, bebek atau kelinci meski konon dagingnya lebih gurih.

e. Tidak Dipatahkan Tulangnya

Di antara hal yang membedakan antara daging aqiqah dengan daging udiyah adalah dalam masalah mematahkan tulang-tulang yang menempel di daging. Ada sebuah hadits yang melarang hal itu, meski pun para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya, apakah sampai kepada haram atau hanya anjuran saja.

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تُكَسِّرُوا مِنْهَا عَظْمًا

Makanlah dan berilah buat makan orang lain, tapi jangan patahkan tulangnya. (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Selain itu juga ada hadits Aisyah yang intinya juga melarang dipecahkannya tulang daging aqiqah.

السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنِ الْغُلاَمِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُطْبَخُ جُدُولاً وَلاَ يَكْسِرُ عَظْمًا وَيَأْكُل وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ وَذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ

.Yang disunnahkan adalah menyembelih dua ekor kambing

yang cukup umur untuk bayi laki-laki dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing. Dimasak utuh dan jangan mematahkan tulangnya, hendaklah dimakan sendiri, diberikan buat orang lain untuk memakannya dan disedekahkan. Dan semua itu dilakukan pada hari ketujuh. (HR. Al-Baihaqi)

Tidak Boleh Mematahkan Tulang

Sebagian ulama menerima hadits ini, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat Aisyah *radhiyallahuanha*. [61]

Dalam pendapat mereka, ada melarang buat kita untuk mematahkan tulang-tulang pada daging, kecuali bila dipotong pada bagian persendian.

Di antara hikmahnya adalah agar semakin nampak kemuliaan daging aqiqah ini dengan cara dimasak utuh bagian per bagian, tidak dipatahkan tulangnya.

Selain itu dengan tidak dipatahkannya tulang-tulangnya, diharapkan juga adanya keselamatan buat bayi yang disembelihkan hewan aqiqah ini.

Boleh Mematahkan Tulang

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tidak menerima hadits ini dan memandang tidak mengapa bila saat memasaknya, tulang-tulangnya harus dipatahkan atau dihancurkan. Alasannya, karena dua hadits di atas dianggap oleh mereka sebagai hadits yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang.

Hadits yang pertama punya kelemahan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Al-Marasil halaman 41. Sedangkan Al-Imam Al-Baihaqi menyebut hadits ini mursal. [62]

---

[61] Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab, jilid 2 hal. 842

[62] Zadul Ma'ad jilid 2 hal. 332

Demikian juga dengan hadats yang kedua, statusnya adalah hadits yang lemah juga sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Sementara Al-Imam An-Nawawi menyebut hadits ini gharib. [63]

[63] Lihat footnote Al-Muhadzdzab jilid 2 hal. 842

Bab 2 : Hukum Aqiqah

Ikhtishar
A. Disyariatkan 1. Sunnah Muakkadah 2. Mandub 3. Mubah 4. Wajib **B. Tidak Disyariatkan** 1. Peninggalan Masa Jahiliyah 2. Dalil **C. Makna Setiap Bayi Tergadaikan** 1. Orangtuanya Tertahan Dari Mendapat Syafa'at 2. Wajibnya Menyembelih Aqiqah

Hukum menyembelih hewan aqiqah ini cukup menarik untuk dikaji, karena ada dua kutub yang bertentangan 180 derajat di antara titik pusat yang menjadi pendapat jumhur ulama dengan pendapat-pendapat ulama lainnya yang agak menyendiri.

Jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa hukum menyembelih hewan aqiqah ini terbatas pada sunnah dengan beragam levelnya, baik sunnah muakkadah atau pun mandub.

Namun ada juga pendapat Abu Hanifah yang sama sekali tidak mewajibkan dan tidak menyunnahkan. Di

sampaing juga ada pendapat yang sebaliknya, yaitu pendapat dari Daud Adz-Dzahiri yang mewajibkannya.

Kita tidak bersama Abu Hanifah yang secara ekstrim menolak syariat aqiqah, namun juga tidak bersama mazhab Dzahiri yang mewajibkannya. Kita bersama dengan mazhab Jumhur ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, dengan berbagai level kesunnahannya.

A. Disyariatkan

1. Sunnah Muakkadah

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa hukum menyembelih hewan aqiqah adalah sunnah muakkadah. Dan yang disunnahkan adalah orang yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut, baik ayah atau kakek atau siapa pun. [64]

Landasan dalil yang dikemukakan oleh kedua mazhab ini antara lain :

عَقَّ رسول الله ﷺ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ كَبْشاً كَبْشاً

Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas. (HR. Bukhari)

Ada asumsi bahwa kenapa Rasulullah SAW yang menyembelihkan hewan aqiqah kepada cucunya dan kenapa bukan ayah mereka yaitu Ali bin Abi Thalib, karena keduanya ditanggung hidupnya oleh beliau SAW. Karena itulah kenapa beliau SAW yang menyembelihkan hewan itu.

---

[64] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab lin-Nawawi, jilid 8 halaman 435

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

Sesungguhnya bersama anak itu ada hak diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambutnya). (HR Bukhari)

2. Mandub

Mazhab Al-Malikiyah menegaskan bahwa menyembelih hewan aqiqah hukumnya mandub. Dan istilah mandub mirip dengan sunnah, tetapi levelnya sedikit di bawahnya.[65]

Di antara dasar yang melandasi pendapat ini adalah hadits berikut :

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Orang yang mendapat kelahiran bayi dan ingin menyembelih silahkan melakukannya. Buat anak laki-laki dua ekor dan buat anak perempuan satu ekor. (HR. Abu Daud)

3. Mubah

Mazhab Al-Hanafiyah tidak menyebutkan bahwa menyembelih hewan aqiqah itu sebagai sunnah atau mandub, melainkan hanya membolehkan saja. Dalam arti kata lain, bagi mereka menyembelih hewan aqiqah di saat kelahiran bayi hukumnya mubah.[66]

Karena dalam pendapat mereka, semua dalil tentang masyru'iyah penyembelihan hewan aqiqah ataupun bentuk-bentuk penyembelihan hewan lainnya sudah dihapuskan

---

[65] Syarah Al-Kabir li Ad-Dardir jilid 2 halaman 126

[66] Badai'ush-Shana'I jilid 5 halaman 69

atau dinasakh, dengan pensyariatan penyembelihan hewan udhiyah atau hewan qurban.

Namun demikian, siapa yang masih ingin menyembelih hewan aqiqah tidak terlarang, hukumnya tetap masih dibolehkan, namun sudah tidak ada lagi anjuran atau perintah. Siapa yang mau melakukannya dipersilahkan. Dan bagi yang tidak mau tidak mengapa dan sama sekali tidak ada kerugian atau dosa dalam bentuk apapun.

Dasar penghapusan syariat aqiqah adalah fatwa dari Aisyah *radhiyallahuanha* yang berkata :

نَسَخَتِ الأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا

Pensyariatan penyembelihan hewan udhiyah telah menghapus semua bentuk syarait penyembelihan yang sudah ada sebelumnya.

4. Wajib

Di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwa menyembelih hewan aqiqah itu hukumnya wajib hanyalah sebagian kecil ulama dari mazhab Dzhahiri, mazhab yang terkenal paling berbeda dengan umumnya mazhab Islam.

Di antara tokohnya antara lain Daud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm. Dalam fatwanya di kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm mengatakan : [67]

العَقِيْقَةُ فَرْضٌ وَاجِبٌ يُجْبَرُ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا إِذَا فَضَّلَ لَهُ عَنْ قُوَّتِهِ مِقْدَارَهَا

Menyembelih hewan aqiqah adalah fardhu wajib, dimana

[67] Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 6 hal. 234

seseorang dipaksa untuk melakukannya apabila dia mampu melakukannya

Selain keduanya, ada tercatat Al-Laits, dan Hasan Al-Bashri yang juga berpendapat atas wajibnya penyembelihan hewan aqiqah. Namun jumhur ulama dari empat mazhab yang muktamad, tidak ada satupun yang berpendapat untuk mewajibkan hukum menyembelih hewan aqiqah ini.

Lalu apakah dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar dari pendapat mereka untuk mengatakan kewajibina menyembelih hewan aqiqah?

Yang paling utama tentu saja adalah hadits tentang bayi yang tergadaikan dengan aqiqah.

الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh".(HR. Tirmizy)

Dalam riwayat yang lain ada tambahan :

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, lalu digunduli dan diberi nama (HR. Abu Daud)

Kedua hadits di atas mengandung dua kata yang mirip sekali, yaitu *murtahan* (مرتهن) dan *rahinah* (رهينة), dipahami bahwa bayi itu tidak tumbuh sebagaimana yang lainnya kecuali telah disembelihkan aqiqah.

Selain itu juga ada hadits lain yang sering dipahami sebagai hadits yang mewajibkan aqiqah, yaitu :

عَنْ عائَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الجاَرِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الغُلاَمِ شَاتَيْنِ

Dari Asiyah radhiyallahuanha berkata,"Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor. (HR. Tirmizy)

عن بريدة أنه قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس

Dari Buraidah berkata bahwa Nabi SAW bersabda,"Manusia akan diperlihatkan pada hari kiamat atas aqiqahnya, sebagaimana akan diperlihatkan atas shalat lima waktunya.

B. Tidak Disyariatkan

Pendapat yang paling aneh adalah pendapat bahwa penyembelihan hewan aqiqah ini bukan sunnah apalagi wajib, tetapi hukumnya malah makruh dan bid'ah.

Lantas siapakah orang atau pihak yang memakruhkan sembelihan hewan aqiqah? Jawabnya adalah ulama besar, mujtahid mutlak pendiri salah satu dari empat mazhab besar, yaitu Al-Imam Abu Hanifah *rahimahullah*.

1. Peninggalan Masa Jahiliyah

Beliau mengatakan bahwa menyembelih aqiqah itu adalah perbuatan orang-orang di masa jahiliyah dan seiring dengan datangnya agama Islam, maka budaya itu kemudian dihapuskan.[68]

[68] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jilid 1 hal. 462-463

Jadi dalam pandangan beliau, tidak ada syariat yang memerintahkan untuk menyembelih hewan aqiqah bagi anak bayi yang baru lahir. Dan kalau dikerjakan, maka hukumnya makruh atau dibenci, karena menyerupai syariat dan budaya orang-orang jahiliyah.

Mazhab ini juga menyematkan status bid'ah bagi mereka yang mengerjakan penyembelihan hewan aqiqah.

2. Dalil

Lantas adakah dalil yang mendasari pendapat Abu Hanifah ketika memakruhkan atau membid'ahkan penyembelihan hewan aqiqah ini?

Di antara dalil yang dikemukakannya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ أَرَادَتْ أُمُّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لاَ تُعْقِي وَلَكِنْ اَحْلِقِي رَأْسَهُ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الوَرِقِ ثُمَّ وَلَدَ الحُسَيْنِ فَصَنَعَتْ مِثْلُ ذَلِكَ

Dari Abi Rafi' radhiyallahuanhu bahwa ibunda Hasan bin Ali radhiyallahuanha berkeinginan untuk menyembelihkannya dua ekor kambing. Namun Rasulullah SAW mencegah,"Jangan sembelihkan, cukup kamu cukur rambut kepalanya dan bersedekahlah dengan kadar beratnya dengan emas. Ketika Al-Husain lahir, beliau melakukan hal yang sama. (HR. Tirmizy)

Dalam riwayat lain yang senada juga disebutkan hadits lewat periwayatan Al-Imam Al-Baihaqi :

لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَناً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَعَقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الوَرِقِ عَلىَ الأَوْفَاضِ

Ketika Fatimah melahirkan Hasan, beliau bertanya,"Ya Rasulallah, apakah Aku sebaiknya menyembelihkan untuk anakku seekor hewan?". Beliau SAW bersabda,"Tidak usah, tapi cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan emas sebesar timbangan rambut itu kepada al-aufadh. (HR. Al-Baihaqi).

Yang dimaksud dengan al-aufadh adalah ahli shufah yang tinggal di dalam masjid nabawi.

Muhammad bin Al-Hasan mengklaim bahwa syariat menyembelihkan hewan aqiqah untuk bayi yang baru lahir telah dihapus (dinasakh), dengan turunnya syariat untuk hewan udhhiyah (hewan kurban).[69]

C. Makna Setiap Bayi Tergadaikan

Di atas disebutkan hadits yang menyebutkan bahwa setiap bayi tergadaikan dengan aqiqahnya.

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ

Tiap anak bayi tergadaikan dengan hewan aqiqahnya (HR. Abu Daud)

Rupanya kalimat ini menjadi perdebatan para ulama tentang maknanya.

1. Orangtuanya Tertahan Dari Mendapat Syafa'at

[69] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 483

Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa makna kata tergadaikan adalah (محبوس عن الشفاعة لوالديه). Maksudnya, kedua orang tuanya terpenjara atau tertahan dari mendapatkan syafaat dari anaknya. Mengingat setiap ada anak kecil yang meninggal dunia, dia akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya di akhirat.[70]

Beliau menjelaskan bahwa ini berkenaan dengan syafaat. Apabila seorang anak meninggal semasa kanak-kanak dalam keadaan belum diaqiqahi, maka dia tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa yang terpenjara justru si anak itu sendiri dan bukan kedua orangtuanya.

2. Wajibnya Menyembelih Aqiqah

Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa makna 'bayi tergadaikan dengan hewan aqiqah yang disembelihkan untuknya' : adalah merupakan dasar dari kewajiban untuk menyembelih hewan aqiqah bagi orang tuanya.

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kecil ulama, seperti mazhab Ad-Dhahiri, dan juga ulama seperti Al-Laits bin Sa'ad dan Al-Hasan Al-Bashri.

Namun pendapat ini bertentang dengan pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah yang menegaskan bahwa penyembelihan hewan aqiqah bukan merupakan kewajiban, namun hukumnya sunnah. Siapa yang melakukannya tentu akan mendapatkan pahala dan keutamaannya, namun mereka yang tidak melaksanakannya tidak berdosa.

Karena Rasulullah SAW telah bersabda :

[70] 'Aunul Ma'bud, jilid 8 hal. 27

Orang yang mendapat kelahiran bayi dan ingin menyembelih silahkan melakukannya. (HR. Abu Daud)

Pernyataan Nabi SAW bahwa siapa yang mau melakukannya dipersilahkan menunjukkan bahwa penyembelihan hewan aqiqah hukumnya sunnah bukan wajib. Sebab kalau wajib, tentu Nabi SAW tidak memberi pilihan, melainkan langsung menetapkan.

D. Hikmah

Di luar dari perbedaan pendapat tentang hukum menyembelih hewan aqiqah, para ulama telah menyusun daftar manfaat atau hikmah di balik syariat ini.

Di antara manfaat atau hikmah yang bisa dipetik dari ritual ini adalah :

1. Wujud Rasa Syukur Kepada Allah

Menyembelih hewan aqiqah bagi bayi yang baru lahir adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah dan rizki yang telah diberikan.

Berapa banyak orang yang mendambakan punya keturunan tetapi Allah SWT belum berkenan, seperti yang pernah dialami sendiri oleh salah seorang hamba-Nya yang mulia, Nabi Zakaria dan istrinya.

Keduanya adalah hamba Allah yang sangat taat beribadah dan tidak pernah meninggalkan mihrabnya, namun kalau Allah SWT berkehendak, tidak ada yang bisa memilih. Maka ujian tidak punya anak sampai keduanya dimakan usia tua, merupakan hal yang juga sering terjadi pada kita. Tentu akan sangat beruntung sekali mereka yang cepat diberi rizki berupa bayi yang lahir dalam keadaan hidup dan sehat. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan tidak semua orang bisa menikmatinya.

Untuk itu Allah SWT memberikan cara dan ketentuan bagaimana seharusnya kita mewujudkan rasa syukur itu. Caranya tidak lain adalah dengan menyembelihkan hewan aqiqah untuk bayi yang baru lahir.

Meski konon cara ini merupakan tradisi jahiliyah, namun syariat Islam merekomendasikan aqiqah sebagai bagian dari ritual agama Islam, yang hukumnya sunnah.

2. Perlindungan Buat Bayi

Selain sebagai wujud rasa syukur, menyembelih aqiqah juga merupakan salah satu bentuk perlindungan buat bayi yang disembelihkan aqiqahnya.

Di dalam hadits yang shahih disebutkan tentang hal ini :

عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الأَذَى

Sesungguhnya bersama anak itu ada hak diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambutnya). (HR Bukhari)

3. Bentuk Syiar Agama

Menyembelih hewan aqiqah juga bagian dari syiar agama Islam, yang menjadi ciri tiap bangsa yang beragama Islam.

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah , maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS. Al-Hajj : 32)

4. Hikmah Sosial dan Persaudaraan

Ada begitu banyak manfaat secara sosial dari penyembelihan ini, karena terkait dengan daging hewan yang bisa dijadikan sebagai hadiah atau sedekah. Dimana momen undangan makan atau hadiah dagingnya dapat bermanfaat untuk mempererat hubungan silaturrahim dan persaudaraan dengan sesama umat Islam, baik dalam level keluarga, kerabat, tetangga atau pun teman-teman.

□

Bab 3 : Siapa Mengaqiqahi Siapa

Ikhtishar

A. Yang Diperintahkan Menyembelih Aqiqah

Umumnya para ulama menyepakati bahwa yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan hewan aqiqah pada dasarnya adalah orang yang bertanggung-jawab atas nafkahnya. Orang itu adalah ayah dari tiap bayi yang dilahirkan.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa aslinya orang yang wajib memberi nafkah adalah orang yang padanya disyariatkan untuk menyembelih hewan aqiqah. Dan bukan si bayi itu sendiri, meski pun bayi itu memiliki harta yang cukup banyak.

Bagaimana mungkin ada bayi punya harta yang cukup banyak?

Sederhana saja, misalnya seorang bayi yang ibunya meninggal dunia dan memiliki warisan yang nilainya cukup besar. Meski masih bayi, bisa saja dia adalah seorang jutawan. Dalam hal ini menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, yang disyariatkan untuk menyembelihkan hewan aqiqah adalah ayahnya, dengan memakai harta milik ayahnya dan bukan harta milik si bayi.

Dan orang yang bukan menjadi penanggung nafkahnya tidak boleh menyembelihkan hewan aqiqah untuk si bayi,

kecuali bila telah mendapat izin dari ayah sebagai penanggung nafkahnya.

B. Yang Disembelihkan Aqiqah

1. Bayi Yang Baru Lahir

Jumhur ulama menetapkan bahwa pada dasarnya yang disembelihkan aqiqah adalah bayi yang baru saja lahir dari rahim ibunya, baik bayi itu laki-laki atau pun perempuan. Batasnya menurut umumnya pendapat yang masyhur adalah hingga bayi itu tumbuh menjadi anak yang mencapai usia baligh.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, lalu digunduli dan diberi nama (HR. Abu Daud)

2. Aqiqah Untuk Orang Dewasa

Umumnya para ulama menegaskan bahwa mereka yang disembelihkan aqiqah adalah bayi yang baru lahir, dengan maksimal sampai dia mengalami musia baligh.

Sedangkan menyembelih aqiqah untuk orang yang sudah baligh, apalagi yang sudah mencapai usia dewasa, maka dalam hal ini pendapat para ulama terpecah.

3. Aqiqah Untuk Diri Sendiri

Ada pertanyaan yang tidak pernah berhenti ditanyakan olrang, yaitu apakah boleh seseorang menyembelih hewan aqiqah untuk dirinya sendiri.

Dan jawabannya selalu berbeda-beda, tergantung siapa yang menjawabnya. Di satu sisi, ada pendapat yang mengatakan bahwa penyembelihan itu hanya disyariatkan untuk orang tua, sehingga si anak malah tidak perlu melakukannya. Namun di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan tidak mengapa bila seorang anak melakukan untuk dirinya sendiri.

Untuk itu biar tidak membingungkan, maka mari kita kumpulkan saja pendapat-pendapat itu dan kita teliti satu per satu.

Setidaknya memang ada dua pendapat dalam hal ini, dimana para ulama, yang levelnya sudah sampai ke tingkat mujtahid betulan, masih berbeda pendapat. Kalau kita buka kitab fiqih, maka kita akan mendapatkan rincian perbedaan pendapat itu.

a. Boleh Dilakukan

Sebagian ulama memandang bahwa mengaqiqahi diri sendiri adalah hal yang dibenarkan dalam syariat Islam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ar-Rafi'i, Al-Qaffal, Muhammad bin Sirin, Atha' dan Al-Hasan Al-Bashri.

Ar-Rafi'i, ulama dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah mengatakan apabila seseorang mengakhirkan dari menyembelihkan aqiqah untuk anaknya hingga anaknya telah baligh, maka telah gugurlah kesunnahan dari ibadah itu. Namun bila anak itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan penyembelihan aqiqah bagi dirinya sendiri, tidak mengapa.

Pendapat Ar-Rafi'i ini juga dikuatkan oleh pendapat Al-Qaffal, yang juga merupaakn salah seorang dari fuqaha mazhab Asy-Syafi'iyah. Beliau ikut membenarkan hal itu meski tidak mewajibkan.[71]

---

[71] Syarah Al-Asqalani li Shahih Al-Bukhari jilid 9 hal. 594-595

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa beliau berfatwa : apabila seorang ayah belum menyembelihkan hewan aqiqah bagi anaknya yang laki-laki, maka bila nanti anaknya itu dewasa dan punya rejeki, dipersilahkan bila ingin menyembelih hewan aqiqah yang diniatkan untuk dirinya sendiri. Fatwa ini bisa kita temukan tertulis di dalam kitab Al-Muhalla.[72]

Di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani diriwayatkan bahwa Muhammad Ibnu Sirin pernah berfatwa : Seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelihkan aqiqah, maka saya akan melakukannya sendiri.[73]

'Atha' berkata bahwa tidak mengapa bila seseorang melakukan penyembelihan aqiqah untuk dirinya sendiri, sebab dirinya menjadi jaminan (rahn).

Di antara dasar kebolehannya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ عَقَّ ﷺ بِنَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ

Bahwa Nabi SAW menyembelih hewan aqiqah untuk dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi. (HR. Al-Bazzar)

b. Tidak Perlu

Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang masalah ini, yaitu bolehkah seseorang melakukan penyembelihan aqiqah untuk dirinya sendiri, lantaran dahulu orang tuanya tidak melakukan untuknya, beliau menjawab bahwa hal itu tidak perlu dilakukan hal itu.

Alasannya, karena syariat dan perintah untuk menyembelih hewan aqiqah itu berada di pundak orang

---

[72] Ibnu Hazm, Al-Muhalla bin Atsar, jilid 6 hal. 240

[73] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 489

tuanya, bukan berada di pundak si anak. Sehingga si anak tidak perlu mengerjakannya meski dirinya mampu ketika sudah dewasa.

Salah satu ulama pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah berkata, "Menurut kami, penyembelihan itu disyariatkan sebagai beban bagi orang tua dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya, seperti shadaqah fithr. [74]

Di antara dasar pendapat mereka adalah bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyembelih aqiqah untuk diri beliau, meski sejak kecil tidak pernah disembelihkan aqiqah. Begitu juga beliau tidak pernah memerintahkan para shahabat yang waktu kecilnya belum pernah disembelihkan aqiqah agar masing-masing menyembelih aqiqah untuk diri mereka.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan aqiqah untuk dirinya sendiri, setelah beliau diangkat menjadi utusan Allah, oleh para kritikus hadits dianggap sebagai hadits yang lemah dan menuai hujan kritik. Titik masalahnya ada pada perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar.

Al-Hafidz Ibnu Hajah Al-Asqalani menyebutkan hadits ini matruk. As-Syaukani berpendapat boleh saja seseorang menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri, asalkan hadits itu shahih. Masalahnya, menurut beliau, hadits itu sendiri bermasalah. Asy-Syaukani menyebutkan hadits itu mungkar.

Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa hadits ini batil.

Namun mereka yang membela pendapat dibolehkannya menyembelih hewan aqiqah untuk diri sendiri punya jawaban yang tidak kalah kuatnya. Mereka menyebutkan

[74] Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 8 hal. 646

bahwa hadits yang dipermasalahkan tetap shahih, karena ada periwayatan lewat jalur lain yang dishahihkan oleh para ulama.

Dalam hal ini, Al-Haitsami menyebutkan di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, bahwa hadits ini memang punya dua jalur periwayatan. Pertama adalah jalur yang banyak didhaifkan oleh para ulama, yaitu lewat jalur Abdullah bin Al-Muharrar, dari Qatadah, dari Anas yang diriwayatkan secara marfu. Kedua, adalah jalur yang shahih dan tersambung kepada Anas, dari Al-Haitsam bin Jamil, dari Abdillah bin Al-Mutsanna, dari Tsumamah, dan Anas.[75]

4. Aqiqah Untuk Yang Sudah Wafat

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan sudah wafat di dalam rahim ibunya, maka umumnya para ulama tidak menetapkan adanya anjuran atau perintah untuk menyembelihkan untuknya kambing aqiqah.

Namun bila sempat lahir dalam keadaan hidup, meski pun tidak mencapai usia tujuh hari, menurut mazhab Asy-syafi'iyah tetap disunnahkan untuk disembelihkan kambing aqiqah untuknya.

Namun pendapat ini tidak bulat, karena sebagian ulama seperti Imam Malik dan juga Al-Hasan Al-Bashir berpendapat bahwa bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 7 hari, hukum makruh untuk disembelihkan kambing aqiqah.[76]

---

[75] Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid, jilid 4 hal. 59

[76] An-Nawawi, Al-Mujmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jiild 8 hal. 448

Bab 4 : Waktu Penyembelihan

Ikhtishar
A. Dalil Hari Ketujuh **B. Sebelum dan Sesudahnya** 1. Al-Malikiyah 2. Asy-Syafi'iyah 3. Al-Hanabilah **C. Jam Penyembelihan** **D. Bagaimana Menghitungnya** 1. Cara Al-Malikiyah 2. Cara Ibnu Hazm

A. Dalil Hari Ketujuh

Para ulama sepakat bahwa yang disunnahkan dalam menyembelih hewan aqiqah adalah para hari ketujuh, yaitu ketika seorang bayi telah berusia tujuh hari, terhitung sejak dia lahir pertama kali di dunia ini.

Dasarnya adalah beberapa hadits berikut ini :

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahuanhu bahwa

Rasulullah SAW bersabda,"Anak laki-laki tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, diberi nama lalu digunduli dan (HR. Abu Daud)

عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW menyembelihkan hewan aqiqah untuk Hasan dan Husain alaihimassalam pada hari ketujuh dan memberi nama keduanya. (HR. Al-Baihaqi)

B. Sebelum dan Sesudahnya

Namun para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak bolehnya menyembelih aqiqah bila waktunya bukan pada hari ketujuh.

1. Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa waktu untuk menyembelih hewan aqiqah hanya pada hari ketujuh saja. Di luar waktu itu, baik sebelumnya atau pun sesudahnya, menurut mazhab ini tidak lagi disyariatkan penyembelihan. Artinya hanya sah dilakukan pada hari ketujuh saja.[77]

2. Asy-Syafi'iyah

Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah lebih luas, karena mereka membolehkan aqiqah disembelih meski belum masuk hari ketujuh. Dan mereka pun membolehkan disembelihkan aqiqah meski waktunya sudah lewat dari hari ketujuh.

Dalam pandangan mazhab ini, menyembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh adalah waktu ikhtiyar. Maksudnya

---

[77] Hasyiyatu Al-Kharsyi, jilid 3 hal. 410

waktu yang sebaiknya dipilih. Namun seandainya tidak ada pilihan, maka boleh dilakukan kapan saja.[78]

3. Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa bila seorang ayah tidak mampu menyembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahiran bayinya, maka dia masih dibolehkan untuk menyembelihnya pada hari keempat-belas.

Dan bila pada hari keempat-belasnya juga tidak mampu melakukannya, maka boleh dikerjakan pada hari kedua-puluh satu.[79]

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa tidak disyariatkan bila menyembelih hewan aqiqah sebelum hari ketujuh, namun bila lewat dari hari ketujuh tanpa bisa menyembelihnya, menurutnya perintah dan kewajibannya tetap berlaku sampai kapan saja.

Sekedar catatan, Ibnu Hazm termasuk kalangan yang mewajibkan penyembelihan hewan aqiqah. Sehingga karena dalam anggapannya wajib, maka bila tidak dikerjakan, wajib untuk diganti atau diqadha'. Dan qadha' itu tetap berlaku sampai kapan pun.

C. Jam Penyembelihan

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan yang utama dilakukan penyembelihan hewan aqiqah.

Sebagian ada yang menqiyaskan dengan jam penyembelihan hewan udhiyah, yaitu pada waktu Dhuha. Sebagian lainnya ada yang mengatakan bahwa lebih utama dikerjakan pada saat matahari terbit.

Dan sebagian yang lain tidak terlalu mempermasalahkan tentang jam penyembelihan. Dalam pandangan mereka,

---

[78] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 489

[79] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 8 hal. 661

hewan aqiqah silahkan dibolehkan dilakukan pagi hari di waktu Dhuha, siang, sore bahkan malam hari sekali pun juga boleh.

Pendapat yang terakhir ini barangkali yang lebih tepat, karena lebih meringankan, serta tidak dasarnya harus disamakan atau diqiyaskan dengan ketentuan yang berlaku pada penyembelihan hewan udhiyah.

D. Bagaimana Menghitungnya

Para ulama sepakat bahwa waktu yang paling utama dan tidak ada perbedaan pendapat untuk menyembelih hewan aqiqah adalah hari ketujuh sejak kelahiran bayi. Namun mereka berbeda pendapat ketika menetapkan cara menghitungnya. Apakah hari kelahiran bayi ikut dihitung sebagai hari pertama, ataukah hitungan hari pertama jatuh pada hari berikutnya.

1. Cara Al-Malikiyah

Al-Imam Malik memandang bahwa hari pertama adalah sehari setelah hari kelahiran bayi. Misalnya, seorang bayi dilahirkan pada hari Selasa. Maka cara menghitung harinya adalah :

Hari Pertama	Rabu
Hari Kedua	Kamis
Hari Ketiga	Jumat
Hari Keempat	Sabtu
Hari Kelima	Ahad
Hari Keenam	Senin
Hari Ketujuh	Selasa

Maka waktu untuk menyembelih hewan aqiqah adalah hari Selasa, seminggu kemudian.

Namun bila bayi lahir sebelum terbit fajar, maka hari kelahirannya itu sudah mulai dihitung sebagai hari pertama. Misalnya bayi lahir hari Selasa dini hari jam 02.00. Maka hari Selasa itu sudah dianggap hari pertama, sehingga hitungan hari ketujuh akan jatuh di hari Senin dan bukan hari Selasa.

Pendapat Al-Imam Malik ini sejalan dengan pandanga para ulama lain seperti Al-Imam An-Nawawi dan Al-Buwaithi dari mazhab Asy-Syafi'iyah.

2. Cara Ibnu Hazm

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cara menghitungnya adalah dengan mengikutkan hari kelahiran sebagai hari pertama. Sehingga bila ada bayi lahir di hari Selasa, maka cara menghitungnya sebagai berikut :

Hari Pertama	Selasa
Hari Kedua	Rabu
Hari Ketiga	Kamis
Hari Keempat	Jumat
Hari Kelima	Sabtu
Hari Keenam	Ahad
Hari Ketujuh	Senin

Maka dengan cara penghitungan seperti ini, hari ketujuh adalah hari Senin. Maka hewan aqiqah disembelih pada hari Senin dan bukan hari Selasa.

Yang sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm ini antara lain Ar-Rafi'i dari mazhab Asy-Syafi'iyah.

Bab 5 : Kriteria Hewan Aqiqah

Ikhtishar
A. P 1. M 2. M 3. M **A. P** 1. M 2. M 3. M **A. P** 1. M 2. M 3. M

Pada dasarnya hampir semua kriteria hewan untuk disembelih dalam rangka aqiqah, sama dengan udhiyah, baik dari segi kualitas maupun larangan-larangan atas cacat fisik hewan tersebut.

A. Satu Hewan Untuk Satu Bayi

Namun di antara yang membedakan antara keduanya adalah bahwa di dalam aqiqah tidak dikenal penyembelihan

seekor hewan untuk beberapa bayi, meskipun hewan itu unta atau sapi.

Tidak seperti udhiyah yang memiliki dalil tegas tentang kebolehan satu ekor sapi disembelih untuk tujuh orang yang berbeda, maka untuk aqiqah tidak ada dalil yang menyebutkan kebolehannya.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ كُلَّ سَبْعَةٍ فِي وَاحِدَةٍ

Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berbagi pada seekor unta atau sapi tujuh orang untuk tiap ekor. (HR. Muslim)

Ternyata hadits ini hanya terkait dengan penyembelihan hewan udhiyah saja, dan tidak terkait dengan penyembelihan hewan aqiqah. Kita tidak menemukan hadits yang mencatat bahwa Rasulullah SAW atau para shahabat melakukannya. Dan kenyataannya memang tidak satu pun dari mereka yang tercatat pernah melakukannya, menganjurkannya atau memberikan penjelasan tentang hal itu.[80]

Oleh karena itu jumhur ulama menangkap isyarat ketentuan dalam aqiqah bahwa satu penyembelihan untuk satu jiwa, lepas dari apakah hewan itu kambing, sapi atau unta. Kalau menyembelih kambing, berarti seekor kambing itu untuk satu bayi. Kalau menyembelih sapi, berarti seekor sapi itu untuk satu bayi. Dan kalau menyembelih unta, maka satu ekor unta itu untuk satu bayi. [81]

B. Jumlah Hewan

---

[80] Ar-Raudhul-Murabba'ma'a Hasyiyatuhu, jilid 4 hal. 251

[81] Al-Kharsyi, Hasyiyatu Al-Kharsyi, jilid 3 hal. 409

Tentang jumlah hewan yang disembelih dalam rangka kelahiran bayi, para ulama berbeda pendapat.

1. Dua Ekor Untuk Laki dan Seekor Untuk Perempuan

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa hewan aqiqah yang disembelih berbeda jumlahnya berdasarkan jenis kelamin bayi. Bila bayi itu laki-laki, maka disunnahkan untuk menyembelih dua ekor, sedangkan bila bayi itu perempuan, maka cukup satu ekor saja.

Pendapat ini didasarkan pada hadits nabawi berikut ini :

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Barang siapa yang lahir anaknya dan ingin menyembelih untuk kelahiran anaknya, hendaknya dia laksanakan, dua ekor kambing yang setara untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan." (HR. Abu Daud)

Maksud dua kambing yang setara (شَاتَان مُكَافِئَتَان) dijelaskan oleh Zaid bin Aslam, yaitu dua kambing yang serupa (مُتَشَابِهَتَان) yang disembelih bersamaan, tidak ditunda penyembelihan salah satu dari keduanya. Sedangkan al-Imam Ahmad menerangkan bahwa maknanya dua kambing yang hampir sama (مُتَقَارِبَتَان). Al-Imam al-Khaththabi menjelaskan, yaitu setara umurnya.

C. Aqiqah Tidak Dicampur Udhiyah

Ada sebuah masalah yang juga sering dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu apabila Hari Raya Idul Fithr atau Idul Adha jatuh pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, ada beberapa pertanyaan :

Mana yang harus lebih diutamakan, apakah menyembelih aqiqah untuk bayi, atau menyembelih udhiyah?

Bolehkah keduanya disatukan di dalam satu hewan, artinya yang disembelih hanya satu hewan tetapi niatnya untuk dua ibadah sekaligus?

Umumnya para ulama menyepakati bahwa hewan yang disembelih untuk aqiqah tidak boleh dicampur untuk udhiyah, baik hewan itu berupa kambing atau pun sapi yang ukurannya bisa untuk tujuh orang.

Namun memang ada sebagian dari ulama yang membolehkan hal itu, sehingga masalah ini tidak bulat menjadi kesepakatan ulama, tetapi masih ada sedikit perbedaan pendapat.

1. Tidak Bisa Disatukan

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah dan riwayat lain dari mazhab Al-Hanabilah dengan tegas menolak penyembelihan aqiqah yang niatnya dicampur dengan niat untuk menyembelih udhiyah.

Kalau mau menyembelih aqiqah maka harus diniatkan hanya untuk aqiqah, sebaliknya kalau mau menyembelih udhiyah, maka niatnya pun harus semata-mata untuk udhiyah. Keduanya tidak bisa dilakukan dengan satu pekerjaan tapi dengan dua niat yang berbeda.

Sebab keduanya adalah dua ibadah yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Bisa diibaratkan dengan orang yang wajib membayar dam karena tamattu' dengan kewajiban membayar dam fidyah, dimana keduanya tidak bisa dicampur aduk dengan satu pekerjaan dua niat.

Ibnu Hajar Al-Makki Asy-Syafi'i pernah suatu ketika ditanya tentang hal ini, yaitu orang yang pada Hari Raya Idul Adha menyembelih seekor kambing, selain diniatkan untuk

udhiyah juga diniatkan untuk menyembelih aqiqah. Maka beliau pun menjawab bahwa yang menjadi pendapat para ulama dan pendapat beliau sendiri sejak dahulu adalah keduanya tidak bisa disatukan dalam satu amal. Tidak ada *tadakhul* (saling memasuki) di antara keduanya.

Sebab keduanya punya maksud yang berbeda. Udhiyah adalah *fida'* atau pengorbanan untuk jiwa yang bersangkutan, sedangkan aqiqah adalah *fida'* atau pengorbanan untuk bayi yang baru dilahirkan.

Bahkan mereka lebih jauh lagi dalam melarangnya dengan mengatakan bahwa bila satu hewan diniatkan untuk dua ibadah sekaligus, maka yang terjadi justru keduanya malah tidak sah.

2. Bisa Disatukan

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa kedua niat ibadah yang berbeda itu bisa disatukan dalam satu amal antara lain adalah mazhab Al-Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Selain itu juga pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin dan Qatadah. [82]

Dalam pandangan mereka, keduanya bisa disatukan ibarat Hari Raya Idul Fithr atau Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Cukup salah satunya saja yang dikerjakan. Bila sudah ikut shalat Idul Fithr atau Idul Adha, dalam pandangan mereka, tidak perlu lagi ikut shalat Jumat. Dan sebaliknya, bila sudah itu shalat Jumat tidak perlu pada pagi harinya ikut shalat Idul Fithr atau Idul Adha.

Namun pendapat ini punya beberapa kelemahan bila didasarkan pada praktek jatuhnya dua hari raya dalam satu hari. Kelemahan pertama, ibadah ritual penyembelihan tidak bisa diqiyaskan begitu saja dengan ibadah shalat, karena

[82] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 489

keduanya berbeda pensyariatan. Kedua, pendapat yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat bila jatuh di hari raya adalah pendapat yang lemah dan tidak diterima oleh banyak ulama.

Selain mengiyaskan dengan gugurnya shalat Jumat bila jatuh di hari raya, mereka juga menqiyaskan dengan dibolehkannya meniatkan dua ibadah dalam satu shalat, yaitu seseorang boleh berniat untuk shalat tahiyatul masjid sekaligus dengan niat untuk shalat sunnah qabliyah.

Sayangnya pendasaran pada yang kedua ini pun masih agak bermasalah, karena umumnya para ulama tidak menerima hal itu. Maksudnya, tidak boleh shalat sunnah tahiyatul-masjid digabungkan dengan shalat sunnah qabliyah, karena masing-masing punya dasar pensyariatan yang berbeda.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa dasar rujukan boleh disatukannya antara penyembelihan hewan aqiqah dan udhiyah adalah qiyas dengan kesunnahan mandi janabah yang cukup sekali saja, meski untuk dua even yang berbeda, yaitu mandi untuk shalat Idul Fitrh atau Idul Adha dengan mandi untuk shalat Jumat di hari yang sama.

Pada saat itu cukup mandi sunnah sekali saja dan tidak perlu dua kali. Hal itu sebagaimana dikutip oleh As-Sayyid Sabiq, penulis kitab Fiqhus-Sunnah.[83]

Memang para ulama umumnya sepakat bahwa mandi sunnah cukup sekali saja, meski untuk menghadiri dua even yang berbeda, yaitu untuk Shalat Id dan Shalat Jumat asal masih di hari yang sama. Namun yang menjadi masalah adalah pada pengqiyasannya, dimana banyak ulama yang tidak setuju dengan cara pengqiyasan seperti ini.

---

[83] Asy-Sayyid Sabiq, Fiqhus-sunnah, jilid 3 hal. 280

Bab 6 : Kelahiran Bayi

A. Diadzani

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyunnahkan adzan untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada telinga kanan dan iqamat dikumandangkan pada telinga kirinya. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

رَوَى أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ

Abu Rafi meriwayatkan : Aku melihat Rasulullah SAW mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. (HR. At-Tirmizy) [84]

Selain itu juga ada hadits lainnya :

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

Orang yang mendapatkan kelahiran bayi, lalu dia mengadzankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, tidak akan celaka oleh Ummu Shibyan. (HR. Abu Ya'la Al-

[84] Dengan sanad yang shahih sebagaimana tertulis pada kitab Tuhfatul Ahwadzi jilid 5 hal. 107

Mushili)[85]

Ummu shibyan adalah sebutan untuk sejenis jin yang mengganggu anak kecil.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz apabila mendapatkan kelahiran anaknya, beliau mengadzaninya pada telinga kanan dan mengiqamatinya pada telinga kiri.[86]

Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam kitabnya, *Tuhfatul maudud bi ahkamil maulud*, bahwa adzan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seorang anak manusia adalah kalimat yang membesarkan Allah SWT, juga tentang syahadatain, dimana ketika seseorang masuk Islam atau meninggal dunia, juga ditalqinkan dengan dua kalimat syahadat.[87]

Selain mazhab Asy-Syafi'iyah, umumnya ulama tidak menyunnahkannya, meski mereka juga tidak mengatakannya sebagai bid'ah.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanafiyah menuliskan masalah adzan kepada bayi ini dalam kitab-kitab fiqih mereka, tanpa menekankannya.

Namun mazhab Al-Malikiyah memkaruhkan secara resmi dan mengatakan bahwa adzan pada bayi ini hukumnya bid'ah. Walau pun ada sebagian ulama dari kalangan Al-Malkiyah yang membolehkan juga.[88]

B. Disembelihkan Aqiqah

C. Larangan Tadmiyyah

---

[85] Hadits ini tedapat dalam kitab Musnad Abu Ya'la Al-Mushili. AL-Munawi mengatakan bahwa isnadnya lemah.

[86] Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam Al-Mushannif jilid 4 hal. 3336

[87] Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Tuhfatul maudud bi ahkamil maulud, hal. 22.

[88] Nihayatul Muhtaj jilid 3 hal. 133

Tadmiyyah adalah tradisi masyarakat jahiliyyah yang melumurkan darah hewan 'aqiqah ke kepala si bayi. Ada beberapa hadits yang menyebutkan perintah tadmiyyah, namun hadits-hadits ini jauh sekali dari kata shahih.[61]

Bahkan ada riwayat shahih yang melarang tradisi jahiliyyah ini.

عن عائشة قالت : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا مكان الدم خلوقا)

Dari 'Aisyah ia berkata : " "Dulu pada masa Jahiliyyah, jika mereka meng-'aqiqahi seorang anak, mereka mencelupkan kapas dengan darah hewan 'aqiqah dimana ketika mereka mencukur rambut kepala anak tersebut, mereka oleskan pada kepalanya. Maka Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam berkata : "Gantilah darah (yang dioleskan pada kepala anak) dengan khuluuq (wewangian)".[62]

عن يزيد بن عبد المزني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم

Dari Yazid bin 'Abd Al-Muzanniy : Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pernah bersabda : "Disembelih 'aqiqah untuk anak dan tidak boleh diusap kepalanya dengan darah".[63]

Asy-Syaukani berkata :

وقد كره الجمهور التدمية واستدلوا عن ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة....

"Jumhur 'ulamaa membenci at-tadmiyyah. Mereka berdalil akan hal itu dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dari 'Aisyah.....".[64]

Al-Albani berkata :

أضف إلى ما سبق أن تدمية رأس الصبي عادة جاهلية قضى عليها الاسلام

"Tadmiyyah merupakan tradisi orang-orang Jahiliyyah. Lalu tradisi tersebut dihapuskan oleh Islam...".[65]

D. Diberi Nama

E. Dicukur Rambut dan Disedekahkan

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى

"Setiap anak tergadai dengan 'aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur (rambutnya), dan diberi nama".[56]

Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya mencukur rambut pada hari ketujuh, tepat pada saat hari pelaksanaan 'aqiqah.

Ash-Shan'aniy berkata :

وفي قوله في حديث سمرة "ويحلق" دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. وحكى المازري كراهة حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث. وعن بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث

"Dalam sabda beliau shallallaahu 'alaihi wasallam pada hadits Samurah : 'wa yuhlaqu' ; merupakan bukti disyari'atkan mencukur rambut kepala bayi pada hari ketujuh. Dan dhahirnya, hal itu umum mencakup mencukur rambut kepala bayi laki-laki maupun perempuan. Dihikayatkan bahwa Al-Maziriy membenci mencukur rambut kepala bayi perempuan. Dan dari sebagian ulama Hanabilah, disyari'atkan mencukur rambut bayi laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemutlakan hadits".[57]

Pendapat Al-Maziriy patut untuk disisihkan karena tidak ada dalil yang mendukungnya.

Dalam mencukur rambut, maka dilarang untuk melakukan qaza', sebagaimana hadits 'Abdullah bin 'Umar radliyallaahu 'anhuma (ia berkata) :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

"Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang qaza'

Dalam riwayat Ahmad disebutkan :

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله

"Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melihat seorang anak-anak yang dicukur sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian yang lainnya.

Maka beliau melarangnya dengan bersabda :

"Cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya".

Para ulama berbeda pendapat tentang makna qaza'. Namun dengan melihat seluruh penjelasan yang ada, maka larangan qaza' ini ada empat macam :

- Mencukur rambut kepala pada bagian-bagian tertentu secara acak.
- Mencukur bagian tengah kepala dan membiarkan kedua belah sisinya.
- Mencukur kedua belah sisi kepala dan membiarkan bagian tengahnya.
- Mencukur bagian depan dan membiarkan bagian belakang.

Disunnahkan bershadaqah perak seberat rambut yang dicukur.

عن علي بن أبي طالب قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم

Dari 'Ali bin Abi Thalib ia berkata : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam meng-'aqiqahi Al-Hasan dengan kambing. Beliau berkata : "Wahai Fathimah, cukurlah rambut kepalanya, dan bershadaqahlah perak seberat timbangan rambutnya". 'Ali berkata : "Maka aku menimbangnya dimana berat rambut tersebut adalah satu dirham atau setengah dirham".

F. Dikhitan

1. Dalil Pensyariatan

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِمَا

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mngkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya (HR. Al-Hakim dan Baihaqi)

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah! (HR. Ahmad an Abu Daud)

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ

Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita (HR. Ahmad dan Baihaqi)

أُخْفُضِي وَلاَ تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ أَحْضَى لِلزَّوْجِ

Rasulullah bersabda kepada para tukang khitan perempuan di Madinah: pendekkanlah sedikit dan jangan berlebih-lebihan sebab hal tersebut lebih menceriakan wajah dan disukai suami (HR. Abu Daud, Bazzar, Thabrani, Hakim dan Baihaqi)

2. Hukum Mengkhitan

Khitan atau *sirkumsisi* (Inggris: circumcision) telah dilakukan sejak zaman prasejarah, diamati dari gambar-gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba.

Dalam pandangan syariat Islam, para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum khitan ini menjadi beberapa pendapat :

a. Sunnah

Khitan Hukumnya sunnah bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi. [89]

Menurut pandangan mereka khitan itu hukumnya hanya sunnah bukan wajib, namun merupakan fithrah dan syiar Islam. Bila seandainya seluruh penduduk negeri sepakat untuk tidak melakukan khitan, maka negara berhak untuk memerangi mereka sebagaimana hukumnya bila seluruh penduduk negeri tidak melaksanakan azan dalam shalat.

Khusus masalah mengkhitan anak wanita, mereka memandang bahwa hukumnya mandub (sunnah), yaitu menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Ibnu Abbas marfu` kepada Rasulullah SAW,

> *`Khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat wanita.` (HR Ahmad dan Baihaqi).*

Selain itu mereka juga berdalil bahwa khitan itu hukumnya sunnah bukan wajib karena disebutkan dalam hadits bahwa khitan itu bagian dari fithrah dan disejajarkan dengan istihdad (mencukur bulu kemaluan), mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Padahal semua itu hukumnya sunnah, karena itu khitan pun sunnah pula hukumnya.

b. Wajib

Khitan itu hukumnya wajib bukan sunnah, pendapat ini didukung oleh mazhab Syafi`i.[90]

---

[89] lihat Hasyiah Ibnu Abidin: 5-479;al-Ikhtiyar 4-167), mazhab Maliki (lihat As-syarhu As-shaghir 2-151)dan Syafi`i dalam riwayat yang syaz (lihat Al-Majmu` 1-300).

[90] (lihat almajmu` 1-284/285; almuntaqa 7-232), mazhab Hanbali (lihat Kasysyaf Al-Qanna` 1-80 dan al-Inshaaf 1-123).

Mereka mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib baik baik laki-laki maupun bagi wanita. Dalil yang mereka gunakan adalah ayat Al-Quran dan sunnah:

`Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus` (QS. An-Nahl: 123).

Dan hadits dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

`Nabi Ibrahim as. berkhitan saat berusia 80 dengan kapak`. (HR. Bukhari dan muslim).

Kita diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim as. karena merupakan bagian dari syariat kita juga`.

Dan juga hadits yang berbunyi,

`Potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah` (HR. As-Syafi`i dalam kitab Al-Umm yang aslinya dri hadits Aisyah riwayat Muslim).

c. Wajib Buat Laki-laki Mulia Buat Perempuan

Wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita. Pendapat ini dipengang oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu khitan itu wajib bagi laki-laki dan mulia bagi wanita tapi tidak wajib.[91]

Di antara dalil tentang khitan bagi wanita adalah sebuah hadits meski tidak sampai derajat shahih bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi sebagai pengkhitan anak wanita. Rasulullah SAW bersabda

`Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami.

Jadi untuk wanita dianjurkan hanya memotong sedikit saja dan tidak sampai kepada pangkalnya. Namun tidak seperti laki-laki yang memang memiliki alasan yang jelas untuk berkhitan dari sisi kesucian dan kebersihan, khitan

---

[91] Al-Mughni 1-85

bagi wanita lebih kepada sifat pemuliaan semata. Hadits yang kita miliki pun tidak secara tegas memerintahkan untuk melakukannya, hanya mengakui adanya budaya seperti itu dan memberikan petunjuk tentang cara yang dianjurkan dalam mengkhitan wanita.

Sehingga para ulama pun berpendapat bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada budaya tiap negeri, apakah mereka memang melakukan khitan pada wanita atau tidak. Bila budaya di negeri itu biasa melakukannya, maka ada baiknya untuk mengikutinya. Namun biasanya khitan wanita itu dilakukan saat mereka masih kecil.

Sedangkan khitan untuk wanita yang sudah dewasa, akan menjadi masalah tersendiri karena sejak awal tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk melakukanya. Berbeda dengan laki-laki yang menjalankan khitan karena ada alasan masalah kesucian dari sisa air kencing yang merupakan najis. Sehingga sudah dewasa, khitan menjadi penting untuk dilakukan.

3. Usia Anak Dikhitan

a. Hari Ketujuh Kelahiran

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang mewajibkan hukum khitan menyebutkan bahwa khitan itu maksimal dilakukan pada saat seorang anak laki-laki mencapai baligh. Dasarnya, karena sebelum baligh belum ada kewajiban untuk berthaharah.

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, bila dilakukan sebelum baligh, hukumnya *mustahab* (disukai). Yang secara resmi difatwakan sebenarnya adalah pada hari ketujuh dari kelahiran, dengan merujuk pada tindakan Rasulullah SAW yang mengkhitan Hasan dan Husain di hari ketujuh dari kelahiran.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِمَا

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mngkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya (HR. Al-Hakim dan Baihaqi)

Namun mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menganggap khitan di usia seperti itu kurang disukai, lantaran mirip dengan kebiasaan orang-orang yahudi.

b. Usia 7 – 10 tahun

Sedangkan dalam mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menganjurkan usia khitan buat anak adalah antara usia 7 hingga 10 tahun.

Dasarnya karena Nabi SAW mensyariatkan kepada para orang tua untuk mulai memerintahkan anak-anak di usia 7 tahun untuk shalat, dan bila telah usia 10 tahun boleh dipukul. Maka di usia itulah idealnya seorang anak laki-laki dikhitan.

4. Manfaat Khitan

a. Bagi laki-Laki

Manfaat khitan atau sirkumsis bagi laki-laki adalah menghilangkan kotoran beserta tempat kotoran itu berada yang biasanya terletak dibagian dalam dari kulit terluar penis. Serta untuk menandakan bahwa seorang muslim telah memasuki kondisi dewasa.

b. Bagi wanita

Cukup banyak masyarakat meyakini bahwa sirkumsisi pada wanita bisa menurunkan hasrat dan menjauhkannya dari perzinaan. Namun, pada kasus nyatanya, tidak ada hal tersebut yang terbukti benar, karena pada dasarnya hal tersebut diatas hanya merupakan karangan semata.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, hampir semua dokter menyatakan bahwa wanita tidak boleh melakukan sirkumsisi apapun alasannya.

Namun, praktek sirkumsisi pada wanita telah ada pada Islam seperti yang diterangkan pada hadith Rasulullah SAW seperti yang telah dijelaskan di hadith berikut ini

Maka Rasulullah SAW bersabda kepada ahli khitan wanita Ummu 'Athiyyah, yang artinya:

> *"Janganlah kau potong habis, karena (tidak dipotong habis) itu lebih menguntungkan bagi perempuan dan lebih disenangi suami." (HR: Abu Dawud).*

Yang membedakan antara khitan pria dan wanita, secara umum yaitu dari segi pembelajarn di bidang kedokteran terdapat materi tentang tekhnik khitan pria. Namun, tidak demikian untuk khitan wanita.

Sementara di sisi lain, bila juru khitannya adalah seorang ahli bedah atau profesional medis, diharapkan tidak akan ada kesulitan untuk melakukan kedua khitan, baik pada pria maupun pada wanita.

Bagian Keempat :
Hadyu & Dam

Bab 1 : Hadyu

IKHTISHAR
A. Pengertian **B. Hukum Hadyu** 1. Tathawwu' 2. Wajib

Salah satu penyembelihan hewan yang bersifat ritual ibadah dalam Islam adalah hadyu.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata *hadyu* (هدي) bermakna :

مَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ

Hewan yang dipersembahkan kepada Al-Haram

Adapun secara istilah, kata hadyu nyaris tidak berbeda dengan pengertian secara bahasa, yaitu :

مَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Hewan yang dipersembahkan kepada Al-Haram, baik berupa unta, sapi atau kambing

Dari definisi yang lebih lengkap ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa hadyu itu dikerjakan di Mekkah, yang bentunya bisa unta, sapi atau kambing.

B. Hadyu Tathawwu'

Hukum menyembelih hewan hadyu ada yang hukumnya memang tidak wajib (tathawwu') dan ada yang hukumnya memang wajib. Semua tergantung dari jenis ibadah yang akan dilakukan.

Hukum menyembelih hewan hadyu pada dasarnya bukan kewajiban, melainkan hukumnya tathawwu' atau sunnah. Dan kesunnahannya berlaku bagi yang benar-benar berangkat menjalankan ibadah haji, atau pun mereka yang tidak berangkat. Keduanya tetap disunnahkan untuk mengerjakannya.

1. Bagi Yang Berhaji

Contoh yang menyembelih hadyu tathawwu' ketika berangkat haji adalah apa yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, tatkala beliau berangkat haji di tahun kesepuluh hijriyah. Saat itu beliau menyembelih tidak kurang dari 100 ekor unta, yang dihadiahkan kepada para fakir miskin, meski pun status hukumnya bukan merupakan kewajiban.

Dasarnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berikut ini :

أَهْدَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَة بَدَنَة

Rasulullah SAW menyembelih hadyu pada saat haji wada' sebanyak seratus ekor unta. (HR. Bukhari)

2. Bagi Yang Tidak Berhaji

Dan orang yang tidak ikut berangkat menjalankan ibadah haji, juga boleh melakukannya, tentu dengan menitipkan hewan itu kepada mereka yang berangkat ke Mekkah. Sebab syarat hadyu harus disembelih pada momen haji dan di tempat ibadah haji dilakukan, yaitu di Mina.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ

Dari 'Aisyah radhiyallahu'anha berkata,"Aku mengikatkan kalung pada hewan qurban Nabi SAW dengan tanganku sendiri lalu beliau mengikatnya, menandainya dan menyembelihnya. Maka apa-apa yang diharamkan setelah itu menjadi halal baginya. (HR. Bukhari)

C. Hadyu Wajib

Sedangkan hadyu yang sifatnya wajib ada tiga macam. Pertama adalah hadyu karena seseorang melakukan haji qiran atau tamattu'. Kedua, karena seseorang harus membayar dam (denda) karena melanggar suatu ketentuan di dalam ritual ibadah haji. Ketiga, karena seseorang memang telah bernadzar untuk melakukannya.

1. Hadyu Haji Qiran dan Tamattu'

Ada tiga cara dalam melaksanakan haji dan umrah dalam satu rangkaian perjalan, yaitu haji ifrad, qiran dan tamattu'. Dari ketiga cara itu, hanya cara haji ifrad saja yang tidak mewajibkan pelakunya menyembelih hewan. Sedangkan mereka yang melakukan haji qiran dan tamattu', diwajibkan untuk menyembelihnya.

Ifrad sendiri dalam istilah ibadah haji, ifrad berarti memisahkan antara ritual ibadah haji dari ibadah umrah. Sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak ada tercampur atau bersamaan dengan ibadah umrah.

Sederhananya, orang yang berhaji dengan cara ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umrah. Kalau orang yang berhaji ifrad ini melakukan umrah, bisa saja, tetapi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji.

Qiran : sedangkan haji qiran adalah haji yang dikerjakan dengan cara melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan, sejak mulai dari berihram dan mengambil miqat.

Ketika memulai dari miqat dan berniat untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. Kedua ibadah yang berbeda itu digabung dalam satu praktek amal. Dengan menggunakan cara qiran ini, seseorang wajib menyembelih hewan ketika berada di tanah suci.

Tamattu' : sedangkan haji tamattu' itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari miqat dengan niat melakukan ibadah umrah, bukan haji, lalu sesampai di Mekkah, menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekkah bersenang-senang, sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji.

Jadi haji tamattu' itu memisahkan antara ritual umrah dan ritual haji. Lalu apa bedanya antara tamattu' dan ifrad? Bukankah haji ifrad itu juga memisahkan haji dan umrah?

Sekilas antara tamattu' dan ifrad memang agak sama, yaitu sama-sama memisahkan antara ritual haji dan umrah. Tetapi sesungguhnya keduanya amat berbeda.

Dalam haji tamattu', jamaah haji melakukan umrah dan haji, hanya urutannya mengerjakan umrah dulu baru haji, dimana di antara keduanya bersenang-senang karena tidak terikat dengan aturan berihram.

Sedangkan dalam haji ifrad, jamaah haji melakukan ibadah haji saja, tidak mengerjakan umrah. Selesai

mengerjakan ritual haji sudah bisa langsung pulang. Walau pun seandainya setelah selesai semua ritual haji lalu ingin mengisi kekosongan dengan mengerjakan ritual umrah, boleh-boleh saja, tetapi syaratnya asalkan setelah semua ritual haji selesai.

Tetapi intinya adalah mereka yang berhaji dengan cara qiran dan tamattu', sama-sama diwajibkan untuk menyembelih hewan hadyu ketika masih di tanah suci.

2. Dam

3. Nadzar

C. Tempat

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa tempat untuk menyembelih hadyu adalah tanah haram.

Dasarnya adalah firman Allah SWT

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah (QS. Al-Maidah : 59)

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

emudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (QS. Al-Hajj : 33)

Selain itu juga ada dalil lain berupa sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya :

نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ

Aku menyembelih disini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan di dalam perjalananmu. (HR. Muslim)

D. Waktu

Bab 2 : Dam

Ikhtishar

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A.

1

2

3

B.

C.

D.

Pada bab sebelumnya sudah sempat disinggung dengan penyembeliah hewan yang bernama dam.

Penutup

Alhamdulillah wasshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'du

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salah tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW , nabi akhir zaman yang telah mewariskan kepada kita ilmu dan petunjuk dari Allah SWT.

Akhirnya penulisan buku ini selesai juga. Tentu semua atas izin dan inayah dari Allah SWT juga. Penulis hanya dapat berharap agar buku ini bisa membawa manfaat bagi yang membacanya, tentu akan lebih besar lagi manfaatnya bila apa yang dibaca itu kemudian disampaikan kembali sebagai amanah ilmu yang kita wariskan dari para ulama.

Sesungguhnya masih banyak hal yang belum tersampaikan di dalam buku ini, dan penyebabnya tidak lain adalah keterbatasan Penulis sendiri, yang sadar atas keterbatasannya, kerendahan ilmunya dan kurangnya wawasan. Sejatinya memang masih banyak pertanyaan dari masyarakat dan kebutuhan atas jawaban-jawaban yang bersifat solutif, terkait dengan masalah hewan sembelihan, atau pun dengan hukum-hukum udhiyah, aqiqah, hadyu dan dam. Semua membutuhkan jawaban yang ilmiyah, singkat, namun tetap lengkap dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan.

Semoga ke depan apa yang masih menjadi harapan itu bisa diwujudkan dengan izin dari Allah SWT juga.

Isi buku ini sesungguhnya telah Penulis persembahakan sebagai bagian dari amal jariyah buat siapa saja yang ingin mengerti dan belajar tentang syariat Islam, khususnya dalam bab sembelihan dan sejenisnya.

Maka mendapatkan informasi dan ilmu dari buku ini serta memanfaatkannya, baik sebagai bahan tulisan lagi, ceramah, diskusi dan lainnya tentu menjadi penambah manfaat tambahan dari buku ini.

Akhirnya, Penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, barangkali disana-sini masih terdapat hal yang kurang berkenan di hati para pembaca sekalian.

Wallahul-muwaffiq ila aqwamit-thariq,

Hadanallahu wa iyaakum ajmain

Syawwal 1432 H

Ahmad Sarwat

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash

Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim

Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran

Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, Sunan Abu Daud

At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy

An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid

Al-Hakim, Al-Mustadrak

Asy-Syaukani, Nailul Authar

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, Subulussalam

Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani

Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar

Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'

Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar

Badruddin Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Mubtadi

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhzair

Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah

Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq

Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir

Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*

Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah

Al-Baarani, Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi

Al-Bujairimi, Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib

Ash-Shawi, Bulghatussalik

Al-Hathabi, Mawahibul Jalil

Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil

Al-Anshari, Asna Al-Mathalib

Al-Banani, Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani

Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa

Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*

Al-Bunani, Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.

An-Nawawi, *Al-Adzkar*

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab

An-Nawawi, Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin

An-Nawawi, Tahrir Alfadzi At-Tanbih

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah

Al-Qalyubi, Hasyiyatu Al-Qalyubi

Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj

Al-Haitsami, Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj

Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Al-Mahally anil-minhaj

Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin

Ibnu As-Subki, Thabaqat Asy-Syafi'iyah

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'

Al-Buhuty, Syarah Muntahal Iradat

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi

Ibnu Hazm, Al-Muhalla

Al-Mardawi, Al-Inshaf

Ar-Ruhaibani, Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

g. Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, Bashair Dzawi At-Tamyiz

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☑ **Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara